



**STUDI TENTANG MUTILASI MAYAT
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 207/PID.B/2006/PN.TNG)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YASHI MYDHAWATI

NIM 020710101270

Asal :	Hediah	Klasifikasi
Oleh : erim	Periode 22 FEB 2007	345.02 MYD 5
Bibliotek :		

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**STUDI TENTANG MUTILASI MAYAT
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 207/PID.B/2006/PN.TNG)**



**STUDI TENTANG MUTILASI MAYAT
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 207/PID.B/2006/PN.TNG)**

SKRIPSI

Oleh :

YASHI MYDHAWATI

NIM : 020710101270

Pembimbing :

H. DARIJANTO, S.H.

NIP 130 325 901

Pembantu Pembimbing :

SAMSUDI, S.H, M.H.

NIP 131 577 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

“ ... Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.”¹



¹ Matius 23 : 39 *Perjanjian Baru*, Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) : Jakarta. 2001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkatiku dalam segala hal, tanpa-Nya, ini tak akan tercapai;
2. Ayahanda Yohanes Sudjadi A.S (alm) dan Ibunda Yulia Miratin tercinta, yang tidak pernah putus memdoakanku dan selalu memberikan kasih sayang serta pengorbanan yang tak ternilai selama ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang tak terlupakan;
4. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 10


Bulan : Januari

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji,

Ketua,



Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096

Sekretaris,




Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582

Anggota Panitia Penguji,


1. **H. DARIJANTO, S.H**
NIP. 130 325 901

:


(.....)

2. **SAMSUDI, S.H., M.H**
NIP. 131 577 298

:


(.....)

PENGESAHAN

Disahkan, Skripsi dengan judul :

**STUDI TENTANG MUTILASI MAYAT
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 207/PID.B/2006/PN.TNG)**

Oleh :

YASHI MYDHAWATI
NIM : 020710101270

Menyetujui,

Pembimbing :



H. DARJANTO, S.H
NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing:



SAMSUDI, S.H., M.H
NIP. 131 577 298

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Studi Tentang Mutilasi Mayat Ditinjau Dari Hukum Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor : 207/PID.B/2006/PN.TNG)”. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. H. Darijanto, S.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, Bapak Samsudi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
2. Dr. J.J. Setyabudhi, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji dan Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberi arahan dan bimbingan atas skripsi yang telah diuji dengan senyuman yang menenangkan hati;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan serta pelayanan fasilitas;
4. Bapak Aries Harianto, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendukung dan memberikan arahan dalam langkah studiku;
5. Bapak Yohanes Sudjadi A.S (alm) yang selalu memberikan semangat dalam jiwaku dengan canda tawa yang tak pernah lelah serta tak akan hilang dimakan waktu;
6. Ibu Yulia Miratin yang telah memberi perhatian yang tulus dan doa yang tak henti-hentinya selama ini;
7. Adikku Dwi Anggita Sarining Tias yang memberikan nuansa warna dalam hidup, tetap bersemangat dalam meraih cita-citamu;

8. Kerabat dari Ayahanda dan Ibunda, yang membantu dalam penyelesaian studi dari awal sampai sekarang, dukungan kalian menambah semangatku;
9. Kakak-kakak sepupuku, kalian akan selalu menyertaiku dalam menyemangati kekuranganku;
10. Orang-orang yang mengasihiku, Bapak Rusmanto dan Ibu Kris serta anak-anaknya yang disayangi, Amanda Putri, Ayu Rosanti dan Dani, dengan doa dan dukungan mereka yang tak putus-putus untuk semuanya;
11. Saudara-saudara dalam kasih-Nya, Tina, Tika, Koko, Kelik, Mba Rere, Mba Itin, Mba Erna, Mba Rukmo, Mas Putro, Mas Kris, Mas Ade, dan kakak-kakak yang lain serta guru-guru Sekolah Minggu yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini;
12. Teman seperjuangan dalam kehidupan harianku, Umal, Erni, Peri, Endang, Jumrotul, Hilda, Yusnita, Indah, Rise, Fitri yang memberikan rasa kasih sayang dalam persaudaraan;
13. Sahabatku Wulan, Amel dan Lusi, kalian akan selalu dalam hatiku, terimakasih atas bantuan dan semangat kalian dalam hari-hariku dikampus tercinta;
14. Teman-temanku dalam Magang, Andin, Ika dan Arin, yang membuat indah hari-hari di polsek Arjasa dalam satu bulan dengan penuh kebersamaan;
15. Teman-temanku yang telah mendahuluiku, Yeni, Elok, Ulfa, Erina, Desi, Uli, yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan kalian tetap dalam sanubariku;
16. Rekan-rekan perjuangan penyusunan skripsi, Vivin, Vika, Nora, GigeH, Ade, Dody, Dina cepat selesai dan lulus sama-sama;
17. Kawan-kawanku, Mas Leo, Mas Yanto, Mas Kris, Mas Uus, Mas Hemi, Eko, Ricky, yang memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
18. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang mendukung, mengajar dan memberi masukan dalam studi di Fakultas Hukum dengan senyum yang ramah;

19. Para karyawan dan karyawan Fakultas Hukum yang membantu penulis dengan baik hati dengan disertai senyum yang ramah;
20. Rekan seperjuangan angkatan 2002, serta rekan-rekan lainnya, kita tetap harus berjuang dalam kehidupan yang sebenarnya, dukungan kalian tak akan henti sampai disini;
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan hati dan keikhlasan kalian dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Jember, Januari 2007

Penulis

RINGKASAN

Studi Tentang Mutilasi Mayat Ditinjau dari Hukum Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor : 207/PID.B/2006/PN.TNG), Yashi Mydhawati, 020710101270, 2007, 57 hlm.

Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana. Pembunuhan yang disertai dengan perbuatan mutilasi masih belum jelas kedudukannya dalam hukum pidana. Kenyataannya, penjatuhan sanksi untuk para pelaku kejahatan perbuatan mutilasi kurang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penulis mencoba membatasi permasalahan dengan pembedaan mutilasi mayat sehubungan penghilangan barang bukti dan proses penyidikan pada kasus pembunuhan dengan cara mutilasi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui studi pustaka dan pengambilan dokumen secara langsung dengan pihak-pihak terkait yang menunjang penulisan skripsi ini. Penulis dalam skripsi ini melakukan kajian dan analisis terhadap permasalahan dengan menggunakan metode preskriptif normatif. Tujuan penulis untuk mengkaji pembedaan perbuatan mutilasi serta mengkaji proses penyidikan pada kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi.

Hukum pidana mengatur tentang tindak pidana serta sanksi yang diterapkan pada tindak pidana tersebut. Pada perbuatan mutilasi, tindakan tersebut belum tegas pengaturannya dalam peraturan yang ada. Perbuatan mutilasi diartikan sebagai tindakan pemotongan mayat. Perbuatan mutilasi mempunyai tujuan untuk menghilangkan jejak pelaku dan identitas korban agar tidak diketahui. Perbuatan mutilasi dapat dikatakan sebagai tindak pidana digolongkan dalam perusakan mayat dan sudah terdapat peraturan yang jelas dengan penafsiran memperluas.

Pemidanaan pada kasus Sutini terdapat faktor yang memberatkan, dikarenakan tindakan Sutini diawali dengan pembunuhan berencana dan dilanjutkan dengan mutilasi. Teori yang digunakan dalam pemidanaan pada kasus Sutini adalah teori relatif atau nisbi. Hakim disini melihat tindak pidana mutilasi sebagai faktor yang memberatkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Keputusan hakim telah menimbang tindakan Sutini yang melakukan tindak pidana mutilasi kepada korban meski penuntutannya tidak tertera.

Penyidik dalam kasus mutilasi bekerjasama dengan kedokteran forensik dan psikiater. *Visum et Repertum* merupakan barang bukti yang dapat digunakan dalam penyidikan kepolisian. Psikiater membantu dalam perkembangan kejiwaan pelaku agar disesuaikan dengan pasal 44 KUHP dalam pertanggungjawaban pelaku. Hal ini yang membuat kepolisian mengadakan kerjasama dalam menemukan sebab akibat dari suatu tindak pidana mutilasi.

Pemidanaan mutilasi mayat dapat digolongkan dengan penyembunyian kematian seseorang sesuai dengan pasal 181 KUHP dengan menggunakan penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*), yang mempunyai unsur kekejaman sebagai faktor yang memberatkan dalam pemidanaan. Hakim telah mempertimbangkan tindakan mutilasi yang tidak terdapat dalam dakwaan, seperti pada kasus Sutini. Proses penyidikan dalam pengumpulan bukti-bukti pada kasus mutilasi terdapat perbedaan dalam teknisnya, tetapi dasar aturan yang digunakan tetap sama yaitu menggunakan pasal 184 KUHP. Waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit dalam pemeriksaan mutilasi dikarenakan hanya ditemukan sesosok mayat tanpa identitas yang sudah terpotong-potong.

Bagian/Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metodologi	3
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	4
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	5
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK	6
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Kerangka Teoritik.....	20
2.3.1 Pengertian Hukum Pidana.....	20
2.3.2 Pengertian Pengertian Pemidanaan	24
2.3.3 Pengertian Mutilasi	25

2.3.4 Pengertian Penyidikan	28
BAB 3. PEMBAHASAN	31
3.1 Kaitan antara Mutilasi dengan Pemidanaan	31
3.2 Proses Penyidikan dalam Kasus Pembunuhan dengan Cara Mutilasi	39
3.3 Kajian	49
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Berita Acara Pemeriksaan No. Pol. : P/902/K/X/2005/Res.Tng.**
2. **Visum et Repertum Nomor: P.01/012/X/05**
3. **Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-64/01/2006**
4. **Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM- 64/01/2006**
5. **Nota Pembelaan/ Pledooi Dalam Perkara Pidana Perkara No: 207/Pid.B/2006/PN.TNG**
6. **Replik (Tanggapan Jaksa Penuntut Umum Pembelaan/ Pledooi)**
7. **Putusan Perkara Nomor : 207/PID.B/2006/PN.TNG.**
8. **Surat Penelitian ke Kapolres Tangerang Banten**
9. **Surat Penelitian ke Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Banten**
10. **Surat Penelitian ke Ketua Pengadilan Tangerang Banten**
11. **Surat Penelitian ke Kepala Rumah Sakit Umum Tangerang Banten**



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan dengan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut (Van Hamel dalam Ohoiwutun, Catatan Kuliah Hukum Pidana, 2003). Tujuan dari sanksi yang diberikan kepada pelaku agar adanya rasa jera atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga timbul rasa penyesalan untuk tidak mengulangi kembali kejahatan yang pernah dilakukan.

Bermacam-macam tindak pidana yang ada, pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang sanksinya tergolong berat. Tindak pidana pembunuhan dikenai sanksi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sesuai dengan pasal 338 KUHP dan 20 (dua puluh) tahun sampai seumur hidup jika pembunuhan tersebut direncanakan terlebih dahulu yang sesuai dengan pasal 340 KUHP. Tetapi masih ada juga yang melakukan kejahatan pembunuhan meskipun sudah ditetapkan sanksi yang berat. Sanksi yang telah ditetapkan telah disesuaikan dengan hak asasi manusia.

Penjatuhan sanksi dalam tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi hanya dilihat sebagai pembunuhan saja, tanpa melihat perbuatan mutilasinya. Meskipun yang dipotong hanya sebuah anggota tubuh mayat, tetapi perbuatan tersebut tidak mencerminkan perbuatan yang berperikemanusiaan. Perbuatan mutilasi yang diawali dengan pembunuhan, ditujukan untuk menghilangkan jejak dari pelaku serta menghilangkan identitas korban agar tidak mudah diketahui oleh orang lain.

Pemidanaan pada perbuatan mutilasi yang diawali dengan pembunuhan dapat dikaitkan dengan perusakan mayat. Meski hanya sebuah anggota tubuh dari mayat yang dirusak atau dipotong, hal ini sudah dapat dikaitkan dengan pasal 181

KUHP. Penjatuhan sanksi pada para pelaku perbuatan mutilasi yang diawali dengan pembunuhan ditambahkan dengan faktor yang memberatkan pada perusakan mayat.

Kasus kejahatan yang disertai dengan perbuatan mutilasi yang akhir-akhir ini terjadi dilatarbelakangi dengan berbagai alasan. Biasanya kasus mutilasi mendapat pemeriksaan yang intensif. Kondisi pelaku yang labil, sehingga perlu diadakan pemeriksaan kondisi pelaku oleh psikiater. Faktor dalam jiwa pelaku maupun faktor lingkungan pelaku yang membuat pelaku melakukan pembunuhan disertai dengan perbuatan mutilasi.

Penyidikan oleh aparat penegak hukum yang diawali dengan penemuan sesosok mayat yang telah terpotong dan tanpa identitas merupakan delik biasa. Penyidik akan terus mengembangkan kasus penemuan mayat tersebut yang tidak diketahui identitasnya, dengan mencari barang bukti dengan cara pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini dilakukan untuk menemukan hal-hal yang dibutuhkan oleh penyidik dalam mencari identitas korban maupun pelaku.

Diadakan kerjasama yang baik dalam memecahkan kasus mutilasi dibantu oleh beberapa ahli. Antara lain dengan pihak kedokteran khususnya bagian forensik, karena dibutuhkan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang memperkuat adanya sosok mayat yang dimutilasi. Pihak kedokteran dapat menerangkan kondisi dari mayat tersebut serta penyebab kematian korban agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih jauh. Kerjasama ini yang membuat perbuatan mutilasi dalam penyidikan mendapat perhatian khusus untuk menemukan barang-barang bukti dalam mengungkap kejahatan, dikarenakan hanya ditemukan sesosok mayat tanpa identitas. Penyidik memperbantukan ahli-ahli untuk membantu dalam pemeriksaan.

Kasus mutilasi yang terjadi di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang Banten ini, tergolong kasus yang menarik untuk dikaji. Laporan dari orang terdekat dengan pelaku serta adanya perencanaan terlebih dahulu dalam pembunuhan dan perbuatan spontan memotong mayat yang dilakukan untuk menghilangkan bukti-bukti yang ada yang disebabkan oleh rasa takut untuk diketahui orang lain. Faktor peranan korban

pun terdapat dalam kasus ini. Ningrum sebagai korban selalu menggunakan perhiasan yang mengundang orang lain untuk memilikinya, yang menyebabkan Ningrum menjadi korban kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam karya ilmiah dengan judul, **“Studi Tentang Mutilasi Mayat Ditinjau Dari Hukum Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor : 207/PID.B/2006/PN.TNG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka untuk memulainya suatu pembahasan guna mencari kesimpulan dari suatu permasalahan, penulisan mencoba membatasi permasalahan dalam skripsi ini agar didapatkan pembahasan yang lebih terfokus, yaitu :

1. Bagaimana pembedaan mutilasi mayat sehubungan penghilangan barang bukti?
2. Bagaimanakah proses penyidikan pada kasus pembunuhan dengan cara mutilasi ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pembedaan perbuatan mutilasi sehubungan dengan penghilangan barang bukti;
2. Untuk mengkaji proses penyidikan pada kasus pembunuhan dengan cara mutilasi.

1.4 Metodologi

Metode merupakan cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis) yang dipergunakan untuk mencapai tujuan atau untuk mengetahui obyek

yang dibahas. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2005: 93-139)

1.4.2 Sumber Penelitian Hukum

Bahan hukum dalam skripsi ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak. Dalam skripsi ini digunakan bahan hukum primer Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu berupa bahan literatur, buku-buku yang tertulis oleh ahli-ahli, surat kabar, hasil penelitian dan dapat mendukung bahan hukum primer lainnya (Hadjon, 1997:7)

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui:

1. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari literatur, meneliti peraturan perundang-undangan, makalah, surat kabar, internet dan karya ilmiah dengan

menitikberatkan pada teori-teori dan konsep yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dikaji;

2. Pengambilan dokumen secara langsung dengan pihak-pihak terkait yang menunjang penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam skripsi ini melakukan kajian dan analisis terhadap permasalahan dengan menggunakan metode preskriptif normatif yaitu metode analisis yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dan memberikan preskripsi (petunjuk) mengenai apa yang seyogyanya (Marzuki, 2005: 35). Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

menitikberatkan pada teori-teori dan konsep yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dikaji;

2. Pengambilan dokumen secara langsung dengan pihak-pihak terkait yang menunjang penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam skripsi ini melakukan kajian dan analisis terhadap permasalahan dengan menggunakan metode preskriptif normatif yaitu metode analisis yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dan memberikan preskripsi (petunjuk) mengenai apa yang seyogyanya (Marzuki, 2005: 35). Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : Sutini anak dari Udi
Tempat Lahir : Tangerang
Umur /Tanggal Lahir : 25 Tahun / 15 Juli 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Kelor Rt. 04/02 Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD

Identitas Korban :

Nama Lengkap : Ningrum
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Kelor Rt. 02/02 Desa Kelor Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Saksi-saksi :

1. Sherly Septiani anak dari Hendra Djuliawan;
2. Hendra Djuliawan;
3. Preni anak dari Eng Wie;
4. Rasta Ray Bin Rian;
5. Narsih Binti Marsan;
6. Marga Lelana alias Yanto Sastro Diharjo;
7. Muhamad Rudy Siregar Bin Josep Siregar Alm.

Kasus Posisi :

- Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2005, sekitar pukul 12.00 WIB, korban mendatangi rumah terdakwa untuk mengajak membeli kosmetik di Pasar Anyar Tangerang serta meminjam uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak meminjamkannya.
- Setelah korban pulang, timbullah niat untuk membunuh korban dikarenakan korban selalu memakai perhiasan. Kemudian terdakwa memotong kabel berwarna merah yang digunakan sebagai kawat jemuran di depan rumahnya, dipotong dengan tang lalu disimpan.
- Pada keesokan harinya tanggal 6 Oktober 2005, sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa lewat di depan rumah korban dan korban menayakan kepastian untuk pergi ke Pasar Anyar Tangerang, dengan bertanya, "Tin jadi gak ke Tangerang?", dan dijawab, "jadi", oleh terdakwa.
- Sekitar pukul 11.00 WIB, korban dengan anaknya (Salsabila) datang ke rumah terdakwa, mereka langsung masuk ke ruang tamu. Korban bertanya kembali tentang pinjaman uang, "Tin pinjam uang seratus ribu saja, nanti hari minggu diganti". Terdakwa menjawab, "*boro-boro* buat *minjem situ*, untuk belanja

sehari-hari saja susah, gaji suami saya *kan* kecil". Kemudian korban menonton TV, lalu terdakwa ke kamar mandi.

- Terdakwa kemudian ke kamar tidur untuk mengambil kabel berwarna merah yang sudah disiapkan, lalu kabel tersebut dijeratkan pada leher korban, dan korban beronta-ronta, namun akhirnya jatuh telungkup. Pada saat itu Sherly Septianai melihat kejadian tersebut.
- Terdakwa menekan tubuh korban dengan menggunakan lututnya, sedangkan tangannya menarik kabel yang berada di leher korban, kemudian korban meninggal.
- Setelah melihat korban telah meninggal, terdakwa mengikat tangan korban dengan tali rafia dan mengikat mulut korban dengan menggunakan kain warna merah. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram dan liontin berbatu warna orange seberat 2 gram yang dipakai korban. Terdakwa menyeret tubuh korban ke kamar tidurnya dan disembunyikan dibawah tempat tidur.
- Anak korban menangis terus, lalu terdakwa membawanya ke rumah Narsih binti Marsan, kakak kandung korban.
- Pukul 12.00 WIB, terdakwa dengan anaknya pergi ke rumah Preni untuk diajak ke Pasar Anyar Tangerang, dengan maksud menjual perhiasan milik korban.
- Setibanya di Toko Emas Ana, terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram, seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) sedangkan 1 (satu) buah liontin berbatu warna orange seberat 2 gram tidak dijual oleh terdakwa. Uang hasil penjualan dibelikan keperluan sehari-hari.
- Terdakwa pulang pukul 14.30 WIB, langsung mendekati tubuh korban, dengan perasaan bingung, terdakwa menyeret tubuh korban ke dapur, lalu memasukkan ke dalam lemari tempat kompor. Ternyata tidak muat, maka terdakwa mengambil kantong plastik berwarna putih lalu memasukkan kepala korban.

- Terdakwa mengambil sebilah golok dan kayu. Kayu tersebut diletakkan dibawah leher korban, lalu memotong leher korban sampai terputus. Terdakwa memasukkan kepala korban ke dalam bekas kaleng cat warna biru, sedangkan badannya dimasukkan ke dalam lemari kompor.
- Pada pukul 15.00 WIB, Hendra Djuliawan terdakwa pulang dari tempat kerjanya bersama dengan kedua temannya yang bernama Rudi Siregar dan Yanto untuk mengambil kelapa muda diatas pohon di depan rumah. Hendra Djuliawan hanya melihat anaknya yang sedang menonton TV di ruang tamu, sedangkan terdakwa berada di dapur. Hendra Djuliawan menanyakan apa yang sedang dilakukan istrinya di dapur dan dijawab, membereskan barang-barang. Hendra Djuliawan beserta kedua temannya setelah mengambil kelapa muda kembali ke tempat kerja mereka.
- Pukul 17.00 WIB, Hendra Djuliawan pulang kembali dan Hendri datang setengah jam kemudian untuk menayakan bahun yang di produksi di pabrik tempatnya.
- Sekitar pukul 18.00 WIB, Rasta Ray, suami korban datang dan menanyakan keberadaan istrinya, terdakwa menjawab, korban pergi ke Kedaung untuk menjual cincin dan langsung ke Pasar Anyar Tangerang.
- Pada pukul 21.00 WIB, Rasta Ray kembali ke rumah terdakwa dengan maksud yang sama dan menyuruh terdakwa datang ke rumahnya. Hendra Djuliawan, terdakwa dan ibu terdakwa pergi ke rumah Rasta Ray. Rasta Ray mencari istrinya di Pasar Anyar Tangerang pada pukul 23.30 WIB sampai 01.00 WIB.
- Setelah pulang dari rumah korban, suami terdakwa mendesak terdakwa untuk menjawab keberadaan korban yang sebenarnya, terdakwa menjawab, tidak mau melibatkan orang lain dan akan menanggung sendiri, lalu terdakwa menceritakan bahwa korban mati dicekik dan mayatnya ada di lemari kompor, kemudian suami terdakwa dan terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sepatan.

- Suami korban diberitahu oleh Polsek Sepatan pukul 01.30 WIB, bahwa istrinya telah meninggal dibunuh oleh terdakwa, tetangganya sendiri.

Surat Visum et Repertum

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : P.01/012/XI/2005 atas nama Ningrum tertanggal 18 Oktober 2005 dari Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu Sp. F dengan kesimpulannya sebagai berikut : mayat adalah seorang mayat perempuan bangsa Indonesia berumur kurang lebih dua puluh tahun pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka lecet dan memar, pada dahi kiri, pipi kiri, pundak bahu kanan, dan dada kiri bagian bawah, akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan pula leher putus, kepala terpisah dengan tubuh, dan ditemukan juga bintik-bintik perdarahan pada jantung dan paru serta tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*). Selanjutnya ditemukan pula putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan), serta putusnya batang tenggorok dan terpotongnya tulang leher ruas ketiga. Sebab matinya orang ini adalah akibat tekanan (jeratan) pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas (*asfiksia*), dan ditemukan juga putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan) serta putusnya tulang leher ruas ketiga yang terjadi setelah korban meninggal dunia.

Barang bukti dalam kasus Sutini berupa :

1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah kabel kawat warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah lemari kayu, 1 (satu) buah tong cat warna biru, 1 (satu) buah sarung bantal warna biru, 1 (satu) buah keset warna abu-abu, 1 (satu) buah kain kombinasi warnamerah kuning, 1 (satu) potong celana jean warna hitam, 1 (satu) buah tali rafia warna putih, 1 (satu) tali rafia warna biru, 1

(satu) tatakan kayu dirampas untuk dimusnakan); uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (dirampas untuk negara); 1 (satu) buah kalung rantai emas berat 10 (sepuluh) gram, liontin dengan batu warna orange berat 2 (dua) gram (dikembalikan kepada yang berhak).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - a. Pasal 1 KUHP
 - (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan perundang-undangan yang telah ada, sebelumnya perbuatan dilakukan.
 - (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
 - b. Pasal 44 ayat 1 KUHP
 - (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
 - c. Pasal 181 KUHP

“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
 - d. Pasal 338 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

- e. Pasal 340 KUHP
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
 - f. Pasal 365 ayat 3 KUHP
(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- a. Pasal 4 KUHP
“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.”
 - b. Pasal 6 KUHP ayat 1
(1) Penyelidik adalah:
 - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
 - c. Pasal 7 KUHP
(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumannya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
 - (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- d. Pasal 8 KUHAP
- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengulangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
 - (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal ini penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

e. Pasal 9 KUHAP

“Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang”.

f. Pasal 45 ayat (2) KUHAP

(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.

g. Pasal 46 ayat (2) KUHAP

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

h. Pasal 121 KUHAP

“Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara”.

i. Pasal 181 ayat (1) KUHAP

(1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu

dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.

j. Pasal 183 KUHAP

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

k. Pasal 184 KUHAP

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

l. Pasal 185 KUHAP

(1) keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang

lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
 - (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
- m. Pasal 186 KUHAP
"Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan."
- n. Pasal 187 KUHAP
"Suatu sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :
- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

- didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”
- o. Pasal 189 KUHAP
- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
 - (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
 - (3) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.
 - (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - a. Pasal 15 ayat (1) huruf a, g, h, I dan m
 - (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. menerima laporan dan /atau pengaduan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
 - b. Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai h
 - (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan.
 - c. Pasal 17

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - a. Pasal 1

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia”.
 - b. Pasal 5 ayat 1

(1) Pengadilan mengadilkan menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
 - c. Pasal 8

“Setiap orang, yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuasaan hukum yang tetap”.

- d. Pasal 16 ayat 1
 - (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- e. Pasal 25 ayat 1
 - (1) Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana dari beberapa ahli yaitu:

- a. Pompe : keseluruhan aturan hukum tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan aturan pidananya.
- b. Van Hamel : keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan dengan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar.
- c. Mezger : aturan hukum yang mengakibatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang mengandung suatu akibat berupa pidana (Ohoiwutun, 2003: 1).

Asas-asas Hukum Pidana :

1. Asas *Nullum Delictum*,

Asas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang biasanya disingkat dengan "*asas nullum delictum*" atau para ahli menyebutkan "*asas legalitas*", yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) KUHP.

Asas ini memberikan jaminan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh alat-alat penegak hukum, sebab sesuai dengan asas negara hukum, maka setiap perbuatan atau tindakan alat-alat penegak hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku. Karena demikian asas *nullum delictum* disebut juga asas legalitas.

2. Asas Tidak Ada Hukuman Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*),
Asas ini mengenai pertanggungjawaban, yaitu seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah apabila ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana.
3. Asas Peradilan Dilakukan Berdasarkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,
Asas ini tecantum dalam pasal 4 yang disesuaikan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Asas ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan.
4. Asas Bahwa Segala Campur Tangan dalam Urusan Peradilan oleh Pihak-pihak Lain di luar Kekuasaan Kehakiman Dilarang, Kecuali dalam Hal-hal yang Tersebut dalam Undang-Undang Dasar,
Asas ini dimaksudkan, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya terdapat kekuasaan kehakiman yang bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra judicial*, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang (pasal 4 ayat 3).
5. Asas Bahwa Pengadilan Mengadili Berdasarkan Hukum dengan Tidak Membeda-bedakan Orang,
Tujuan asas ini adalah memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan di dalam negara yang berdasarkan Pancasila (pasal 5 ayat 1).
6. Asas Praduga Tidak Bersalah,
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal 8). Asas ini juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia.
7. Asas Bahwa Setiap Orang yang Tersangkut Perkara Berhak Memperoleh Bantuan Hukum,
Hak ini diberikan semata-mata untuk kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa (pasal 54). Maksudnya untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa dan diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya, karena ia memang tidak mempunyai pengetahuan tentang strategi dan taktik untuk membela hak-hak pribadinya serta tidak tahu bagaimana seharusnya beracara di pengadilan. Yang mengetahui hal-hal ini ialah orang yang memang pekerjaannya membela perkara di pengadilan, yang biasa disebut pengacara, advokat atau penasehat hukum.
8. Asas Perintah Tertulis untuk Penangkapan,
Artinya, bahwa perintah penangkapan harus dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat dan penyerahan surat perintah penangkapan kepada

si tersangka (pasal 18 ayat 1). Asas ini memberikan jaminan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana, bahwa ia tidak ditangkap secara gelap oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tetapi ia ditangkap secara legal atau resmi oleh petugas kepolisian yang diberi wewenang untuk itu karena ia diduga telah melakukan tindak pidana. Surat perintah penangkapan itu isinya harus menyebutkan alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Kemudian, kepada keluarganya harus diberikan tembusan surat perintah penangkapan tersebut (pasal 18 ayat 3) (Mustafa, 2003: 161-165, 168-170).

Tujuan hukum pidana di Indonesia adalah disusun dan dirumuskan sedemikian rupa agar semua kepentingan negara, masyarakat dan individu warga negara dan atau penduduk Indonesia diayomi dalam keseimbangan yang serasi berdasarkan Pancasila. Jadi tujuan hukum pidana Indonesia adalah “pengayoman semua kepentingan secara berimbang serasi” (Ohoiwutun, 2003: 1).

Literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D, yaitu:

- Reformasi (*Reformation*) berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
- *Restrant* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.
- *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- *Deterrence*, berarti menjeru atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (Hamzah, 1994: 28-29).

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Fungsi hukum pidana yang umum,
Mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang “*sozialrelevant*”, artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat.
- b. Fungsi hukum pidana yang khusus,
Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan

dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya” (Ohoiwutun, 2003: 2-5).

Tindak pidana menurut Simons adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melarang hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, sedangkan menurut Mulyatno, tindak pidana merupakan perbuatan pidana, perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam oleh pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Ohoiwutun, 2003: 4).

Tindak pidana adalah perbuatan orang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sedangkan tindak pidana terhadap nyawa yaitu tindak pidana yang akibatnya berkaitan dengan nyawa (hilangnya nyawa), badan, kehormatan nama baik atau yang berkaitan dengan kesusilaan (Sunardi, 2001: 5).

Jenis-jenis tindak pidana yang meliputi beberapa bentuk yaitu :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
 - kejahatan diatur dalam Buku II KUHP,
 - pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP.
- b. Delik formil dan delik materiil
 - delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang,
 - delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang).
- c. Delik *commissionis* dan delik *omissionis*
 - delik *commissionis* adalah tindakan aktif (*active handeling*) yang dilarang yang untuk pelanggarannya diancam pidana,
 - delik *omissionis* adalah tindakan pasif (*passive handeling*) yang diharuskan jika tidak melakukan hanya diancam dengan pidana (Ohoiwutun, 2003: 2, 7-8).

2.3.2 Pengertian Pidana

Pidana adalah penjatuhan sanksi pidana, berdasarkan pada peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dasar pidana dapat ditemukan melalui beberapa tolak pangkal pemikiran yaitu:

- a. bertolak pangkal ketuhanan (*theologies*)
- b. bertolak pangkal kepada falsafah (*wijsbegeerte*)
- c. bertolak pangkal kepada perlindungan hukum (*juridis*) (Ohoiwutun, 2003: 1).

Tujuan pidana dalam hukum pidana terdapat beberapa teori, yaitu :

- a. Teori absolut atau mutlak,
Menurut teori ini, setiap kejahatan yang dilakukan harus dipidana. Adanya pidana karena adanya pelanggaran. Pidana merupakan tuntutan keadilan dan merupakan hal yang logis. Dasar pembenaran dari pidana tersebut terletak pada perbuatan kejahatan itu sendiri.
- b. Teori relatif atau nisbi,
Teori ini tidak berdasarkan pada perbuatan pidana melainkan pada si pelaku kejahatan sendiri. Pidana dipersoalkan pada, apakah ada manfaatnya pada masyarakat atau pelakunya.
- c. Teori gabungan,
Teori ini merupakan gabungan dari teori pertama dengan teori kedua. Pidana dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pidana. Pidana adalah pembalasan, tapi tidak boleh memberikan pidana lebih dari apa yang semestinya, seimbang dengan berat ringannya kejahatan (Soejono, 1996: 38).

Pidana dapat juga dilihat dari tempat dan waktu agar dapat menjatuhkan pidana dengan tepat. Tempat merupakan hal yang penting atau manfaat untuk mengetahui tempat tindak pidana. Tempat adalah tempat dimana tindak pidana itu telah dilakukan petindaknya dan pada ketika itu pula telah sempurna (*voltooid*) semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut (Sianturi, 1986: 113).

Terdapat 4 (empat) macam ajaran tentang tempat tindak pidana, yaitu:

- a. Ajaran tindakan badaniah,
Melakukan suatu tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana ketika itu sudah sempurna

- b. Ajaran tempat bekerjanya alat,
Dimana alat yang digunakan bekerja dan telah membuat sempurna (menimbulkan) suatu tindak pidana
- c. Ajaran akibat dari tindakan,
Tempat terjadinya suatu akibat, penyempurnaan dari tindak pidana yang telah terjadi
- d. Ajaran berbagai tempat tindak pidana,
Merupakan gabungan dari ketiga ataupun dua ajaran diatas (Sianturi, 1986: 113).

Waktu adalah dimana dan kapan unsur dari suatu tindak pidana telah sempurna, pada saat itu waktu tindak pidana (Sianturi, 1986: 116). Manfaat dari waktu tindak pidana adalah

- a. peranan waktu dalam pasal 1 KUHP;
- b. umur petindak ketika melakukan suatu tindak pidana;
- c. bagi orang yang tidak terus menerus gila, melakukan tindak pidana dalam keadaan gila atau tidak;
- d. kadaluwarsaan dalam penuntutan;
- e. batas waktu mengaduan dan menarik pengaduan delik aduan;
- f. pengulangan;
- g. pada saat “tertangkap tangan” (Sianturi, 1986: 116).

2.3.3 Pengertian Mutilasi

Perbuatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia atas inisiatifnya secara sengaja maupun tidak direncanakan atau spontan. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala, menggunakan istilah mutilasi untuk menggambarkan potongan-potongan tubuh korban kejahatan. (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0903/15/teropong/>)

Kata “mutilasi” boleh jadi diadopsi dari kelas *noun-mutilation*. Suatu pemotongan terhadap bagian penting. Istilah mutilasi tidak hanya dikenal dalam tindak kejahatan. Kalangan sastra memakai istilah ini. Jokomono, pemerhati masalah sastra dan redaktur bahasa harian Suara Merdeka dalam tulisan tentang “Pernik Mutilasi Teks Sastra” menjelaskan istilah ini diambil dari bahasa Inggris *to mutilate*

yang merupakan *a transitive verb* dan salah satunya menyorongkan arti *cutting off a necessary part* (Hornby, 1987: 558).

Perbuatan mutilasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memotong mayat menjadi beberapa bagian dengan tujuan menghilangkan jejak dari pelaku serta identitas pelaku maupaun korban sulit ditemukan oleh penyelidik. Pengertian mayat adalah badan orang yang sudah mati dan masih utuh atau meskipun tinggal sebagian, bagian itu harus yang terbesar, sehingga masih merupakan badan orang. Jika misalnya hanya tinggal dua buah tangan saja atau hanya kepala saja itu bukan merupakan mayat lagi. Anak yang sudah mati dalam kandungan lalu dilahirkan masuk pula dalam sebutan mayat, sebaliknya kandungan yang belum berwujud bayi (*onvoldragen vrucht*) tidak masuk dalam sebutan mayat (Soesilo, 1994: 150).

Faktor-faktor penyebab timbulnya pembunuhan disertai dengan mutilasi terdiri atas dua bagian, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern).

1. Faktor Intern

Sifat khusus terdapat dalam individu yang dikenal sebagai keadaan psikologis yang menyangkut masalah kepribadian yang sering dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang, yaitu jika seseorang dikategorikan sebagai tertekan perasaannya atau stress.

Orang yang tertekan mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Penyimpang-penyimpangan tersebut yaitu:

a. Faktor jiwa,

Sakit jiwa disebabkan adanya konflik mental yang berlebihan atau mungkin karena pernah melakukan tindakan yang dirasa sebagai dosa besardan berat sehingga menjadi suatu trauma yang datang terus menerus, dan pada akhirnya dapat mengganggu kestabilan mental.

b. Rendahnya mental,

Mental yang rendah berpengaruh dengan kemampuan intelegensia seseorang, dimana orang tersebut mempunyai intelegensia rendah pula, sehingga ia merasa tidak sanggup berbuat sesuatu, takut salah dan tidak mampu menyesuaikan dengan masyarakat atau lingkungan dimana ia bertempat tinggal.

- c. Kompensasi,
Biasanya dilakukan oleh seseorang yang sedang mengalami suatu benturan atau kegagalan, sehingga dapat menimbulkan sikap atau reaksi-reaksi tertentu atas kegagalan itu.
- d. Daya emosional,
Masalah emosional, erat hubungannya dengan masalah sosial, yang dapat mendorong seseorang untuk bertindak menyimpang yang dapat mengarah pada perilaku kriminal, bila seseorang tidak mampu untuk mencapai suatu keseimbangan antara emosi kehendak masyarakat.
- e. Anomi (kebingungan),
Kebingungan akan terjadi, jika seseorang telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, sementara hal yang baru belum dikuasainya atau belum didapatnya, sehingga orang bersangkutan akan kehilangan pegangan.

2. Faktor Ekstern

Sifat dari seseorang yang didorong dan dipengaruhi oleh suatu sebab yang berasal dari luar manusia itu sendiri baik alam atau lingkungan masyarakat. Keadaan tersebut menimbulkan suatu pilihan dalam bertindak dari seseorang di dalam mengatasi suatu masalah.

- a. Faktor ekonomi,
Rendahnya tingkat pemilikan faktor ekonomi disebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran yang menyebabkan timbulnya kejahatan, karena kebutuhan yang semakin tinggi sedangkan mereka tidak mempunyai pendapat menyebabkan melakukan kejahatan baik dengan cara menipu, merampas atau bahkan membunuh.
- b. Faktor agama,
Menurut Soedjono menyatakan bahwa “kurangnya pengetahuan keagamaan, adalah dasar penyebab timbulnya kejahatan”, pendapat ini berdasarkan pada kenyataan, dimana orang-orang yang taat menjalankan ibadahnya sangat jarang masuk penjara daripada orang-orang yang tidak taat.
- c. Faktor lingkungan,
Menurut golongan salah lingkungan menyatakan bahwa bukan bakat yang menyebabkan kejahatan, melainkan adalah lingkungan. “*Die welt ist mehr shuld ammir als ich*”, yang artinya “dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya daripada diri saya sendiri”. Pengertian *Die welt* adalah lingkungan, maka lingkungan lebih menentukan jadinya (mental dan karakter) seseorang daripada orang itu (Soedjono dalam Sigit, 2005: 16).
- d. Bacaan dan film,
Bacaan yang buruk seperti cerita-cerita kriminal merupakan penyebab timbulnya kejahatan, karena itu pembaca dirangsang untuk membayangkan

adegan kekerasan tersebut sehingga ada khayalan terhadap kejadian yang ada dalam bacaan tersebut.

Menonton film dapat secara langsung mengidentifikasi dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Jika seseorang menonton film kekerasan maka setelah keluar dari gedung bioskop, dia akan bersikap seperti pahlawan yang kuat.

Di dalam "*Doctrin of Determinism*" dikatakan, bahwa tingkah seseorang merupakan hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan hidup seseorang. Jadi bukan pelaku menghendaki timbulnya kejahatan melainkan situasilah yang mendorongnya demikian (Muladi dan Nawawi dalam Sigit, 2005: 12-17).

2.3.4 Pengertian Penyidikan

Penyelidikan berasal dari pokok kata "selidik" yang biasanya diartikan sebagai : memeriksa dengan saksama atau mengawasi gerak-gerik musuh dapat juga diartikan juga dengan penyelidikan; dalam hubungan dengan ilmu pengetahuan, maka penyelidikan diartikan juga dengan penelitian (Bawengan, 1988:1). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5.

Pendapat M. Yahya Harahap dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I*, halaman 101, menyatakan :

“ Tegasnya, Penyelidik adalah Pejabat Polri, Jaksa atau Pejabat yang lain, tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan, monopoli tunggal bagi Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan ini, menurut pendapat kita sangat beralasan:

- a. Menyederhanakan dan memberi kepastian-kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang-tindih penyelidikan seperti yang dialami pada masa HIR.
- c. Juga hal ini merupakan efisiensi tindakan penyelidikan baik ditinjau dari segi pemborosan penyelidikan itu jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun

terhadap orang yang diselidiki. Dia tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan, aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga yang dibuang-buang untuk itu, lebih tertib adanya (Bawengan, 1988: 2).

Bermula dari pengertian penyidik sebagaimana digariskan pada pasal 1 angka 5 KUHAP tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyelidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik dalam rangka mempersiapkan suatu penyelidikan terhadap suatu tindak pidana (Husein, 1999: 55).

M. Yahya Harahap (1988: 99), menyatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidik. Akan tetapi harus diingat, penyidik bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi yang berdiri sendiri pisah dari fungsi penyidikan.

Penyelidikan itu merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan, Soesilo Yuwono mengatakan bahwa lembaga penyelidikan disini mempunyai fungsi sebagai “penyaring”, apakah suatu peristiwa dapat dilakukan ataukah tidak. Sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang, dapat dihindari sedini mungkin (Yuwono, 1982: 37).

Menurut KUHAP pada pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik, menurut KUHAP pasal 1 angka 1 bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut Andi Hamzah (dalam Husein, 1991: 2), “KUHP membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *investigation*. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada

pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik yang mendapat sisipan el, menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik.

Istilah barang bukti tidak terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 1 KUHAP yang berisi tafsir otentik. Barang bukti antara lain terdapat dalam pasal 21 ayat (1), pasal 45 ayat (2), pasal 46 ayat (2) dan pasal 181 KUHAP (Sasangka dan Rosita, 2003: 98).

Pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau pengeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Sasangka dan Rosita, 2003: 99).

Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan) (Waluyo, 1996: 2). Menurut A. Hamzah (dalam Waluyo, 1996: 2), bahwa barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik. Maka didapat jenis-jenis barang bukti dari pengertian diatas, yaitu:

- a. obyek delik;
- b. alat yang dipakai untuk melakukan delik;
- c. hasil delik;
- d. barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Kaitan antara Mutilasi Mayat dengan Pidanaan

Hukum pidana mengatur tentang tindak pidana serta sanksi yang diterapkan pada tindak pidana tersebut. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sudah diatur dalam peraturan. Pembunuhan telah mempunyai sanksi yang tegas dalam pidanaan. Tindak pidana pembunuhan dipidana dengan sanksi penjara.

Tujuan pidana untuk pengayoman semua kepentingan secara berimbang serasi, agar terjadinya keseimbangan kepentingan antar para pihak berdasarkan Pancasila. Sanksi diberikan dengan maksud untuk mengayomi masyarakat bukan untuk memberi rasa takut para pihak sesuai dengan teori relatif. Kepastian hukum dalam masyarakat bernegara akan tercipta dengan baik.

Tujuan pidana dalam literatur bahasa Inggris terdapat *Reformation* (reformasi), *Restraint* (pengasingan), *Retribution* (pembalasan) dan *Deterrence* (penjeraan). Tujuan pidana tersebut merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan dalam keamanan di lingkungan. Perbaikan kelakuan ataupun sifat dari pelaku tindak pidana untuk menjadi orang yang berguna dalam masyarakatnya, mengasingkan pelaku tindak pidana dari lingkungannya agar masyarakat sekitar merasa aman, dengan menghukum pelaku tindak pidana agar merasa jera sehingga tidak mengulangi kejahatan. Pelanggar hukum disingkirkan dari lingkungannya yang akan membuat daerah tersebut menjadi aman.

Sutini dipidana penjara seumur hidup dimaksudkan agar orang lain dapat mengetahui hukuman atau sanksi yang dapat di dapat jika melakukan perbuatan yang sama dengan Sutini. Alasan tujuan pidana akan tercapai jika kejahatan yang dilakukan oleh

Sutini berkurang atau tidak ada lagi yang sesuai dengan tujuan relatif yang diselaraskan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Pemidanaan dibuat sedemikian rupa tanpa menghilangkan rasa keadilan dan terdapat hak-hak asasi manusia.

Fungsi pidana dibedakan menjadi dua, yang secara umum mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta serta terpeliharanya ketertiban umum dan melindungi kepentingan hukum tersebut (Ohoiwutun, 2003: 2). Kedua fungsi pidana ditujukan agar kehidupan dalam masyarakat tercipta tertib dan aman dalam kesehariannya. Pidana dibuat untuk memberi rasa aman dalam lingkungan masyarakat dan memberi rasa jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Tindakan mutilasi belum jelas pengaturannya dalam peraturan yang ada. Mutilasi diartikan sebagai tindakan memotong-motong yang dalam hal ini mayat. Mutilasi dapat dikatakan sebagai kejahatan, karena tergolong tindak pidana perusakan mayat. Pengaturan tentang perusakan mayat terdapat pada pasal 181 KUHP, yang isinya tentang menyembunyikan dan penghilangan mayat dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Tujuan dari tindakan mutilasi untuk menyembunyikan perbuatan pelaku agar tidak diketahui oleh orang lain atas kematian seseorang.

Penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*) termasuk dalam penafsiran yang digunakan dalam menafsirkan istilah-istilah dalam hukum pidana. Penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*) yang memberi perluasan dari suatu istilah. Pada pasal 181 KUHP, menyembunyikan atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian seseorang dapat disamakan dengan tindakan mutilasi. Tindakan mutilasi yang mempunyai tujuan menghilangkan identitas mayat dapat disamakan dengan menyembunyikan kematian seseorang. Istilah tindak pidana

mutilasi atau tindakan mutilasi tidak diatur lebih jelas, maka penulis menggunakan istilah tindakan mutilasi.

Dasar pemidanaan bertolak pangkal pada tiga hal, yaitu pada ketuhanan yang disesuaikan dengan kedaulatan Tuhan dengan keadilan dari Tuhan, pada falsafah yang dasar pemidanaan bertolak pangkal kepada perjanjian masyarakat kepada negara dan perlindungan hukum yang bertolak pangkal kepada kegunaan dan kepentingan penerapan ketentuan pidana untuk mencapai tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama. Pemidanaan kasus Sutini yang terdapat tindak pidana mutilasi didasari dengan ketiga hal tersebut. Pada dasar ketuhanan, Sutini diberi sanksi yang sesuai dengan norma agama, pada dasar falsafah disesuaikan dengan peraturan yang ada dan pada dasar perlindungan hukum dilihat dari kepentingan masyarakat agar tercipta keamanan lingkungan. Tiga hal tersebut merupakan dasar hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan dasar pemidanaan agar tidak bertentangan dengan aturan yang ada dan memenuhi rasa keadilan.

Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*), sebagai asas pertanggungjawaban, yaitu seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah apabila ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pasal 44 KUHP tentang daya pertanggungjawaban dapat dikaitkan dengan Sutini terhadap perbuatannya. Mutilasi merupakan tindak pidana yang mempunyai pemidanaan yang jelas dalam peraturan yang ada dengan bantuan penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*). Tindak pidana yang bertujuan mutilasi merupakan golongan tindakan perusakan mayat yang dimaksud pada pasal 181 KUHP dan mempunyai tujuan penghilangan identitas korban yang dalam penyembunyian kematian seseorang dalam pasal 181 KUHP.

Tindakan Sutini yang terdapat mutilasi dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Para penegak hukum harus melihat peraturan-peraturan yang tepat untuk memidana Sutini pada mutilasinya. Hakim harus hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan peraturan dalam memidana tindakan Sutini pada mutilasinya. Hakim hanya melihat pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam pada kasus Sutini.

Asas legalitas atau asas *nullum delictum* yang terdapat pada pasal 1 KUHP. Sutini dapat dipidana jika ada peraturan yang mengatur tindak pidananya. Jika ada aturan yang jelas, Sutini dapat dipidana dengan aturan itu. Kasus Sutini mempunyai unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan yang mengatur pada tindak pidana pembunuhan. Tindakan mutilasi masih belum jelas, tetapi tindakan tersebut dapat dipidana jika unsur-unsur yang ada mendekati peraturan yang telah ada. Tindak pidana mutilasi dapat dipidana dengan pasal 181 KUHP tentang perusakan mayat dengan penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*).

Kasus Sutini terdapat tiga hal yang telah dilakukan oleh Sutini, yaitu pembunuhan berencana, pencurian serta mutilasi. Penuntut umum hanya melihat dua tindak pidana tanpa melihat tindak pidana pada pasal 181 KUHP. Penuntut umum masih ragu dalam penggunaan peraturan dalam memidana tindakan mutilasi. Penuntut umum mengajukan dakwaan kepada hakim yaitu pembunuhan berencana dan pencurian.

Pada kasus-kasus mutilasi yang lainnya juga hanya mempidana pada tindak pidana pembunuhannya saja tanpa melihat tindakan mutilasi. Sanksi yang mempidana pelaku sudah tergolong berat maka tidak dilihat pada tindak pidana lainnya. Tindakan mutilasi masih tidak jelas atau belum tegas dalam peraturan yang ada, tanpa menggunakan penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*) yang mengakibatkan

para aparat penegak hukum ragu-ragu untuk menindak tindakan mutilasi. Jika salah penempatan peraturan dapat memberi peluang kepada penasehat hukum tersangka atau terdakwa dalam pembelaan.

Pada kasus-kasus tindak pidana pembunuhan biasanya terdapat penasehat hukum yang memberi pembelaan atau arahan kepada tersangka atau terdakwa. Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum sesuai dengan pasal 54 KUHAP dengan kepentingan pembelaan. Pemberian penasehat hukum agar pelaku mendapatkan pengarahan dalam menjalankan pemeriksaan sampai keputusan hakim, seperti halnya pada kasus Sutini, penasehat hukumnya dari pihak tersangka. Jika tersangka tidak dapat menggunakan penasehat hukum dengan alasan biaya, maka pihak kepolisian dapat menyediakan untuk tersangka sesuai dengan pasal 56 KUHAP ayat 1 secara cuma-cuma.

Pasal 56 KUHAP menerangkan tentang penasehat hukum yang dibutuhkan oleh terdakwa. Pasal 56 KUHAP telah terdapat ketentuan dalam mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum diatur dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP. Bantuan hukum yang berupa penasehat hukum atau advokat atau pengacara, dapat diberikan dengan alasan jika terdakwa diancam dengan pidana mati. Pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP mengatur tentang bantuan hukum dalam hukum pidana.

Hakim memberikan putusan haruslah adil sesuai dengan asas peradilan dilakukan berdasarkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya keputusan bertanggungjawab kepada Tuhan, sehingga hakim tidak dapat semena-mena dalam memutuskan perkara. Hakim tidak dapat memilih-milih perkara yang akan ditanganinya yang sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim harus menerima perkara yang akan ditanganinya,

meskipun berat atau ringan dalam memutuskannya, contohnya dalam kasus Sutini yang peraturan dalam tindakan mutilasi belum jelas.

Keputusan hakim mempunyai dasar pertimbangan yang matang sebelum memutuskan perkara dalam persidangan. Pasal 1 Undang-undang Kehakiman tentang kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hakim memutuskan perkara dengan hati-hati dengan bertanggungjawab kepada Tuhan berdasarkan hal-hal yang ada serta keyakinan hakim. Hakim tidak hanya melihat tuntutan yang diberikan pada penuntut umum pada kasus Sutini tetapi melihat bagaimana Sutini melakukan tindak pidana yang telah dilakukan dari awal sampai penyembunyian mayat selesai. Peristiwa pidana dengan alat-alat bukti yang tertera pada pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti untuk mengetahui kejadian pidana. Hakim tidak melihat tuntutannya saja melainkan unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana.

Pasal 183 KUHAP tentang keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan alat-alat bukti dalam persidangan. Minimal dua alat bukti yang dapat menjerat terdakwa dalam persidangan dan dengan alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana.

Keputusan hakim didapat dengan cara menafsirkan ketentuan yang berlaku, serta kemudian menentukannya hukumnya, setelah itu barulah hakim menerapkan pasal-pasal yang dilanggar dengan dasar kebebasan yang ada padanya. Kebebasan hakim melaksanakan ketentuan hukum inilah yang merupakan seni dari merealisasikan hukum dan hukum dalam realisasinya. Faktor-faktor tertentu yang berperan dalam hal ini, yaitu kekuasaan, hukum dan keadilan. Idealnya bila ada keserasian antara faktor-faktor tersebut, akan tetapi rasanya agak sulit dapat terjadi (Soejono, 1996: 14-12).

Pasal 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan keberadaan hakim dalam memutuskan perkara dalam persidangan. Keputusannya berdasarkan untuk penegakan hukum dan rasa keadilan dalam negara ini. Seorang hakim dalam memutuskan perkara dalam persidangan menggunakan asas bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar. Keputusan hakim ditujukan agar dalam memutuskan suatu perkara hakim berkuasa penuh tanpa ada pihak-pihak luar yang meghasut keputusannya untuk kepentingan pihak-pihak tersebut.

Hakim bebas untuk mempertimbangkan berat pidana yang akan dijatuhkan dari batas minimum ke batas maksimum dalam situasi konkrit, ia tidak boleh sewenang-wenang menuruti perasaan subyektifnya. Beberapa keadaan obyektif yang dapat dipertimbangkan, seperti umur terdakwa, jenis kelamin, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, keseriusan delik bersangkutan, nilai-nilai khusus daerah setempat dan tentu juga tingkat dampaknya terhadap filsafat negara yaitu Pancasila (Hamzah, 1993: 93-94).

Hakim mengadili berdasarkan hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili berdasarkan hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Tujuannya memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapati perlindungan yang berdasarkan Pancasila. Asas ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Orang yang diadili tidak berada atau kurang mampu dalam keuangan tetap saja diadili sesuai dengan aturan, tidak dibedakan dengan orang yang berada atau kaya raya, dalam hukum semua sama.

Teori yang digunakan dalam pidanaan pada kasus Sutini adalah teori relatif atau nisbi, untuk perlindungan masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan. Ancaman suatu pidana dan penjatuhannya dimaksudkan menakut-nakuti calon penjahat untuk memperbaiki penjahat atau menyingkirkan penjahat. Teori ini melihat dari tindakan yang dilakukan Sutini. Setiap tindak kejahatan harus dipidana, maka tindakan yang dilakukan Sutini yang bersifat tindak pidana harus dipidana, tetapi hal ini dilakukan untuk memberi kegunaan sanksi yang diberikan kepada pelaku dengan tujuan pengayoman bukan balas dendam.

Pada tindakan mutilasi yang dapat digolongkan dengan tindak pidana pembunuhan. Diawali dengan pembunuhan yang kemudian dilakukan mutilasi untuk menghilangkan jejak dari pelaku. Penuntut umum menggunakan pasal 338 KUHP yang merupakan pasal pembunuhan biasa, dan juga terdapat pasal 340 KUHP yang berdasar pada pembunuhan berencana dalam kasus Sutini. Kedua pasal tersebut sama-sama membahas tentang pembunuhan, tetapi pada pasal 338 KUHP merupakan menghilangkan nyawa orang lain yang disebut pembunuhan biasa, sedangkan pada pasal 340 KUHP yang terdapat perencanaan terlebih dahulu, sedangkan sanksi yang dijatuhkan lebih berat dari pada pembunuhan biasa.

Tindakan mutilasi merupakan pembunuhan yang luar biasa. Tindakan mutilasi mempunyai tujuan penghilangan jejak. Pembunuhan biasa hanya dilakukan dengan membunuh tanpa ada tindakan lain, sedangkan pada mutilasi dilakukan tindakan tambahan dengan memotong-motong tubuh korban agar tidak dapat dikenali lagi oleh orang yang menemukan tubuh korban tersebut. Itu yang membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang pidanaannya lebih berat.

3.2 Proses Penyidikan dalam Kasus Pembunuhan dengan Cara Mutilasi

Kepolisian mempunyai wewenang untuk menyidik suatu kasus tindak pidana. Pegawai negeri sipil dapat melakukan penyidikan, tetapi peranan kepolisian tetap dominan, dikarenakan kepolisian merupakan penyidik tunggal sesuai dengan pasal 4 KUHAP. Tugas dan wewenang yang ada pada kepolisian diatur dalam Undang-undang Kepolisian. Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan ada batasannya sesuai dengan pasal 15 dan pasal 16 Undang-undang Kepolisian tentang kewenangan kepolisian.

Tugas kepolisian juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 4 sampai dengan pasal 9 KUHAP mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan. Perbedaan terdapat antara penyelidikan dengan penyidikan dalam memecahkan kasus pidana. Penyelidikan dilakukan dari laporan yang ada, diteliti sebelum dilakukan penyidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah laporan yang ada tersebut termasuk tindak pidana (*pro yustitia*). Kepolisian tidak bertindak terburu-buru dalam memeriksa kasus yang dilaporkan tersebut.

Penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penyelidikan adalah sub sistem dari penyidikan yang tujuannya tiada lain untuk mengumpulkan bahan-bahan yang nanti akan dipergunakan pada tahap penyidikan, apabila ternyata suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang diselidiki itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana yang berdasarkan hasil menyelidiki itu bahwa terhadap tindak pidana yang diselidiki tersebut dapat dilakukan penyidikan (Husein, 1991: 80).

Pada kasus Sutini terdapat kerjasama antara penyidik kepolisian dengan dokter forensik dan psikiater. Pembuatan Visum et Repertum, polisi dibantu dengan

dokter forensik yang sesuai keahliannya. *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pidana, sedangkan psikiater membantu mengetahui kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana.

Dokter forensik merupakan dokter yang ahli dalam otopsi mayat. Dokter forensik dibutuhkan dalam mengetahui kondisi mayat Ningrum pada kasus Sutini. Pemeriksaan otopsi mayat ini untuk mengetahui apakah benar mayat tersebut adalah Ningrum, penyebab kematiannya dan faktor-faktor lainnya. Dokter forensik membantu penyidikan polisi dalam mengungkapkan tindak pidana khususnya tindak pidana mutilasi. Kasus mutilasi dokter forensik juga menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan bukti sesosok mayat.

Pemeriksaan oleh dokter dapat merupakan salah satu alat bukti pada pasal 184 KUHAP. Jika alat bukti berupa keterangan oleh dokter yang disesuaikan dengan pasal 187 KUHAP yang berupa surat, dapat dikatakan sebagai alat bukti surat. *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter forensik Rumah Sakit Umum Tangerang termasuk alat bukti surat karena berupa surat pada kasus Sutini

Pada pasal 185 sampai dengan pasal 189 KUHAP mengenai alat bukti dalam persidangan. Pasal 185 KUHP tentang keterangan saksi, pasal 186 KUHP tentang keterangan ahli, pasal 187 KUHP tentang surat, pasal 188 KUHP tentang petunjuk dan pasal 189 KUHP tentang keterangan terdakwa. Kepolisian menemukan terlebih dahulu barang-barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana, kemudian akan dibawa ke persidangan sebagai alat bukti. Hakim dapat memutuskan perkara dengan bantuan alat bukti yang ada.

Perbedaan antara barang bukti dengan alat bukti tidak terlalu jauh. Istilah barang bukti sering digunakan pada penyidikan kepolisian sedangkan alat bukti digunakan pada persidangan. Barang bukti merupakan barang atau alat-alat

perlengkapan yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana, yang langsung digunakan ataupun hasil kejahatan dalam peristiwa pidana. Pada pasal 181 ayat 1 KUHAP tentang hakim memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa yang dimaksud pada pasal 45 KUHAP yang membedakan istilah yang digunakan contohnya, pisau, kayu, dan lainnya yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Alat bukti yang terdapat pada pasal 184 KUHAP digunakan pada persidangan yang merupakan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan dibutuhkan minimal dua alat bukti yang kuat, sedangkan barang-barang bukti tidak terbatas jumlahnya asalkan dapat membantu kepolisian dalam mengungkap tindak pidana yang ditanganinya.

Barang bukti termasuk alat bukti. Alat bukti dapat dijabarkan lebih luas lagi, yang merupakan barang-barang bukti yang digunakan oleh pelaku. Pada pasal 45 ayat 2 KUHAP, hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai barang bukti. Dalam pasal 46 ayat 2 KUHAP, barang bukti dapat disita oleh negara, dapat dimusnahkan dapat juga digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain sesuai dengan putusan hakim. Dapat juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan.

Kasus Sutini terdapat barang bukti yang digunakan oleh Sutini dalam melakukan tindak pidana. Barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah kabel kawat warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah lemari kayu, 1 (satu) buah tong cat warna biru, 1 (satu) buah sarung bantal warna biru, 1 (satu) buah keset warna abu-abu, 1 (satu) buah kain kombinasi warna merah kuning, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah tali rafia warna putih, 1 (satu) tali rafia warna biru, 1 (satu) tatakan kayu

dirampas untuk dimusnahkan); uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (dirampas untuk negara); 1 (satu) buah kalung rantai emas berat 10 (sepuluh) gram, liontin dengan batu warna orange berat 2 (dua) gram (dikembalikan kepada yang berhak).

Kasus Sutini dalam mengumpulkan barang bukti tergolong mudah. Penjelasan dari Sutini dalam mengungkapkan peristiwa yang telah dilakukannya serta memberitahukan alat-alat yang digunakan dalam membunuh serta memutilasi korban. Pasal 185 KUHP tentang keterangan terdakwa yang merupakan salah satu dari alat bukti. Polisi dengan mudah menangkap serta menahan Sutini atas tindakan yang dilakukan terhadap korban.

Pengumpulan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik dalam memecahkan suatu kasus dibutuhkan waktu. Jika kasus yang ditangani mengalami jalan buntu, terkadang kasus tersebut ditutup sementara sampai menemukan hal-hal yang ada sangkutannya dengan kasus tersebut. Penyidik tetap mencari informasi untuk melengkapi pemecahan dalam mengungkap kejahatan.

Pada kasus Sutini alat bukti berupa keterangan saksi (pasal 185 KUHP), keterangan ahli (pasal 186 KUHP), surat (pasal 187 KUHP) dan keterangan terdakwa (pasal 189 KUHP). Saksi dalam kasus Sutini terdapat tujuh orang saksi dalam pemeriksaan kepolisian sesuai dengan pasal 185 KUHP tentang keterangan saksi. Pada persidangan terdapat sepuluh orang saksi. Perbedaan dalam jumlah saksi dikarenakan ada tambahan dalam pemeriksaan oleh kejaksaan. Surat yang berupa *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat, karena surat tersebut dibuat oleh seorang ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan alat pembuktian. Keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 KUHP yang dinyatakan dalam persidangan. Keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri harus disertai

dengan alat bukti lainnya. Keterangan terdakwa terletak pada urutan terakhir dalam alat bukti.

Psikiater berkerjasama dengan kepolisian dalam hal kondisi kejiwaan pelaku. Pemeriksaan kejiwaan pelaku sangat diperlukan, karena pada pasal 44 KUHP, tentang orang yang dapat bertanggungjawab tidak mempunyai kelainan jiwa. Pemeriksaan kondisi kejiwaan Sutini tidak diadakan lebih mendalam dalam kasus Sutini. Pemeriksaan kejiwaan hanya dilakukan pada pemeriksaan di kepolisian, dengan pertanyaan yang biasa. Pemeriksaan kejiwaan tidak menggunakan psikiater, tetapi hanya orang yang bisa mengetahui keadaan kejiwaan seseorang, seperti kesiswaan. Padahal dapat dikatakan kondisi kejiwaan seseorang mempunyai faktor penyebab tindak pidana, sedangkan kondisi kejiwaan Sutini tidak diketahui dengan pasti.

Hakim tidak memperhatikan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada kasus Sutini. Bantuan pemeriksaan hanya pada dokter forensik untuk Visum et Repertum. Pemeriksaan dengan psikiater, dapat diketahui kondisi Sutini yang berpengaruh pada pemutusan perkara oleh hakim. Kondisi kejiwaan Sutini tidak stabil, maka terdapat pengecualian. Jika Sutini sakit jiwa, Sutini tidak dapat dipidana, atau dapat dikenakan pada penyembuhan yang sudah ditentukan. Sutini tidak diketahui kondisi kejiwaannya pada kasusnya.

Pemeriksaan dengan menggunakan psikiater biasanya berhubungan dengan kondisi kejiwaan seorang pelaku. Kasus mutilasi akan berbeda pemeriksaannya dengan pembunuhan biasa yang menggunakan psikiater. Perbedaannya terletak pada pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku, di mana dalam pembunuhan biasa, korban hanya dibunuh. Pada kasus mutilasi, korban dibunuh lalu dipotong-potong, hal ini yang menyebabkan kestabilan kejiwaan seseorang pelaku. Ditakutkan dalam

melakukan tindakan mutilasi, jiwanya tidak stabil. Pidana yang disesuaikan dengan pasal 44 KUHP tentang pertanggungjawaban pelaku berpengaruh pada pidana.

Pemeriksaan kasus Sutini terjadi aksi demo massa yang menuntut agar pelaku di pidana seberat-beratnya. Mereka ingin Sutini dihukum mati, yang ditandai dengan aksi tanda tangan oleh warga setempat dan adanya tindakan kekerasan terhadap Sutini. Tujuan dari aksi masyarakat ini sesuai dengan teori pembalasan, di mana masyarakat ingin Sutini menanggung semua kesalahannya dan tanpa diampuni. Polisi mengamankan Sutini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Asas perintah tertulis penangkapan dengan tujuan pengamanan oleh pihak kepolisian. Aksi pada kasus Sutini pemeriksaan yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian setempat yaitu Polisi Sektor Sepatan tetapi pemeriksaan diambil alih oleh Polisi Restor Tiga Raksa. Pasal 17 Undang-undang Kepolisian yang memperbolehkan pengambil alihan dengan kondisi yang mendesak. Kondisi seperti itu disesuaikan dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHP tentang hak-hak tersangka atau terdakwa.

Penyidik penegak hukum menggunakan asas praduga tak bersalah pada pasal 8 Undang-undang Kehakiman dalam semua kasus yang ditanganinya. Asas ini mempunyai arti bahwa orang yang ditangkap sebagai pelaku tindak pidana dianggap tidak bersalah. Keadaan tersebut bersangkutan dengan hak asasi manusia, maka penyidik menghargai hak-hak yang dipunyai oleh pelaku tindak pidana, sehingga dalam pemeriksaannya, penyidik tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Peranan korban oleh Ningrum dalam kasus Sutini tidak dipertimbangkan. Meski tidak ada aturan yang ada, setidaknya perlu diperhatikan. Peranan korban yang memberi peluang kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana terhadap dirinya

sebagai korban. Hakim setidaknya melihat tindakan korban yang membantu pelaku untuk melakukan kejahatan, yang dapat meringankan pemidanaan pelaku kejahatan tersebut. Aturan tentang peranan korban belum ada, maka tidak adanya peringanan terhadap pelaku dalam penjatuhan pidana.

Ningrum yang sering menggunakan perhiasaan mendapat perhatian khusus dari Sutini. Kondisi ekonomi yang mendesak, Sutini nekat melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Peranan korban ditambah dengan kesempatan dapat memberi peluang yang besar untuk terjadinya kejahatan.

Tindak pidana pembunuhan pada kasus Sutini dapat dikatakan sebagai berencana, karena telah disiapkan alat yang digunakan untuk membunuh Ningrum. Batasan waktu dalam perencanaan untuk melakukan tindak pidana. Dari awal, sedang berjalannya sampai akibat yang ada atau sempurnanya tindak pidana disebut dengan waktu pidana menurut Sianturi. Pembunuhan Sutini termasuk berencana dalam pemeriksaannya.

Tempat kejadian tindak pidana pada kasus Sutini dapat digolongkan dua tempat. Pertama pada saat pembunuhan yang kedua pada saat mutilasi korban. Kondisi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan oleh hakim maupun Penuntut umum dalam tuntutanannya. Dua tempat yang berbeda dengan dua tindakan yang berbeda pula, dapat dilihat tindak pidana apa saja yang dapat diperjelas dengan aturan yang ada.

Waktu dengan tempat merupakan alasan yang dapat memperberat pemidanaan. Seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, pemidanaannya lebih berat daripada siang hari. Sama halnya dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Sutini, terdapat perencanaan dalam pembunuhannya, maka dalam pemidanaan

terdapat pemberatan. Sutini telah mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya itu akan memperberat pembedanaannya.

Tempat tindak pidana terdapat empat macam ajaran yang semuanya dapat dipakai dalam kasus Sutini. Ajaran tindakan badaniah yang unsur-unsur tindak pidana sempurna, dalam hal ini terjadi di ruang tamu Sutni. Ajaran tempat bekerjanya alat yang digunakan terjadi dua tempat, yang pertama pada pembunuhan di ruang tamu Sutini dan kedua di dapur Sutini, yang berbeda alat kerjanya. Pertama dengan menggunakan tali jemuran yang sudah dipersiapkan, yang kedua menggunakan golok yang dalam keadaan panik baru digunakan. Ajaran akibat dari tindakan, yang mana Sutini hanya menginginkan perhiasan korban dengan cara membunuh lalu dengan kepanikannya, memotong mayat korban. Ajaran berbagai tempat tindak pidana. Disini terdapat tiga lokasi dalam kasus Sutini, yaitu ruang tamu, kamar tidur dan dapur, yang semuanya terjadi dalam rumah Sutini. Ajaran ketiga ini merupakan gabungan dari ajaran pertama dan kedua.

Penyidik melakukan pemeriksaan melihat tempat dan waktu pada peristiwa tindak pidana. Keadaan tersebut untuk mengetahui jalannya suatu peristiwa tindak pidana yang dapat menjadi dasar penuntutan agar dalam penuntutannya tidak kabur. Kejelasan waktu dan tempat pada peristiwa tindak pidana yang dilakukakan pelaku. Untuk itu sering diadakan rekontruksi, di mana pelaku akan melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebagai alur cerita yang dapat dipercaya dalam menjelaskan kejadian yang diakuinya sebagai gambaran dari peristiwa tindak pidana.

Waktu tindak pidana juga mempunyai peran dalam pemeriksaan penyidik. Waktu dapat dilihat dari hal-hal yang mencakup terjadinya tindak pidana. Seperti umur pelaku, kestabilan jiwa pelaku, kadaluwarsa penuntutan, pengulangan serta tertanggap tangan. Waktu yang terjadi pada kasus Sutini terdapat jedah yang panjang

dari pembunuhan dengan mutilasi. Keadaan ini mengenai tindakan Sutini yang dikategorikan spontan atau direncanakan. Dilihat dari waktu, dimungkinkan adanya rencana dalam mutilasi. Tetapi tindakan mutilasi terpikir oleh Sutini pada saat pulang ke rumah, baru terlintas untuk menghilangkan mayat tersebut. Jika direncanakan terdapat alat-alat yang sudah disiapkan terlebih dahulu, tetapi pada kasus sutini, alat-alat yang digunakan terletak didekatnya tanpa dipersiapkan terlebih dahulu.

Polisi melakukan penyidikan pada kasus Sutini tergolong mudah, dikarenakan dalam pemeriksaan Sutini tidak berbelit-belit dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan yang sesuai dengan pasal 189 KUHP tentang keterangan terdakwa. Pelaksanaan pemeriksaan Sutini dengan para saksi terjadi kesamaan dalam memberi kesaksian peristiwa tindak pidana tersebut.

Tindakan mutilasi yang dilakukan oleh Sutini tergolong spontan tanpa rencana. Karena dalam keadaan bingung, Sutini memotong-motong tubuh Ningrum untuk menghilangkan tindakan yang dilakukan pada Ningrum. Tindak pidana pembunuhan dengan tindakan mutilasi terdapat tenggang waktu, tetapi dalam tindakan mutilasi tidak ada perencanaan, hanya dalam keadaan panik.

Perbedaan antara perencanaan dengan spontan tidak diketahui dengan jelas. Tidak ada batasan yang pasti dalam perencanaan. Adanya niat dan selang waktu serta perbuatan dari awal, pertengahan sampai tersempurnya tindak pidana tersebut dapat digolongkan dengan perencanaan. Pada keadaan panik tidak mengetahui harus bagaimana dan apa yang harus dilakukan meskipun waktu terus berjalan, pelaku masih memikirkan yang harus dia perbuat. Keadaan tersebut yang menjadi perbedaan dalam perencanaan tindak pidana.

Pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi mempunyai perbedaan dalam penyidikan. Dalam penyidikan pembunuhan biasa

dengan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi pada dasarnya sama, tapi perbedaannya tidak terlalu jauh. Semuanya dilihat dari kasus perkasus.

Pembunuhan yang disertai mutilasi, penyidik biasanya mendapatkan sesosok mayat yang sudah terpotong tanpa identitas. Setelah itu diadakan penyidikan untuk mengetahui identitasnya, tetapi dipanggilnya dokter forensik untuk mengetahui, apakah potongan tersebut mayat atau bangkai binatang, atau juga mayat satu orang atau lebih. Tindakan tersebut akan dapat mempermudah pihak penyidik untuk mendapatkan identitas korban.

Pembunuhan biasa dipanggilnya dokter forensik untuk mengetahui penyebab kematiannya. Kondisi ini hal yang membedakan. Pembunuhan biasa yang tidak diketahui pelakunya, biasanya penyidik akan mencari informasi dengan orang yang terakhir yang ditemui korban, dengan menanyakan kegiatannya dengan korban sebelum meninggal. Kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat tentang kehidupannya yang sebelum mati, untuk mengetahui penyebab dibunuhnya korban.

Pembunuhan dengan disertai mutilasi membutuhkan waktu yang lama untuk mencari identitas korban. Bantuan pencarian orang hilang, dapat membantu proses penemuan identitas korban. Jika sama-sama ditemukan korban dari pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang disertai mutilasi, yang sama-sama tidak diketahui identitasnya, penyidik akan lebih mudah menemukan identitas pembunuhan biasa. Korban masih utuh dan terlihat akibat yang menyebabkan kematiannya, seperti cekikan dileher atau tanda-tanda bilur pada tubuh korban.

Dokter forensik langsung datang ke tempat kejadian untuk memeriksa keadaan jasad korban. Pemeriksaan dimulai dari keadaan tubuh korban yang ditemukan. Jika yang ditemukan langsung mayat, tapi kalau dalam kasus Sutini, mayat korban disembunyikan, jadi pemeriksaan korban dibawa ke Rumah Sakit

Umum Tangerang, tidak langsung. Tubuh korban telah diketahui identitasnya berbeda jika tidak diketahui identitasnya. Pemeriksaan pembunuhan biasa dengan pembunuhan dengan disertai mutilasi sama jika tubuh korban telah dikenali.

Persamaan dari pembunuhan biasa dengan pembunuhan dengan disertai mutilasi dalam pemeriksaannya dibantu dengan dokter forensik dan psikiater. Perbedaannya banyak terdapat pada proses yang dibutuhkan untuk menemukan identitas dan sebab akibat yang menimbulkan tindak pidana. Penyidik akan lebih berhati-hati dalam mengupas tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi, dikarenakan pemeriksaan dimulai dengan mayat yang sudah terpotong-potong.

3.3 Kajian

Mutilasi yang dapat dikatakan dengan tindak pidana pasal 181 KUHP yang disamakan dengan penyembunyian kematian seseorang dengan penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*). Tindak pidana mutilasi masih ragu dalam pemidanaan dikarenakan penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*) aturan tidak memperjelas pemidanaan mutilasi. Perbuatan awalnya saja atau penyebab tindak pidana mutilasi tersebut yang melihat, yang biasanya berupa tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pasal 181 KUHP sebagai akibat dari tindak pidana lainnya atau hanya sebagai penutup dari tindak pidana. Mutilasi merupakan lanjutan dari tindak pidana yang dilakukan sebelum memutilasi. Alasan menghilangkan barang bukti yang berupa mayat seseorang agar tidak diketahui oleh orang lain. Banyak yang melakukan tindak pidana pasal 181 KUHP dengan tujuan identitas korban maupun pelaku tidak dapat diketahui dengan cepat, pemeriksaannya lebih lama dan memakan banyak waktu.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pasal 181 KUHP terdapat dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Faktor-faktor tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam pemeriksaan penyidik dalam mengungkapkan kejahatan pidana khususnya tindak pidana mutilasi. Kondisi dibantu dengan psikiater dalam menemukan faktor yang menyebabkan tindak pidana pasal 181 KUHP. Hakim dapat mempertimbangkannya dalam memutuskan perkara tindak pidana pasal 181 KUHP. Hakim terkadang hanya melihat pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pasal 181 KUHP tanpa memperhatikan penyebab dilakukannya tindakan mutilasi.

Kondisi Sutini dalam kasus mutilasi tidak diperiksa maka menimbulkan keraguan pada jiwanya. Banyak faktor yang menyebabkan pelaku melakukan mutilasi pada korbannya. Faktor-faktor tersebut sebagai acuan untuk mengetahui motif maupun cara pelaksanaan mutilasi. Sutini dikarenakan faktor dari luar yang membuat dia menjadi nekat ingin membunuh lalu untuk menghilangkan kejahatannya, dipotong-potonglah korbannya.

Pemeriksaan pada tindakan mutilasi oleh penyidik terkadang mendapat jalan buntu. Ditemukan sesosok mayat tanpa identitas yang sudah terpotong-potong yang membuat penyidik bingung untuk menemukan pelaku, motif, tempat serta waktu kejadian tindakan mutilasi. Untuk itu penyidik terkadang menyimpang dari aturan yang ada.

Di Medan, pemeriksaan tindak pidana mutilasi dimemperbantukan dengan "orang pintar". Tugas dari "orang pintar" ini memberi masukan yang dibutuhkan oleh tim penyidik, dengan menanyakan pelaku, kejadian mutilasi serta motif tindakan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Informasi "orang pintar" atau super natural ini sebagai informan dalam penyelidikan, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh

“orang pintar” tersebut tidak logis dan tidak ada landasan hukum yang dapat menguatkan keterangan. Keterangan “orang pintar” tersebut sebagai jalan pembuka untuk mengetahui kejahatan tindakan mutilasi.

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Meskipun “orang pintar” seorang ahli dalam bidangnya, bukan berarti keterangan dari “orang pintar” tersebut termasuk dalam pasal 185 KUHAP. Keterangan ahli pada pasal 186 KUHAP merupakan keterangan yang diberikan dalam persidangan oleh seorang ahli. Dalam hal ini orang yang ahli dilihat dari segi formil maupun materiil. Kekuatan super natural tidak dapat dibuktikan secara materiil, karena kekuatan tersebut tidak mempunyai landasan yang kuat dalam membuktikan kemampuannya. Jika “orang pintar” tersebut memberikan keterangan dalam persidangan, “orang pintar” tersebut sebagai saksi bukan keterangan ahli.

HIR pada saat ini tidak digunakan lagi, dikarenakan sudah dihapus dan diganti dengan Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana. Dalam HIR, pejabat yang dapat melakukan penyidikan selain kepolisian mempunyai kewenangan yang telah diatur. Jika telah terjadi tindak pidana dalam lingkungan masyarakat, kepala desa dapat menyidik seseorang untuk pemeriksaan pada kasus tersebut. Penyidik sudah diatur dalam pasal 6 ayat 1 KUHAP, yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan pada kasus-kasus yang telah diatur pula. Kepolisian dapat menangani berbagai kasus dari yang umum ke khusus. Polisi sebagai penyidik tunggal sesuai dengan pasal 4 KUHAP.

Tindakan mutilasi dapat digolongkan dengan tindak pidana pembunuhan. Pada kondisi ini seandainya digunakan pada pasal 339 KUHP, dikarenakan pembunuhan tersebut disertai dengan mutilasi. Pasal 339 KUHP dikatakan bahwa pembunuhan diikuti, disertai atau didahulukan dengan tindak pidana lain dengan

maksud untuk menyiapkan atau mempermudah tindakan tersebut. Pembunuhan disertai dengan mutilasi pada kasus Sutini yang pembunuhannya direncanakan.

Penuntut umum tidak menggunakan pasal 339 KUHP melainkan menggunakan pasal 365 ayat 3 KUHP. Kedua pasal tersebut hampir sama pengertiannya. Pasal 339 KUHP merupakan kematian yang dimaksud oleh pelaku, sedangkan pada pasal 365 ayat 3 KUHP hanya akibat belaka yang tidak dikehendaki oleh pelaku yaitu kematian korban. Padahal Sutini melakukannya dengan rencana untuk menguasai barang korban.

Perbedaan dalam penggunaan pasal terlihat dari pelaksanaan kejahatan dengan akibatnya. Pencurian yang dilihat oleh Penuntut umum, sesuai dengan pasal 365 ayat 3 KUHP pada kasus Sutini adanya pencurian yang mengakibatkan kematian berbeda dengan pelaksanaannya. Kasus Sutini bermotif pencurian dengan ingin memiliki kalung yang dipakai korban, sesuai dengan pasal 365 ayat 3, karena mengakibatkan kematian. Pelaksanaannya, Sutini membunuh dengan direncanakan, maka lebih tepat pada pembunuhan berencana. Perbedaannya dilihat dari kematiannya korban. Pada pasal 365 ayat 3 KUHP, kematiannya tidak diinginkan oleh pelaku, sedangkan pada pasal 340 KUHP, kematian korban telah direncanakan sebelumnya. Penggunaan pasal 365 ayat 3 KUHP, kurang tepat.

Pasal yang sesuai untuk kasus Sutini dapat ditambahkan dengan pasal 339 KUHP, agar dapat memperjelas tuntutan yang sesuai dengan unsur-unsur yang ada, karena terdapat niat dari pelaku. Meskipun pada pasal 340 KUHP diancam pidana lebih berat karena pembunuhan berencana yang merupakan bentuk gabungan, Penuntut umum lebih cermat dalam melihat tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Tindak pidana mutilasi merupakan salah satu tindak pidana yang jarang dimasukkan dalam tuntutan. Dikarenakan sudah terdapat pemberatan pidanaan

dalam pembunuhan. Jika terjadi mutilasi, di mana pembunuhan dilakukan sendiri dan mutilasi dilakukan oleh orang lain, maka dapat diadakan tuntutan tersendiri. Tetapi peristiwa mutilasi sering dijadikan satu dalam peristiwa pembunuhan.

Pada kasus Sumanto yang memakan daging manusia yang sudah mati, pemidanaannya hanya menggunakan pasal 180 KUHP. Pemidanaannya ini benar dalam penerapannya, karena Sumanto hanya mengeluarkan mayat dari kuburan tanpa membunuh. Sedangkan penerapan pada kasus Sutini juga dapat dikatakan benar, meskipun dalam tuntutanannya tidak tercantum pasal perusakan mayat yang dapat disamakan dengan mutilasi. Hakim telah mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh Sutini tanpa ada tuntutan.

Pelaku tindakan mutilasi terpengaruh dari faktor-faktor yang ada disekitarnya. Tidak mungkin juga terdapat faktor dari dalam pelaku tindakan mutilasi. Faktor dari lingkungan sangat mendukung dari pada faktor dalam dirinya. Faktor-faktor ini juga berperan dalam menentukan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Maka dibutuhkan ahli jiwa atau psikiater dalam menangani kestabilan jiwa pelaku, dari awal sampai terjadinya kejahatan. Bantuan ini dalam kasus mutilasi sangat berperan banyak, karena termasuk tindakan yang diluar kewajaran. Orang sudah dibunuh masih saja dipotong-potong, hal ini yang menimbulkan keanehan atau ketidakwajaran. Sudah mati tapi tetap dipotong, ungkapan yang dapat dikatakan ketidakmanusiaan.

Pendekatan kasus yang digunakan dalam skripsi ini, merupakan pendekatan yang dilakukan dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara Sutini. Jika dilihat dalam tuntutanannya, pasal yang digunakan tertuju pada pembunuhan biasa, pembunuhan berencana serta pencurian yang berakibat kematian korban. Jika

diperhatikan pasal yang dapat digunakan dalam kasus Sutini yaitu pencurian dengan pemberatan, pembunuhan berencana serta perusakan mayat.

Hakim memutuskan kasus Sutini berdasar pada pasal 340 KUHP yang terbukti unsur-unsur yang ada. Pasal 340 KUHP dilihat unsur barang siapa, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu serta merampas nyawa orang lain, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Sutini. Hakim memutuskan dengan seumur hidup pada Sutini.

Penuntut umum setidaknya-tidaknya dapat menjerat Sutini dengan berbagai pasal yang disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan oleh Sutini. Pasal 181 KUHP, perusakan mayat dan pasal 339 KUHP, pembunuhan dengan diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana dengan maksud mempertahankan barang orang lain. Pasal-pasal tersebut dapat digabungkan dalam pemidanaan Sutini agar tidak lepas dari penjatuhan pidana.

Penasehat hukum Sutini tidak dapat membuktikan tuntutan yang dapat meringankan Sutini. Pasal yang digunakan hanya pasal 365 ayat 3 KUHP yang hanya melihat akibat dari tindakan Sutini tanpa tujuan yang diperjelas. Penasehat hukum tidak menyetujui pasal 338 KUHP dan pasal 340 KUHP yang dapat memberatkan Sutini, tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan dengan jelas. Peristiwa pidana Sutini benar-benar membunuh yang direncanakan terlebih dahulu dengan maksud memiliki barang korban, hal ini tidak dilihat dengan cermat oleh penasehat hukum Sutini. Pembelaannya tidak akurat.

Pembunuhan yang dilakukan oleh Sutini merupakan pembunuhan berencana dengan maksud tertentu. Penyidik dalam pemeriksaan pelaku akan selalu menanyakan tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pidana. Motif yang diinginkan pelaku berbeda-beda meski tindakan yang dilakukan sama. Pada

Sutini motifnya hanya menginginkan perhiasan yang dipakai oleh korban, sehingga timbul pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan memutilasi korban untuk menghilangkan jejak.

Penyidik harus memperhatikan waktu tempat kejadian perkara. Agar terjadi kesamaan dalam pengungkapan saksi-saksi dalam menjerat pelaku. Para pelaku biasanya menggunakan alibinya untuk menghilangkan jejak dalam pemeriksaan. Pelaku agar tidak dapat menjadi tersangka dalam peristiwa pidana yang telah dilakukannya.

Pemeriksaan penyidik diawali dengan laporan yang diterima kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan barang-barang bukti untuk mengungkap kejahatan pidana. Pemeriksaan dilakukan, penyidik membuat berita acara pemeriksaan (BAP). Berita Acara Pemeriksaan memuat hal-hal yang bersangkutan dengan peristiwa pidana yang ditangani sesuai dengan pasal 121 KUHAP. Setelah itu menyerahkan kepada Kejaksaan dan akan diproses di Kejaksaan. Pasal 8 KUHAP juga terdapat penyerahan berkas kepada penuntut umum yang merupakan tugas dari pihak kepolisian.



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mutilasi dalam pembedanya dapat digolongkan dengan penyembunyian kematian seseorang yang terdapat pada pasal 181 KUHP dengan menggunakan penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*). Mutilasi mempunyai unsur kekejaman yang dapat menjadi faktor yang memberatkan dalam pembedaan. Dengan demikian tindakan mutilasi yang diawali dari tindak pidana pembunuhan seperti pada kasus Sutini dapat dimasukkan sebagai faktor yang memberatkan. Pembunuhan yang dilakukan Sutini berencana dan ditambah dengan tindakan mutilasi yang motif pembunuhannya pencurian.

Hakim yang mendapatkan kasus tindakan mutilasi, dalam keputusannya mempertimbangkan proses mutilasi tanpa tertera dalam tuntutan. Tindakan mutilasi telah dipertimbangkan sebagai faktor yang memberatkan dalam keputusan hakim.

2. Proses penyidikan dalam mengumpulkan bukti-bukti pada kasus mutilasi terdapat perbedaan pada teknisnya, tetapi dasar aturannya tetap sama dengan menggunakan pasal 184 KUHP tentang alat bukti. Pembunuhan biasa tidak terlalu membutuhkan banyak waktu sedangkan pembunuhan dengan disertai mutilasi banyak menyita waktu. Tempat dan waktu merupakan faktor yang dapat dipertimbangkan dalam memutuskan pembedaan. Dalam kasus Sutini terdapat kerjasama antara pihak polisi dengan dokter forensik maupun psikiater untuk mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh Sutini. Pemeriksaan dilakukan lebih intensif dari pembunuhan biasa. Perbedaan yang lebih

dipertajam dengan pemeriksaan yang membutuhkan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit, dikarenakan yang ditemukan hanya sesosok mayat.

4.2 Saran

1. Mutilasi seharusnya dapat dipertimbangkan dalam keputusan hakim dalam pemidanaan sebagai faktor yang memberatkan tanpa melihat tujuan dari tindak pidana mutilasi dikarenakan tidak berperikemanusiaan, meski hanya mayat, tetapi itu merupakan jasad manusia.
2. Mutilasi diharapkan mempunyai aturan yang tegas dan jelas dalam pemidanaannya agar penjatuhan pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku pada tindak pidana yang disesuaikan dengan hak asasi manusia.

DAFTAR BACAAN

a. **Buku Kepustakaan**

- Bawengan, Gerson W. 1989. *Penyidikan Perkara pidana Dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradaya Paramita.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 1994. *Asas –asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Pusat Pengembangan Hukum Lembaga penelitian UNAIR.
- Husein, Harun M. 1991. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Pineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenada media.
- Mustafa, Bachsan. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sasangka, Hari. & Rosita, Lily. 2003. "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana," *Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sianturi, S.R. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM.
- Soejono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indinesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. & Mamudji, Sri. 2004. "Penelitian Hukum Normatif," *Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. 1994. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sunardi & Tanuwijawa, Fanny. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Tresna, R. 1959. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Waluyo, Bambang. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Universitas Jember. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UNEJ.

b. Perundang-undangan

Moeljanto. 2001. *KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. Tentang: *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Surabaya: Karya Anda.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002. Tentang: *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Surabaya: Karina.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004. Tentang: *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Karina.

c. Karya Ilmiah

Ohoiwutun, Y. A. Trianan. 2003. "Hukum Pidana," *Catatan Kuliah Semerter 2 (dua) Mata Kuliah Hukum Pidana*. Jember.

d. Internet

<http://www.tabloidnova.com>. *Sutini Dituntut Seumur Hidup, Warga Protes*. Tangerang. Tabloid Nova. 2005. (15/09/2006).

<http://www.hukumonline.com>. *Mutilasi, Kriminal itu Ada di Sekitar Kita...*. Jember. 21 Maret 2006. (04/08/2006)

<http://www.pikiran-rakyat.com>. *Awas Kejahatan Mutilasi !*. Bogor. 2006. (04/08/2006)

e. Skripsi

Sigit, I. Komang. 2005. *Kajian Yuridis Pembunuhan Mutilasi Di Dusun Kolak Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur*. Fakultas Hukum Universitas Jember.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESORT TANGERANG
Jl. H. Abdul Hamid Tigaraksa Kab. Tangerang

PROJUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Saksi Pelapor)

— pada hari ini Jum'at tanggal 06 Oktober tahun dua ribu lima (2005) sekira jam 08.00
Wib saya : -----

-----M. A M A R-----

Pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp. 60050340, selaku Penyidik pada kantor Kepolisian
tersebut diatas bersama – sama dengan : -----

-----UJANG SUPRIYATNA, SH-----

Pangkat BRIPTU Nrp. 79020069 , selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian
tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum
dikenal nama maupun Identitasnya mengaku bernama : -----

-----RASTA RAY Bin RIAN-----

Lahir di Tangerang, tanggal 21 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Peg. Swasta
pendidikan terakhir SD , Sudah berkeluarga, warganegara Indonesia, alamat sekarang .
Kp. Kelor Rt. 02 A 02 Desa Kelor kec. Sepatan Kab. Tangerang. -----

---- ia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Pembunuhan
sebagaimana pasal 338KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP / 902 / K / X /
2005 / Res. Tng , tanggal 07 Oktober 2005 , yang kemudian Berita Acara Pemeriksaan ini
di tuangkan dalam bentuk Tanya jawab sebagai berikut dibawah ini . -----

PERTANYAAN

////////////////////////////////////

JAWABAN


1. Apakah pada saat diperiksa dan dimintai keterangan ini Sdr. Dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya, jelaskan ?-----

1. Ya, pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar –
benarnya . -----

2. Apakah Sdr. Mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas
Kepolisian ,jika mengerti dalam perkara apa, jelaskan ? -----

2. Ya, saya mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas
Kepolisian yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan.-----

3. Apakah Sdr. mengetahui kapan dan dimana telah terjadi tindak pidana pembunuhan,
jelaskan ? -----

 yang saya ketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005, sekira 11.
00 Wib, KP. Kelor Rt. 04 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang. -----

4. Apakah Sdr. mengetahui siapakah Korban dari pembunuhan tersebut, jelaskan? -----


4. Yang menjadi korban dari pembunuhan tersebut adalah istri saya sendiri yang
bernama Sdri. NINGRUM, perempuan, 25 th, Ibu rumah Tangga, alamat Kp.
Kelor Rt. 02 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang. -----

5. Apakah Sdr. mengetahui siapakah pelaku pembunuhan terhadap istri Sdr. yang bernama Sdr. NINGRUM, jelaskan ? -----
5. Yang saya ketahui pelaku yang membunuh istri saya adalah Sdr. SUTINI, perempuan, 25 th, ibu rumah tangga alamat Kp. Kelor Rt. 04 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang. -----
6. Apakah Sdr mengetahui dengan cara bagaimanakah pelaku Sdr. SUTINI melakukan pembunuhan terhadap istri Sdr, jelaskan ? -----
6. Yang saya ketahui bahwa Istri saya dibunuh oleh pelaku Sdr. SUTINI dengan cara menjerat leher korban dan memotong leher korban hingga putus. -----
7. Darimanakah Sdr. mengetahui bahwa istri Sdr. telah dibunuh oleh pelaku Sdr. SUTINI, jelaskan? -----
7. Saya mengetahui istri saya telah meninggal akibat dibunuh oleh Sdr. SUTINI Dari petugas Kepolisian Polsek Sepatan . -----
8. Bagaimanakah awal mula Sdr. mengetahui bahwa istri Sdr telah meninggal akibat dibunuh oleh Sdr. SUTINI , jelaskan ? -----
8. Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2005, sekitar jam 10.00 Wib , pelaku Sdr. SUTINI menjemput istri saya yang bernama NINGRUM dan mengajak belanja kosmetik ke Pasar Anyar Kota Tangerang, bersama anak saya SALSA BILAH, 1 (satu) tahun, dan saya pada waktu itu mau pergi ke Pasar Anyar Tangerang, kemudian sekitar jam 17.00 Wib saya pulang kerumah Kp. Kelor Rt. 02 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan Tangerang dan ternyata istri saya tidak ada dirumah dan hanya anak dan mertua saya, setelah itu saya menanyakan kepada pelaku Sdr. SUTINI " Istri saya kemana kan tadi dijemput sama kamu ko Cuma ada anak saya " dan pelaku menjawab " memang dia sama saya tadi dia menitipkan anak kamu ke saya , dia (NINGRUM) mau menjual emas dulu ke Kedaung setelah itu saya tidak tahu lagi ". Selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib saya mencari istri saya ke Pasar Anyar Tangerang dan tidak ditemukan kemudian saya memanggil pelaku Sdr. SUTINI untuk menanyakan keberadaan istri saya dan dijawab tidak tahu dan pelaku malah marah terhadap saya, sekitar jam 23.30 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib saya mencari istri saya ke pasar Anyar Kota Tangerang dan tidak ditemukan , selanjutnya sekitar jam 01.30 Wib datang petugas Kepolisian dari Polsek Sepatan dan Sdr. JARO MUTANG memberitahukan bahwa istri saya sudah meninggal akibat dibunuh oleh Sdr. SUTINI dirumahnya Kp. Kelor Rt. 04 / 02 Desa kelor Kec. Sepatan kab. Tangerang. -----
9. Masih adakah keterangan lain yang akan diberikan kepada pemriksa, jika ada jelaskan?-----
9. Ada yaitu sebelum istri saya meninggal dunia akibat dibunuh oleh pelaku Sdr. SUTINI, pernah melaporkan atau berkata kepada saya bahwa Sdr. SUTINI mau meminjam emas kepada istri saya , 10 (sepuluh) gram dengan jaminan 15 (lima belas) gram milik SUTINI dan setelah dicek oleh istri saya ternyata emas yang dijadikan jaminan oleh Sdr. SUTINI ternyata palsu atau bukan emas dan pernah melaporkan juga bahwa istri saya telah diracun. Dan perbuatan tersebut diketahui oleh istri saya dan selanjutnya Sdr. SUTINI meminta maaf. -----
10. Apakah semua keterangan saudara diatas semuanya benar dan dapat dipertanggung jawabkan untuk kebenarannya , jelaskan ? -----

10. Semua keterangan saya diatas sermuanya benar dan dapat dipertanggung jawabkan untuk kebenarannya .-----

setelah Berita Acara ini Pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali dengan bahasa yang mudah dimengerti olehnya dan yang diperiksa tetap membenarkan keterangan semula, selanjutnya untuk menguatkan keterangan tersebut ia membubuhkan tanda tangan dibawah ini.-----

Tanda tangan yang diperiksa




(RASTA RAY Bin RIAN)

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebernarnya mengingat kekuatan sumpah jabatan yang sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di tangerang pada hari tanggal, bulan dan tahun diatas.-----


MENGETAHUI :

KANIT I RESKRIM



M. A. M. A. R.
IPTU NRP 60050340

Yang Memeriksa



UJANG SUPRIYATNA, SH
BRIPTU NRP. 79020069



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESOR TANGERANG
Jln. H.Abd. Hamid Tiga Raksa Kab. Tangerang
"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(T E R S A N G K A)

— Pada hari ini Jum'at tanggal 07 Oktober tahun 2005 (dua ribu lima) jam : 09.00 wib ,
saya :

S O D I K I N

Pangkat BRIGADIR Nrp. 68010256 Selaku Penyidik Pembantu sesuai dengan Skep Penyidik Nomor :
Kep.Pers.Dalkar-310 / X / 2002 Pada Kantor Kepolisian tersebut diatas telah melakukan Pemeriksaan
terhadap seorang Perempuan yang belum dikenal nama dan Identitasnya mengaku bernama :

S U T I N I A d U D I

Lahir di Tangerang , tanggal 15 Juli 1980 Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga , Pendidikan
terakhir SD, Sudah berkeluarga, Warganegara Indonesia, alamat sekarang Kp. Kelor Rt. 04 / 02 Desa Kp.
Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang Banten, Hp. 08888144248.

— Selanjutnya Ia diperiksa dan dimintai Keterangannya sebagai tersangka dalam Perkara pidana
pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol. : K /
902 / X / 2005 / Res. Tng. tanggal 07 Oktober 2005, yang kemudian Berita Acara Pemeriksaan ini di
tangkan dalam bentuk Tanya Jawab sebagai berikut di bawah ini :

PERTANYAAN

//////////

JAWABAN

1. Apakah pada saat diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini Sdri. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya ?
 1. Ya, pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya siap memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Apakah Sdri. Mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh Petugas Kepolisian, jika mengerti dalam perkara apa, Jelaskan ?
 2. Ya, saya mengerti dimintai keterangan oleh petugas kepolisian sekarang ini sehubungan dengan saya telah melakukan tindak pidana pembunuhan.
3. Apakah dalam pemeriksaan sekarang ini Sdri. perlu didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum, jika perlu siapa, jelaskan ?
 3. Ya, dalam pemeriksaan sekarang ini saya didampingi oleh pengacara atas nama HUSEN TUHUTERU, SH alamat Jln. Pidana Raya Blok A 2 No. 22 Komplek Departemen Kehakiman Kodya Tangerang, Tlp.0215581633. HP. 081314180574.
4. Apakah sebelumnya Sdri. pernah di hukum atau melakukan perbuatan tindak pidana, jika pernah dimana dan dalam perkara apa, jelaskan ?
 4. Belum pernah.
5. Kapan dan dimana sdri. telah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dan siapa korban pembunuhan tersebut, jelaskan ?
 5. Ya, saya melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekitar jam 11.00 Wib, di Rumah saya Kp. Kelor Rt. 04 / 02 Desa Kp. Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang Banten, adapun yang menjadi korbannya adalah Sdri. NINGRUM. Umur 27 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Kp. Kelor Rt. 02 / 02 Desa Kp. Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang.
6. Dengan cara bagaimana Sdri. melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. NINGRUM tersebut dan menggunakan alat apa Sdri melakukan pembunuhan tersebut, jelaskan ?

Hal. 2

6. Adapun saya melakukan pembunuhan terhadap korban NINGRUM tersebut dengan cara mencekik leher korban sampai meninggal dunia dengan menggunakan kabel listrik warna merah dan setelah meninggal korban dipotong lehernya dengan menggunakan golok dan tatakan kayu. -----
7. Bersama siapa Sdri. telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. NINGRUM dan apakah ada orang lain yang mengetahui saat Sdri. melakukan pembunuhan tersebut, jelaskan ? -----
7. Adapun saya melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. NINGRUM tersebut saya lakukan sendirian dan ada yang mengetahui kejadian pada saat mencekik korban dengan kabel listrik yaitu anak saya yang bernama Sdri SHERLY SEPTIANI, 8 th, perempuan, pelajar, alamat sama dengan saya. -----
8. Bagaimana kejadian sebelum kejadian Sdri. melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. NINGRUM tersebut dan apa maksud dan tujuan Sdri. melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, jelaskan ? --
8. Ya, saya jelaskan sebelum saya melakukan pembunuhan terhadap korban NINGRUM pada hari Rabu korban datang ke rumah saya sekitar jam 12.00 wib, mengajak saya pergi ke Tangerang untuk membeli kosmetik dan meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saya tidak kasih karena tidak punya uang dan korban pulang kerumahnya, saya setelah korban pulang akhirnya timbul niat untuk membunuh korban karena korban setiap datang kerumah selalu menggunakan perhiasan dan saya mempersiapkan kabel yang dipotong dari jemuran dengan menggunakan tang dan kabel tersebut saya simpan dikamat ditempat pakaian sebelum disetrika, pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2005 sekitar jam 08.30 Wib saya lewat didepan rumah korban dan saya dipanggil korban dan ditanya TIN jadi ke Tangerang enggak ? dan saya jawab jadi, kemudian sekitar jam 11.00 Wib, korban datang ke rumah saya dan langsung masuk keruang tamu sambil bilang TIN pinjam uang seratus ribu saja nanti hari minggu ganti karena mau jual mas sayang rugi nanti nanti kalou beli mahal kata korban, saya jawab gak punya boro-boro buat minjem situ untuk belanja sehari-hari saja saya jualan gaji suami saya kecil, dan korban langsung duduk dikasur lantai disamping saya sambil nonton TV, saat korban sedang asik nonton TV, saya melihat kalung yang dipakai korban dan timbulah niat untuk melakukan pembunuhan sesuai yang direncanakan sebelumnya dan saya kekamarmandi dan langsung ke kamar mengambil kabel dan langsung korban saya jiret dengan kabel, korban sempat berontak tetapi akhirnya korban jatuh tengkurep dan langsung saya tekan dengan menggunakan dengkul sambil kedua tangan saya menarik kabel yang mencekik leher korban sampai meninggal. -----
9. Apa yang Sdri, lakukan setelah diketahui bahwa korban telah meninggal dunia, jelaskan ? -----
9. Adapun yang saya lakukan setelah diketahui korban meninggal saya ikat kembali dengan menggunakan kabel yang lain dan mulutnya diikat dengan menggunakan kain warna merah takut korban teriak dan hidup lagi dan setelah dipastikan korban meninggal dan langsung saya mengambil semua perhiasan yang dipakai oleh korban yaitu kalung, cincin dan anting kemudian korban saya seret kedalam kamar tidur dan saya simpan dikolong tempat tidur, tangan korban saya ikat dengan sarung bantal dan kakinya saya ikat dengan tali rafia, selanjutnya karena korban membawa anak dan anaknya nangis terus yang akhirnya saya titipkan sama kakak kndung korban dengan alasan korban pergi ke Kekedaung jual mas sendirian, setelah itu saya dan anak saya nyamper Sdri. PRENI saya ajak ke Tangerang untuk menjual perhiasan yang saya ambil dari korban dan berangkat kurang lebih jam 12.00 Wib. Sampai di Pasar Anyar Tangerang saya langsung ke Toko Mas ANA Pasar Anyar Tangerang menjual kalung dan lintin seberat 12 kurang dua mili gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan cincin dan anting belum saya jual dan saya simpan disaku celana saya. Setelah menerima uang pembayaran emas tersebut saya bersama – sama denga Sdri. PRENI pergi ke Sabar-Subur untuk belanja keperluan sehari-hari dan sisa uang penjualan tinggal Rp. 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah, setelah membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari saya bersama anak saya dan sdri. PRENI sampai dirumah sekitar jam 14.00 Wib. -----

Jaw

10. Jika demikian apa yang Sdri lakukan setelah pulang dari pasar menjual perhiasan yang diambil dari – korban tersebut, jelaskan ? -----
10. Ya, saya jelaskan bahwa yang dilakukan setelah pulang dari pasar Anyar Tangerang saya menghampiri korban yang saya simpan dikolong tempat tidur, saya merasa bingung mau dikemanakan mayat tersebut dan akhirnya mayat korban saya seret kedapur dan saya masukan kedalam lemari tempat naro kompor namun tidak muat yang akhirnya punya niat untuk memotong mayat korban supaya bisa masuk kedalam lemari tempat menyimpan kompor tersebut, karena perasaan takut saya mengambil plastik warna putih kemudian kepala mayat korban dimasuki kedalam plastik tersebut langsung mengambil golok dari ruang tamu yang dipajang oleh suami saya, kemudian mayat korban dalam keadaan telungkup kepalanya saya masukan kedalam plastik warna putih kemudian lehernya saya potong dengan menggunakan golok dan menggunakan tatakan kayu hingga putus, setelah putus kepalanya saya simpan didalam kaleng bekas cat dan saya simpan didapur, badanya saya masukan kedalam lemari tempat menyimpan kompor dan darahnya saya lap dengan menggunakan handuk kecil sedangkan barang – barang yang ada dalam lemari saya keluarkan dan disimpan dibawah meja dan setelah rapih saya mengambil dompet yang saya simpan diatas meja yang berisi uang hasil penjualan kalung yang diambil dari leher korban sisa belanja kebutuhan sehari-hari, kemudian menyapu halaman rumah dan mencurci piring kemudian suami saya datang pulang kerja langsung saya buat minum kopi dan saya pamit sama suami saya pergi ke rumah korban, sampai dirumah korban suami korban menanyakan istrinya dan saya jawab tidak tahu bilanganya hanya mau ke Kedaung, setelah itu saya langsung pulang kerumah, sekitar jam 21.00 Wib suami korban datang kembali dan mengancam kalau tidak diberitahu akan dilaporkan kepada Polisi dan saudara saya banyak yang menjadi PM, akhirnya saya didampingi oleh suami saya dan mertua saya datang ketempat korban dan tetep saya bilang tidak tahu, sampai dirumah saya didesak oleh suami saya untuk menceritakan yang sebenarnya yang akhirnya saya cerita kepada suami saya bahwa korban ada dirumah namun sudah mati dicekik dan mayatnya saya simpan didalam lemari tempat nyimpan kompor., yang akhirnya diajak suami saya datang kekantor Polisi untuk melaporkan kejadian yang telah saya lakukan.-----
11. Apa hubungan Sdri. dengan korban yang telah Sdri. bunuh dan apakak sebelumnya Sdri. punya rencana akan membunuh korban, jelaskan ? -----
11. Adapun hubungan saya dengan korban hanya sebatas teman namun saya sebelumnya sudah mempunyai rencana ingin mengambil perhiasannya untuk membayar utang dengan cara pertama saya pinjam perhiasan korban dengan menukar kalung emas korban dengan kalung imitasi milik saya dan korban mau tetapi kalungnya korban sendiri yang jual kalung tersebut dan ternyata korban bukan menjual kalung milik korban tetapi mengecek kalung imitasi milik saya yang akhirnya kalung imitasi tersebut dikembalikan oleh korban, kemudian setelah dua hari berikutnya saya bersama korban meremasak mie dirumah korban dan indomi yang akan dimakan korban saya masukan antimo yang sudah dihaluskan sebanyak 4 biji dan setelah dimasukan saya makan bareng namun korban bilang mie saya pait yang akhirnya mie tersebut dibuang kebelakang rumah korban dan akhirnya mie tersebut dua-duanya tidak dimakan dan saya langsung pulang.--
12. Apakah benar pemeriksa memperlihatkan barang berupa sebilah golok, 2 (dua) potong kabel warna merah, satu buah tank, satu buah plastik warna putih, satu buah lemari kecil, 2 (dua) buah handuk kecil, sarung bantal guling warna biru, satu buah keset, satu buah kain warna merah kuning, dan tali plasti rapia, bahwa barang tersebut adalah yang digunakan saat melakukan tindak pidana pembunuhan, jelaskan ? -----
12. Ya, benar bahwa barang-barang tersebut semuanya yang saya gunakan saat melakukan tindak pidana pembunuhan.-----
13. Masih adakah keterangan lain yang akan diberikan kepada pemeriksa, jika ada jelaskan ? -----

Jawab

13. Untuk sementara keterangan saya cukup, namun apabila suatu saat diperlukan saya siap memberikan keterangan tambahan.-----

14. Apakah semua keterangan yang Sdr. berikan kepada pemeriksa sekarang ini semuanya benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.-----

14. Semua keterangan yang saya berikan semuanya benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.-----

15. Apakah didalam memberikan keterangan tersebut diatas Sdr. merasa ditekan , dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain, Jelaskan ? -----


15. Didalam memberikan keterangan tersaebut diatas saya tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi oleh siapapun.-----

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali dengan bahasa yang mudah dimengerti olehnya dan yang diperiksa tetap membenarkan keterangan semula, selanjutnya untuk menguatkan keterangan tersebut la membubuhkan tanda tangan dibawah ini. -----

Mengrtahui Pengacara / Kuasa Hukum

Tanda tangan yang diperiksa


(HUSEN TUHUTERU, SH)



(SUTINI Ad UDI)


Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tangerang pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.-----

MENGETAHUI :

KANIT I RESKRIM

Yang Memeriksa


M. AMAR
IPTU NRP. 60050340


SODIKIN
BRIGADIR NRP 68010256

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESORT TANGERANG
Jl. H. Abdul Hamid Tigaraksa Tangerang

PROJUSTITIA.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Saksi)

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh bulan Oktober Tahun Duaribu Lima sekira Jam. 09.30 Wib,
saya :-----

-----WIRDHANTO HADICAKSONO-----

Rankat Inspektur Polisi Dua Nrp. 82060959 selaku Penyidik pada kantor Kepolisian tersebut diatas ,
bersama-sama dengan :-----

-----SUNARTO, SH-----

Rankat BRIPKA Nrp. 67120214 selaku penyidik Pembantu pada kantor yang sama tersebut diatas telah
melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang mengaku bernama :-----

-----PRENI anak dari ENG WIE-----

Lahir di Lahir di Tangerang tanggal 11 Mei 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tang,
Pendidikan terakhir SMEA, Status sudah berkeluarga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat
tanggal Kp. Kelor Rt. 04/002 Desa Kp. Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang .-----

Selanjutnya ia diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara Pembunuhan, sesuai dengan
laporan Polisi No. Pol. : K / / X / 2005 / Res. Tng, tanggal 07 Oktober 2005, kemudian atas
pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

PERTANYAAN.

//////////

JAWABAN.

1. Apakah saudara saat diminta keterangan oleh pihak kepolisian sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diminta keterangan serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya ?-----
 1. Ya, saat diminta keterangan oleh pihak Kepolisian saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diminta keterangan serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya .-----
2. Mengertikah saudara sebabnya ditangkap dan kemudian diminta keterangan oleh pihak Kepolisian sekarang ini?jelaskan.-----
 2. Mengerti saya ditangkap dan kemudian diminta keterangan oleh pihak Kepolisian karena adanya Pembunuhan.-----
3. Apakah saudara tahu kapan dan dimana kejadian tindak pidana Pembunuhan tersebut sehingga saudara diminta keterangan sebagai Saksi ?-----
 3. Saya mengetahui adanya kejadian pembunuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2005 sekira Jam.03.00 Wib, di Kp. Kelor Rt.04/02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang-----

4. Apakah saudara tahu siapa yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut dan siapa yang diduga melakukan pembunuhan ?-----
4. Yang saya tahu bahwa korban dari Pembunuhan tersebut adalah Sdri. NINGRUM, Perempuan, Alamat Kp. Kelor Rt.04/02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang, sedangkan yang diduga melakukan Pembunuhan terhadap korban adalah Sdri. TINI, Perempuan, Umur 30 Tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp. Kelor Rt.04/02 Kec. Sepatan Kab. Tangerang.----
5. Apakah saudara tahu apa masalahnya sehingga terjadi pembunuhan terhadap Sdri. NINGRUM yang diduga dilakukan Sdr. TINI ?-----
5. Saya tidak pernah tahu apa masalahnya sehingga Sdr. NINGRUM diduga dibunuh oleh Sdri. TINI. -----
6. Apakah saudara ada hubungan keluarga baik dengan korban maupun dengan pelaku ?-----
6. Saya tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang baik pelaku maupun korban, namun saya tetangga dari pelaku -----
7. Apakah sebelum kejadian pembunuhan saudara sempat melihat baik korban maupun pelaku sedang berdua ?-----
7. Sebelum diketahui adanya pembunuhan pelaku Sdri. TINI pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam. 12.00 Wib datang kerumah saya dan mengajak saya untuk pergi ke Toko Subur di Tangerang namun sebelum masuk ke toko subur pelaku mengajak saya ke Pasar Anyar untuk menjual Emas, karena ajakan tersebut saya bersedia dan mengantarkan ke Toko Emas ANNA di Pasar Anyar Tangerang. -----
8. Apakah saudara tahu Perhiasan (Emas) apa yang dijual oleh Pelaku di Toko ANNA Pasar Anyar Tangerang dan dijual dengan harga berapa ?-----
8. Yang saya tahu pelaku menjual emas atau perhiasan Jenis Kalung dan yang saya dengan kalung emas tersebut seberat 12 Gram, untuk harga jualnya saya tidak tahu. -----
9. Pada saat saudara diajak ke Tangerang dan kemudian bersama sama pergi ke Tangerang apa yang diceritakan pelaku kepada saudara ?-----
9. Selama perjalanan dari rumah saya ke Tangerang dengan mengendarai angkutan umum pelaku tidak menceritakan apa apa, namun pelaku mengatakan kepada saya bahwa sedang tidak enak badan. -----
10. Apakah sebelumnya saudara mengetahui bahwa antara pelaku dengan korban pernah ada masalah ?-----
10. Saya tidak pernah tahu karena saya tinggal di Kp. Kelor baru kurang lebih Tiga Minggu kontrak di mertua pelaku . -----
11. Apakah pada saat saudara diajak menjual perhiasan berupa kalung emas, pelaku menceritakan sesuatu sehingga menjual perhiasan terlebih dahulu sebelum belanja ?-----
11. Pada saat saya diajak mengantar jual perhiasan berupa kalung emas, pelaku tidak cerita dengan saya selama perjalanan pelaku selalu diam.-----
12. Setelah perhiasan berupa kalung emas tersebut dijual pelaku bersama saudara pergi kemana dan apa yang saudara berdua lakukan ?-----
12. Setelah pelaku menjual perhiasan berupa kalung langsung bmengajak saya ke toko Subur untuk belanja, dan yang saya tahu pelaku belanja kebutuhan dapur. -----
13. Setelah selesai belanja dari toko Subur pelaku dan saudara selanjutnya pergi kemana ?-----
13. Setelah belanja di Toko Subur saya bersama Pelaku pulang kerumah, sampai di rumah sekitar jam. 14.30 Wib, langsung pulang kerumah masing masing, pelaku pulang kerumahnya dan saya pulang kerumah saya. -----



14. Apakah pada saat saudara bersama dengan pelaku baik pada saat berangkat ke Tangerang maupun pada saat pulang melihat kejanggalan atau keanehan ?-----
14. Selama saya bersama dengan pelaku baik berangkat ke Tangerang maupun pulang tidak melihat adanya keanehan atau kejanggalan terhadap Pelaku, namun pada saat berangkat pelaku mengatakan kepada saya kurang enak badan. -----
15. Apakah pada saat saudara berada dirumah sebelum diajak pergi oleh pelaku ke tangerang , mendengar sesuatu dari dalam rumah pelaku ? -----
15. Saya tidak mendengar sesuatu dari rumah pelaku, karena jarak rumah saya dengan rumah pelaku menghalang rumah mertua pelaku -----
16. Apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan selain tersebut diatas dan bila diperlukan bersedia diminta keterangan tambahan ? -----
16. Sementara keterangan cukup dan bila diperlukan bersedia diminta keterangan tambahan . -----
17. Apakah keterangan saudara semuanya benar dapat dipertanggung jawabkan serta dalam memberikan keterangan merasa dipaksa atau dipengaruhi orang lain ? -----
17. Keterangan saya semuanya benar dapat dipertanggung jawabkan serta dalam memberikan keterangan tidak dipengaruhi orang lain .-----

----- Selesai berita acara pemeriksaan ini dibuat kemudian dibaca oleh yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan keterangannya untuk menguatkan turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini. -----

Yang diperiksa

(PRENI anak dari ENG WIE)

----- Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di tangerang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. -----

PEMERIKSA

PENYIDIK

WIRDHANTO HADICAKSONO
IPTDANRP 82060959

PENYIDIK PEMBANTU

SUNARTO, SH
BRIPKA NRP 67120214

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESOR TANGERANG

Jln. H.Abd. Hamid Tiga Raksa Kab. Tangerang
" PRO JUSTITIA "

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI)

--- Pada hari ini Jum' at tanggal 07 Bulan Oktober tahun dua ribu lima sekira jam : 14.30 wib ,
saya : -----

SUGITO -----

Pangkat AIPTU Nrp. 59070952 yang ditugaskan pada kantor kepolisian tersebut diatas selaku Penyidik sesuai Sekep Dalkar No. Pol : Skep / 051 / VIII / 2005 , telah melakukan pemeriksa seorang laki-laki yang belum dikenal nama maupun Identitasnya dan mengaku bernama : -----

SHERLY SEPTIAN I Bin HENDRA -----

Lahir di Tangerang, 24 September 1997 , Agama Kristen , Waraga negara Indonesia , jenis kelamin Perempuan , Pendidikan terakhir SD kelas III , Pekerjaan Pelajar , Status Belum berkeluarga , Alamat sekarang Kp. Kelor Rt.04 / 02 Kec. Sepatan Kab. Tangerang.-----

-- Ia diperiksa selaku. Saksi dalam perkara Pembunuhan dan telah didampingi oleh Ibu Kandungnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : K / 902 / X / 2005 / Res. Tng. tanggal 07 Oktober 2005 Selanjutnya atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menerangkan dibawah ini : -----

PERTANYAAN

//////////

JAWABAN


1. Apakah pada saat diperiksa sekarang ini Sdri. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya ? -----
 1. Ya, pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya siap memberikan keterangan yang sebenarnya. -----
2. Apakah Sdr. Mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh Petugas Kepolisian, jika mengerti dalam perkara apa, Jelaskan ? -----
 2. Ya, saya mengerti dimintai keterangan oleh petugas kepolisian sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pembunuhan -----
3. Jika demikian sejak kapan dan dimana telah kejadian Perkara Pembunuhan tersebut coba saudara jelaskan ? -----
 3. Yang saya ketahui bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam : 11.00 Wib di Rumah saya yang terletak di Kp. Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang -----
4. Apakah saudara mengetahui siapakah yang korbannya serta siapa pelakunya didalam Perkara Pembunuhan tersebut coba saudara jelaskan ? -----
 4. Yang menjadi korbannya yaitu bernama Sdri. NINGRUM , umur 26 tahun , Islam , Ibu Rumah tangga Alamat Kp. Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang sedangkan pelakunya adalah orang Tua saya yang bernama Sdri. TINI , 25 tahun , Kristen , Pekerjaan Ibu Rumah tangga Alamat Kp. Kelor Rt. 04 / 02 Kec. Sepatan Kab. Tangerang -----
5. Dengan menggunakan alat apakah sewaktu korban yang bernama Sdri. NINGRUM telah dibunuh oleh Pelaku tersebut coba saudara jelaskan ? -----
 5. sewaktu korban yang bernama Sdri. NINGRUM telah dibunuh oleh pelaku tersebut yang saya lihat yaitu dengan menggunakan kabel warna Merah kurang lebih panjangnya sekira 70 (tujuh puluh) Cm -----

6. Apakah ada saksi lain sewlain diri swaudari sewaktu melihat Pembunuhan di Rumah saudari yang dilakukan oleh Orang Tua saudari yang bernama Sdri. TINI terhadap korban yang bernama Sdri. NINGRUM , jelaskan ? _____
6. Yang melihat sewaktu orang tua saya yang bernama Sdri. TINI telah melakukan Pembunuhan dirumah saya yaitu tidak ada orang lain dan yang melihat atau mengetahui hanya saya sendiri . _____
7. Bagaimanakah cara pelaku tersebut sewaktu melakukan Pembunuhan terhadap korban yang bernama Sdri. NINGRUM , jelaskan ? _____
7. Cara pelaku tersebut sewaktu melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Sdri. NIGRUM yaitu dengan cara yang saya lihat pertama kali yaitu saya melihat Sdri. NINGRUM sedang tengkurap kemudian Mamah saya yang bernama Sdri. TINI telah menjirat dengan menggunakan Kabel warna merah dan korban kakinya bergerak-gerak tak lama kemudian kakinya diam tak bergerak sedangkan anaknya yang berada disamp[iongnya menangis yang berumur kurang lebih satu tahun bernama Sdri. SALSAH BILLAH kemudian pelaku tersebut mengambil kain untuk menutupi mulutnya dan mengambil sarung guling untuk mengikat kakinya kemudian diseret kedalam kamar kemudian dikunci selanjutnya saya diajak kesabar-subur dan setelah sampai diluar rumah bertemu dengan Sdri. CICIH PRENI yang kemudian sauya bersama Mamah dan CICIH PRENI berangkat kesabar-subur Tangerang . _____
8. Apakah sebelum kesabar Subur Tangerang saudari telah diajak dahulu ke Toko Mas Coba saudari jelaskan ? _____
8. Sebelumke Sabar-subur Tangerang saya telah diajak oleh mamah yang bernama Sdri. TINI dan Sdri. CICIH PRENI ke Toko Mas Pasar Anyar untuk menjual Mas mamah kemudian pergi ke sabar Subur untuk membeli kebutuhan sehari-hari . _____
9. Setelah Saudari sampai dirumah apakah saudari telah melihat Sdri. NINGRUM yang tadi saudari lihat sewaktu akan pergi kesabar-subur bersama dengan mamah saudari , jelaskan ? _____
9. Setelah saya sampai dirumah kemudian saya menonton TV sedangkan Mamah yang saya tahu Pergi kedalam Kamar sambil mengunci Pintu . _____
10. Masih adakah keterangan lain yang akan diberikan kepada pemeriksa, jika ada Jelaskan ? _____
10. Untuk sementara keterangan saya cukup, namun apabila suatu saat diperlukan saya siap memberikan keterangan tambahan. _____
11. Apakah semua keterangan yang Sdr. berikan kepada pemeriksa sekarang ini semuanya benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. _____
11. Semua keterangan yang saya berikan semuanya benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. _____
12. Apakah didalam memberikan keterangan tersebut diatas Sdr. merasa ditekan , dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain, Jelaskan ? _____
12. Didalam memberikan keterangan tersaebut diatas saya tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi oleh siapapun. _____

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali dengan bahasa yang mudah dimengerti olehnya dan yang diperiksa tetap membenarkan keterangan semula, selanjutnya untuk menguatkan keterangan tersebut Ia membubuhkan tanda tangan dibawah ini. _____

Yang mendampingi

yang diperiksa




(SUTINI Ad. UDI)

(SHERLY SEPTIANI BIN HENDRA)

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tangerang pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.-----


MENGETAHUI :

KANIT I RESKRIM




M. AMAR
IPTU NRP. 77100895

Yang Memeriksa



SUGITO
AIPTU NRP 59070952



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESOR TANGERANG
Jln. H. Abd. Hamid Tiga Raksa Kab. Tangerang
" PRO JUSTITIA "

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI)

— Pada hari ini Sabtu tanggal 08 Oktober tahun dua ribu lima jam : 19.30 wib ,
saya : _____

————— **S O D I K I N** —————

Pangkat BRIGADIR Nrp. 68010256 Selaku Penyidik Pembantu sesuai dengan Skep Penyidik Nomor :
Skep/Pers.Dalkar-310 / X / 2002 Pada Kantor Kepolisian tersebut diatas telah melakukan Pemeriksaan
terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal nama dan Identitasnya mengaku bernama : _____

————— **HENDRA DJULIAWAN Ad. TADIUS LUKAS** —————

Lahir di Tangerang, tanggal 18 Juli 1971, Agama Protestan, Pekerjaan buruh, Pendidikan terakhir SMA,
sudah berkeluarga, Warganegara Indonesia, alamat sekarang Kp.Kedaung Barat Rt. 01 / 01 Desa
Kedaung Barat Kec. Sepatan Kab. Tangerang. _____

— Selanjutnya la diperiksa dan dimintai Keterangannya sebagai saksi dalam Perkara pidana
pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol. : K /
902 / X / 2005 / Res.Tng, tanggal 07 Oktober 2005, yang kemudian Berita Acara Pemeriksaan ini di
tugaskan dalam bentuk Tanya Jawab sebagai berikut di bawah ini : _____

PERTANYAAN

//////////

JAWABAN

1. Apakah pada saat diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini Sdr. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya ? _____
 1. Ya, pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya siap memberikan keterangan yang sebenarnya. _____
2. Apakah Sdr. Mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh Petugas Kepolisian, jika mengerti dalam perkara apa, Jelaskan ? _____
 2. Ya, saya mengerti dimintai keterangan oleh petugas kepolisian sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pembunuhan. _____
3. Apakah dalam pemeriksaan sekarang ini perlu didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum, Jelaskan ? _____
 3. Saya dalam pemeriksaan ini tidak perlu didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum, dan akan saya hadapi sendiri. _____
4. Apakah Sdr. mengetahui kapan dan dimana telah terjadi tindak pidana pembunuhan tersebut siapa pelakunya dan siapa korbannya, jelaskan ? _____
 4. Ya saya mengetahui kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekitar jam kurang lebih jam 11.00 Wib, di Kp. Kelor Rt. 04 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang Banten, dan pelakunya adalah Sdr. SUTINI dan korbannya adalah Sdr. NINGRUM. _____
5. Pada saat pelaku melakukan pembunuhan Sdr, berada dimana dan dari mana Sdr. mengetahui kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut, jelaskan ? _____
 5. Saya pada saat pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut berada ditempat saya bekerja di PT. Indoboga Kp. Bayur Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Kab. Tangerang, dan saya mengetahui adanya kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut dari pelaku sendiri. _____

6. Jika demikian apa hubungan Sdr. dengan pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut, kapan dan dimana Sdr. diberi tahu oleh pelaku tersebut, Jelaskan ? _____
6. Adapun hubungan saya dengan pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah adalah Istri saya adapun saya diberitahu oleh istri saya pada hari Kamis tanggal 06 Oktoberr 2005 sekitar jam 23.00 Wib di jalan Raya Kelor Sepatan Tangerang _____
7. Jam berapa Sdr. pulang dari tempat kerja Sdr. dan siapa yang mengetahui bahwa Sdr. pulang ke rumah Sdr. dan apa yang Sdr. ketahui, jelaskan ? _____
7. Ya, saya jelaskan bahwa sekitar jam 15.00 Wib, saya sempat pulang kerumah besama mandor RUDI SIREGAR dan supir Sdr. YANTO, dengan maksud mengambil kelapa muda diatas pohon didepan rumah, dan saat itu yang saya ketahui keberadaan dirumah saya hanya ada anak saya diruang tamu sedang nonton TV dan Istri saya berada didapur, pintu dalam keadaan dikunci dan saya ketok-kertok dan saya panggil jawabnya sedang buang air besar tidak lama kemudian pintu dibuka dan saya melihat barang-barang berantakan dan saya Tanya barang mau dikemanakan istri menjawab lagi dirapihin, kemudian saya mengambil tangga untuk memanjat pohon kelapa setelah memetik kelapa sebanyak tiga butir saya bersama teman saya langsung berangkat kembali ke tempat saya bekerja.-----
8. Jam berapa Sdr. pulang dari tempat bekerja dan apa saja yang Sdr. ketahui setelah sampai dirumah, jelaskan ? _____
8. Saya pulang kembali dari tempat saya bekerja sekitar jam 17.00 Wib setelah sampai dirumah saya langsung masuk kedalam rumah dan anak saya sedang makan mangga diruang tamu kurang lebih setengah jam orang yang ngontrak dirumah orang tua saya Sdr. HENDRI masuk kerumah saya menanyakan bihun yang diproduksi dipabrik tempat saya bekerja dan saya ngobrol dengan orang tersebut, sekitar jam 18.00 Wib suami korban datang menanyakan keberadaan istrinya dan kata istri saya katanya jual cincin ke Kedaung dan langsung belanja ke Pasar Anyar, kata suami korban yang bener kemana istri saya dan kemudian suami korban pulang, kemudian sekitar jam 21.00 Wib suami korban datang kembali menyuruh istri saya datang kerumah korban kemudian saya , istri dan mertua saya datang ketempat suami korban setelah ditempat rumah korban suami korban menanyakan kembali sebenarnya kemana Sdri. NINGRUM dan istri saya menjawab korban pergi jual mas ke Kedaung, setelah itu saya pulang bersama istri saya dan dijalan saya Tanya kepada istri saya sebenarnya NINGRUM kemana dan isrisaya jawab saya tidak mau melibatkan orang lain dan saya akan tanggung sendiri dan saya Tanya kembali istri saya jawab sudah saya matiin dicekik dan mayatnya ada didalam rumah didalam gerobok kompor, karena saya bingung sebelum melihat keadaan mayat saya dan istri saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Poklsek Sepatan untuk pengusutan lebih lanjut, dengan adanya laporan tersebut anggota Polsek Sepatan datang kerumah dan mengambil korban langsung mengamankan isrti saya.._____
9. Apakah ada orang lain yang mengetahui kejadian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Sdri. SUTINI terhadap Korban NINGRUM, jelaskan ? _____
9. Adapun saksi lain yang melihat kejadian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Sdri SUTINBI terhadap korban NINGRUM adalah anak saya yang bernama SHERLY umur 8 tahun, pelajar SD kelas tiga alamat tempat keajadian. _____
10. Apa hubungan Sdr. korban pembunuhan yang dilakukan oleh isrti Sdr. dan sudah berapa lama Sdr. kenal dengan korban tersebut, jelaskan ? _____
10. Adapun hubungan saya korban hanya sebatas tetangga dan saya kenal dengan korban kurang lebih 10 tahun. _____
11. Masih adakah keterangan lain yang akan diberikan kepada pemeriksa, jika ada Jelaskan ? _____

Star

11. Untuk sementara keterangan saya cukup, namun apabila suatu saat memberikan keterangan tambahan.-----
12. Apakah semua keterangan yang Sdr. berikan kepada pemeriksa sekarang ini semuanya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.-----
12. Semua keterangan yang saya berikan semuanya benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.-----
13. Apakah didalam memberikan keterangan tersebut diatas Sdr. merasa ditekan , dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain, Jelaskan? -----
13. Didalam memberikan keterangan tersaebut diatas saya tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi oleh siapapun.-----
- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali dengan bahasa yang mudah dimengerti olehnya dan yang diperiksa tetap membenarkan keterangan semula, selanjutnya untuk menguatkan keterangan tersebut la membubuhkan tanda tangan dibawah ini. -----

Tanda tangan yang diperiksa




(HENDRA DJULIWAN)

— Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tangerang pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.-----


MENGETAHUI :

KANIT I RESKRIM



MAMAR
IPU NRP. 60050340

Yang Memeriksa



SODIKIN
BRIGADIR NRP. 68010256

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESOR TANGERANG
Jl. H. Abdül Hamid Tigaraksa Kab. Tangerang

“ PRO JUSTITIA ”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI)

----- Pada hari ini Senin tanggal 10 bulan Oktober tahun 2000 lima, sekitar jam: 13.50 Wib
saya : -----

-----M. A M A R.-----

Pangkat INSPEKTUR POLISI SATU Nrp. 60050340, Jabatan selaku penyidik yang
dikerjakan pada kantor Kepolisian Tersebut diatas bersama -sama dengan : -----

-----: UJANG SUPRIYATNA, SH :-----

Pangkat BRIPTU NRP.79020069 , selaku Penyidik pembantu yang dikerjakan pada Kantor
Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan
,warganegara Indonesia ,yang tidak saya kenal sebelumnya dan yang bersangkutan bernama
dan beralamatkan seperti dibawah ini: -----

-----NARSIH Binti MARSAN.-----

Tempat tanggal lahir: Tangerang umur 27 th, Agama Islam, Pekerjaan,Ibu rumah tangga,
Pendidikan Terakhir:SD, Sudah berkeluarga , Kewarganegaraan Indonesia,Alamat Kp. Kelor
Rt. 02 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kaab. Tangerang .-----

-----Ia diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sebagai Saksi dalam perkara
Pem.bunuhan Sebagaimana dimaksud dalam pasal : **338 KUHP** dan berdasarkan laporan
Polisi No.Pol : LP / 902 / K / X / 2005 / Res. Tng, tanggal 07 Oktober tahun 2005. Dan atas
pertanyaan Pemeriksa maka yang diperiksa akan memberikan keterangan seperti Tanya Jawab .

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah Sdri. didalam pemeriksaan sekarang ini dan diminntai keterangan Sdri dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, jelaskan ? -----

1. Ya, saya dalam pemeriksaan sekarang ini dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.-----


2. Apakah Sdri. mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini , jika mengerti sehubungan
dengan perkara apa, jelaskan ? -----

2. Ya, saya dimintai keterangan dan diperiksa sekarang ini mengerti sehubungan dengan
perkara adanya orang meninggal dunia akibat dibunuh.-----


3. Apakah Sdr. Mengetahui kapan dan dimana adanya orang yang meninggal dunia akibat dibunuh
tersebut, jelaskan ? -----

3. Yang saya ketahui kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005, sekitar
jam 11. 00 Wib, di Kp.. Kel;or Rt. 02 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang. ---

4. Apakah Sdr. Mengetahui siapakah korban dari pembunuhan tersebut, jelaskan? -----


 4. Ya , saya mengetahui korban dari pembunuhan tersebut adalah Sdri NINGRUM, 25 th,
perempuan, ibu rumah tangga, alamat Kp. Kelor Rt. 02 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan
Kab. Tangerang.-----

5. Apakah Sdr. Kenal dengan korban dari pembunuhan Sdri. NINGRUM, jelaskan ? -----
5. Ya, saya kenal karena Sdri NINGRUM adalah adik kandung saya. -----
6. Apakah Sdri. mengetahui siapakah pelaku yang telah membunuh Sdri. NINGRUM, jelaskan ?-----
6. Yang saya ketahui pelakunya adalah Sdri. SUTINI, umur kurang lebih 25 th, perempuan, ibu rumah tangga, alamat Kp. Kelor Rt. 04 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang. -----
7. Darimanakah Sdri. mengetahui adanya kejadian adik kandung Sdri. yang bernama NINGRUM, yang dibunuh oleh pelaku Sdri. SUTINI, jelaskan ? -----
7. Saya mengetahui adanya kejadian tersebut dari petugas kepolisian Polsek Sepatan pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2005 ,sekitar jam 03.00 Wib dirumah korban dan sebelumnya saya merasakan kecurigaan terhadap Sdri. SUTINI setelah saya dititipi anak Sdri. NINGRUUM (adik kandung saya) padahal sebelumnya anak tersebut pergi keluar rumah bersama ibunya (Sdri. NINGRUM) .-----
8. Apakah Sdri. masih ingat kapan dan dimana pelaku Sdri. SUTINI menitipkan anak Sdri. NINGRUM kepada Sdri. , jelaskan ? -----
8. Ya, saya masih ingat pada hhari kamis tanggal 06 Oktober 2005, sekira 12.00 Wib, di rumah saya Kp. Kelor Rt. 02 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang.-----
9. Apakah Sdr. Mengetahui siapakah nama anak yang telah dititipkan kepada Sdri. oleh pelaku Sdri.. SUTINI, jelaskan ? -----
9. Yang saya ketahui namanya adalah Sdri. SALSABILA, umur 1 (satu) tahun..-----
10. Pada saat Sdri. dititipi anak Sdri. NINGRUM oleh pelaku Sdri. SUTINI, dengan alasan apakah Sdri.SUTINI menitipkan anak kepada Sdri., jelaskan ?-----
10. Sdri. SUTINI pada saat menitipkan anak Sdri. NINGRUM kepada saya mengatakan “ NIH PO NASIH SI SALSA ,EMANYA LAGI KE KEDAUNG MAU JUAL CINCIN DIA TITIP KE SAYA”. -----
11. Apakah Sdri. masih ingat bbagaimanakah kondisi anak yang dititipkan oleh Sadri. SUTINI kepada Sdri, jelaskan ? -----
11. Kondisi anak yang dititipkan kepada saya oleh Sdri, SUTINI dalam keadaan menangis tanpa berhenti.-----
12. Masih adakah keterangan lain yang akan Sdri. tambahkan kepada p-emeriksa selain keterangan Sdri. diatas, jelaskan ? -----
12. Tidak ada , nammun apabila sewaktu – waktu keterangan saya dibutuhkan kembali oleh pemeriksa, maka saya bersedia untuk memberikan keterangan tambahan. -----
13. Apakah keterangan yang telah Sdr. Berikan diatas semuanya benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hokum, jelaskan ? -----
13. Keterangan yang telah saya sampaikan dsiatas semuanya benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hokum.-----
14. Apakah Sdr. Didalam memberikan keterangan dan diperiksa merasa ditekan , dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain, jelaskan ? -----
14. Saya didalam memberikan keterangan dan diperiksa tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi oleh siapapun.-----



----- Setelah berita Acara pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti dan yang diperiksa tetap menyatakan setuju atas keterangannya yang telah diberikan diatas dan untuk menguatkan maka yang diperiksa membubuhkan tanda tangan dibawah ini.-----

Tanda tangan yang diperiksa



NARSIH Binti MARSAN

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan selama ini kemudian di tutup dan ditandatangani di Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----


MENGETAHUI :

KANIT I RESKRIM



M. A M A R
IPTU NRP 60050340

PENYIDIK PEMBANTU



UJANG SUPRIYATNA, SH
BRIPTU NRP 79020069

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESOR TANGRERANG
Jl. H. Abdul Hamid Tigaraksa Kab. Tangerang

“ PRO JUSTITIA ”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI)

-----Pada Hari ini Jum’at tanggal 14 Oktober tahun 2000 Lima , sekitar pukul. 21.30 Wib saya : --

----- **M. A M A R** -----

Pangkat INSPEKTUR POLISI SATU Nrp. 60050340, selaku Penyidik yang dikerjakan pada kantor Polisi terbut diatas, bersama sama dengan : -----

----- **UJANG SUPRIYATN, SH** -----

Pangkat BRIPTU Nrp. 79020069, selaku Penyidik pembantu yang dikerjakan pada Kantor tersebut diatas telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan, yang belum saya kenal dan yang bersangkutan mengaku bernama dan beralamatkan sebagai berikut . -----

----- **MUHAMAD RUDY SIREGAR Bin JOSEP SIREGAR Alm** -----

Tempat tanggal lahir : Padang sidempuan, 13 September 1951, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Sudah berkeluarga, Pendidikan terakhi STM, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Bayur Rt. 01 04 Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Kab. Tangerang. Telp. 021 – 9114575, Hp. 081585633990.

Ia diperiksa dan didengar keterangannya saat ini sebagai Saksi dalam Perkara “ **Pembunuhan** “ Sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 338 KUHP**, Sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol : 902 / K / X / 2005./ Res. Tng, Tanggal 07 Oktober 2005, yang kemudian Berita Acara Pemeriksaan ini dituangkan dalam bentuk Tanya jawab sebagai berikut dibawah ini : -----

PERTANYAAN :

///

JAWABAN :

1. Apakah dalam Pemeriksaan sekarang ini Sdri. dalam keadaan sehat baik jasmani maupun Rohani serta bersediakah Sdri..memberikan keterangan dengan sebenarnya dan sejujurnya ?-----
----- 1. Pada saat pemeriksaan sekarang ini saya dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan sejujurnya. -----
2. Perlu Saudara ketahui bahwa Saudara saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi Dalam perkara “ **Pembunuhan** “ Kapan dan dimanakah Perkara tersebut terjadi dan apakah Sdri.mengetahui siapa pelakunya jelaskan ? -----
-----2. Saya mengerti saat sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi “ **Pembunuhan** “ Kejadiannya yaitu Pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober tahun 2005 sekitar pukul 11.00 Wib, di Kp. Kelor Rt. 04 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang., yang saya ketahui pelaku dari pembunuhan tersebut adalah Sdri. SUTINI istrinya Sdr. HENDRA J IWAN.-----
3. Darimanakah Sdr. Mengetahui bahwa adanya kejadian pembunuhan yang pelakunya adalah Sdri. SUTINI istrinya Sdr. HENDRA J IWAN jelaskan ? -----
-----3. Saya mengetahui dari warga sekitar dan membaca Koran POS KOTA edisi hari Jum’at tanggal 07 oktober 2005 . -----
4. Apakah Sdr. Kenal dengan Sdr. HENDRA J IWAN, jelaskan ? -----
-----4. Ya, saya kenal . -----
5. Apakah Sdr. Masih ingat dimana Sdr. Kenal dengan Sdr. HENDRA J IWAN, jelaskan ? -----
-----5. Saya kenal dengan Sdr. HENDRA J IWAN sejak bekerja di Pabrik Bihun PT. INDOBOGA MAKMUR Jl. Raya Kedaung Barat No.115 Rt. 01 / 04 Kamp. Bayur Kali Tangerang karena teman Kerja saya. -----
6. Kapankah Sdr. Terakhir bertemu dengan Sdr. HENDRA J IWAN jelaskan ? -----
-----6. Saya bertemu dengan Sdr. HENDRA J IWAN pada hari Kamis tanggal 06. Oktober 2005. -----

7. Pada saat Sdr. Bertemu dengan Sdr. HENDRA J IWAN sedang melak jelaskan ? -----
-----7. Pada saat itu bersama Sdr. HENDRA JIWAN sedan mengirim barang berupa bihun.-----
8. Kemanakah Sdr. Dengan Sdr. HENDRA J IWAN mengirim barang berupa bihun, jelaskan -----
-----8 . Saya bersama Sdr. HENDRA JIWAN mengirim bihun ke Pasar Curug Kab. Tangerang dan daerah Sangiang pasar Swadaya Tangerang. -----
9. Dari jam berpakah Sdr. Bersama Sdr. HENDRA IWAN melakukan pengiriman barang berupa bihun ke Pasar Curug Kab. Tangerang dan daerah Sangiang pasar Swadaya Tangerang. jelaskan ? -----
-----9 Saya mengirim barang bihun bersama Sdr. HENDRA J IWAN berangkat dari pabrik Jam 08.00 Wib sampai dengan Jam 17.00 Wib. Kembali lagi ke pabrik. -----
10. Antara jam 08.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib, apakah Sdr. Pernah ke rumah Sdr. HENDRA J IWAN, jelaskan ? -----
-----10. Ya saya pernah. -----
11. Apakah Sdr. Masih ingat kapan Sdr kerumah Sdr. HENDRA J IWAN, dan apakah Sdr. Mengetahui alamat rumahnya , jelaskan ? -----
-----11. yaitu pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2005, sekitar jam 15.00 Wib, dan alamat rumahnya di Kp. Kelor Rt. 04 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang.-----
12. Pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2005, sekitar jam 15.00 Wib, Sdr. Ke Kp. Kelor Rt. 04 / 02 Desa kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang rumahnya Sdr, HENRA J IWAN Sdr. Pada waktu itu bersama Siapa , jelaskan ? -----
-----12. MARGA LELANA Als. YANTO , 41 th, laki-laki, islam, Wiraswasta Alamat Kp. Rawa Beureum Rt. 03 / 03 Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Kab. Tangerang. -----
13. Apakah tujuan dan maksud Sdr., Sdr. HENDRA J IWAN dan Sdr.MARGA LELANA Als. YANTO kerumah Sdr. HEMDRA J IWAN, jelaskan ?-----
-----13. Tujuan saya Sdr. HENDRA J IWAN dan Sdr. MARGA LELANA adalah mengambil kelapa muda untuk berbuka puasa di Pabrik Bihun.-----
14. Pada saat Sdr, Sdr. MARGA LELANA bersama Sdr. HENDRA J IWAN kerumahnya memakai apa, jelaskan ?-----
-----14. Pada waktu itu saya . Sdr. MARGA LELANA Als. YANTO bersama Sdr. HENDRA J IWAN kerumahnya memakai mobil Toyota Dyna.-----
15. Ceritakan Oleh Sdr. Dari awal Sdr., Sdr. MARGA LELANA Als. YANTO bersama Sdr. HENDRA J IWAN Datang kerumah Sdr. HENDRA J IWAN di Kp. Kelor Rt. 04 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang, jelaskan? -----
-----15. Saya datang sekitar jam 15.00 Wib kerumah Sdr. HENDRA J IWAN menggunakan Toyota Dyna PS.115 bertiga yaitu saya Sdr. HENDRA J IWAN dan Sdr. MARGA LELANA Als. YANTO , kemudian saya turun dari mobil dan masuk kehalaman rumah Sdr. HENDRA J IWAN bersama -sama, saya pada waktu itu tidak masuk kerumah hanya diluar dekat pohon kelapa sedangkan Sdr. MARGA LELANA Als, YANTO berada di depan kontrakan dekat kandang ayam duduk, dan Sdr. HENDRA J IWAN masuk kedalam rumah kurang lebih lima menit dan membuka kemeja serta menyimpan tas , selanjutnya Sdr. HENDRA J IWAN keluar dari rumah dengan menggunakan kaos dan mengambil tangga ,naik mengambil kelapa , setelah itu Sdr. HENRA J IWAN turun dan masuk lagi kedalam rumah untuk mengambil tas dan memakai kemeja kembali selanjutnya keluar rumah sedangkan saya serta Sdr. MARGA LELANA Als. YANTO masih diluar dan selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib saya , Sdr. HENDRA J IWAN dan Sdr. MARGA LELANA Als. YANTO naik mobil kembali untk pergi ke Pabrik Bihun.

16. Pada saat Sdr. Datang kerumah Sdr. HENDRA J IWAN apakah ada orang lain selain dr. HENDRA J IWAN dan Sdr. MARGA LELANA Als. YANTO, Jelas

-----16. Pada sat datang kerumah Sdr. HENDRA J IWAN
kelapa saya tidak melihat ada orang lain selain kami betuga .

17. Masih adakah keterangan lain akan Sdr. Berikan kepada pemeriksa selain keterangan yang telah Sdr. Berikan diatas jelaskan ?-----

-----17. Ada yaitu sekitar jam. 20.00 Wib, hari kamis tanggal 06 Oktober 2005, Sdr. HENDRA J IWAN pernah menelpon saya dan mengatakan " saya tidak masuk kerja apabila saya setengah delapan saya tidak hadir maka urusan saya belum selesai "-----

18. Apakah semua keterangan diatas yang Sdr. Berikan kepada pemeriksa semuanya benar dan jujur serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hokum, jelaskan ?-----


-----18.Semua keter4angan saya diatas yang telah saya berikan kepada pemeriksa semuanya benar dan jujur serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hokum.-----

19. Apakah Sdr. Didalam memberkan keterangan tersebut diatas Sdr. Merasa ditekan , dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain jelaskan ?-----

-----19.Saya didalam memberkan keterangan diatas tidak merasa ditekan ,dipaksa atau dipengaruhi oleh siapapun.-----


----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini di buat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti kemudian yang diperiksa meyakini setuju atas keterangannya tersebut diatas dan untuk menguatkan maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangan dan cap jempol jari kanan di bawah ini.-----

Yang diperiksa Saksi



MUHAMAD RUDY SIREGAR Bin JOSEP SIREGAR

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian di tutup dan di tanda tangani di Tangerang pada hari tanggal bulan serta tahun tersebut diatas-----

Mengetahui
KANIT I RESKRIM


M. A. M. A. R.
IPTU NRP 60050340

Yang memeriksa


UJANG SUPRIYATNA, SH
BRIPTU NRP 79020069

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESOR TANGRERANG
Jl. H. Abdul Hamid Tigaraksa Kab. Tangerang

“ PRO JUSTITIA ”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI)

-----Pada Hari ini Jum'at tanggal 14 Oktober tahun 2000 Lima , sekitar pukul 23.00 Wib saya : --

----- M. A M A R -----

Pangkat INSPEKTUR POLISI SATU Nrp. 60050340, selaku Penyidik yang dikerjakan pada kantor Polisi terbut diatas, bersama sama dengan : -----

----- UJANG SUPRIYATNA, SH -----

Pangkat BRIPTU Nrp. 79020069, selaku Penyidik pembantu yang dikerjakan pada Kantor tersebut diatas telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan, yang belum saya kenal dan yang bersangkutan mengaku bernama dan beralamatkan sebagai berikut . -----

----- MARGA LELANA Als. YANTO Bin SASTRO DIHARJO -----

Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 30 Desember 1963, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Sudah berkeluarga, Pendidikan terakhi STM, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KpKp. Rawa Beureum Rt. 03 / 03 Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Kab. Tangerang. -----

Ia diperiksa dan didengar keterangannya saat ini sebagai Saksi dalam Perkara “ Pembunuhan “ Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, Sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol : 902 / K / X / 2005./ Res. Tng. Tanggal 07 Oktober 2005, yang kemudian Berita Acara Pemeriksaan ini dituangkan dalam bentuk Tanya jawab sebagai berikut dibawah ini : -----

PERTANYAAN :

///

JAWABAN :

1. Apakah dalam Pemeriksaan sekarang ini Sdri. dalam keadaan sehat baik jasmani maupun Rohani serta bersediakah Sdri..memberikan keterangan dengan sebenarnya dan sejujurnya ? -----

----- 1. Pada saat pemeriksaan sekarang ini saya dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan sejujurnya. -----

2. Perlu Saudara ketahui bahwa Saudara saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi Dalam perkara “ Pembunuhan “ Kapan dan dimanakah Perkara tersebut terjadi dan apakah Sdri.mengetahui siapa pelakunya jelaskan ? -----

-----2. Saya mengerti saat sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi “ Pembunuhan “ Kejadiannya yaitu Pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober tahun 2005 sekitar pukul 11.00 Wib, di Kp. Kelor Rt. 04 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang., yang saya ketahui pelaku dari pembunuhan tersebut adalah Sdri. SUTINI istrinya Sdr. HENDRA J IWAN. -----

3. Darimanakah Sdr. Mengetahui bahwa adanya kejadian pembunuhan yang pelakunya adalah Sdri. SUTINI istrinya Sdr. HENDRA J IWAN jelaskan ? -----

-----3. Saya mengetahui dari warga sekitar dan membaca Koran POS KOTA edisi hari Jum'at anngal 07 oktober 2005 . -----

4. Apakah Sdr. Kenal dengan Sdr. HENDRA J IWAN, jelaskan ? -----


-----4. Ya, saya kenal . -----

5. Apakah Sdr. Masih ingat dimana Sdr. Kenal dengan Sdr. HENDRA J IWAN, jelaskan ? -----

-----5. Saya kenal dengan Sdr. HENDRA J IWAN sejak bekerja di Pabrik Bihun PT. INDOBOGA MAKMUR Jl. Raya Kedaung Barat No.115 Rt. 01 / 04 Kamp. Bayur Kali Tangerang karena teman Kerja saya. -----

6. Kapankah Sdr. Terakhir bertemu dengan Sdr. HENDRA J IWAN jelaskan ? -----

-----6. Saya bertemu dengan Sdr. HENDRA J IWAN pada hari Kamis tanggal 06. Oktober 2005 -----



7. Pada saat Sdr. Bertemu dengan Sdr. HENDRA J IWAN sedang melakukan kegiatan apa, jelaskan ? -----

-----7. Pada saat itu bersama Sdr. HENDRA JIWAN sedang melakukan kegiatan mengirim barang berupa bihun.-----

8. Kemanakah Sdr. Dengan Sdr. HENDRA J IWAN mengirim barang berupa bihun, jelaskan ? ----

-----8 . Saya bersama Sdr. HENDRA JIWAN mengirim bihun ke Pasar Curug Kab. Tangerang dan daerah Sangiang pasar Swadaya Tangerang. -----

9. Dari jam berpakah Sdr. Bersama Sdr. HENDRA IWAN melakukan pengiriman barang berupa bihun ke Pasar Curug Kab. Tangerang dan daerah Sangiang pasar Swadaya Tangerang. jelaskan ?

-----9 Saya mengirim barang bihun bersama Sdr. HENDRA J IWAN berangkat dari pabrik Jam 08.00 Wib sampai dengan Jam 17.00 Wib. Kembali lagi ke pabrik. -----

10. Antara jam 08.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib, apakah Sdr. Pernah ke rumah Sdr. HENDRA J IWAN, Jelaskan ? -----

-----10. Ya saya pernah. -----

11. Apakah Sdr. Masih ingat kapan Sdr kerumah Sdr. HENDRA J IWAN, dan apakah Sdr. Mengetahui alamat rumahnya , jelaskan ? -----

-----11. yaitu pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2005, sekitar jam 15.00 Wib, dan alamat rumahnya di Kp. Kelor Rt. 04 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang.-----

12. Pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2005, sekitar jam 15.00 Wib, Sdr. Ke Kp. Kelor Rt. 04 / 02 Desa kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang rumahnya Sdr, HENDRA J IWAN Sdr. Pada waktu itu bersama Siapa , jelaskan ? -----

-----12. MUHAMAD RUDY SIREGAR, 54 th, laki-laki, islam, Karyawan Alamat Kp. Bayur Rt. 01 04 Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Kab. Tangerang.. -----

13. Apakah tujuan dan maksud Sdr., Sdr. HENDRA J IWAN dan Sdr. MUHAMAD RUDY SIREGAR kerumah Sdr. HEMDRA J IWAN, jelaskan ?-----

-----13. Tujuan saya Sdr. HENDRA J IWAN dan Sdr. MUHAMAD RUDY SIREGAR adalah mengambil kelapa muda untuk berbuka puasa di Pabrik Bihun.-----

14. Pada saat Sdr, Sdr. MUHAMAD RUDY SIREGAR bersama Sdr. HENDRA J IWAN kerumahnya memakai apa, jelaskan ?-----

-----14. Pada waktu itu saya . Sdr. MUHAMAD RUDY SIREGAR bersama Sdr. HENDRA J IWAN kerumahnya memakai mobil Toyota Dyna.-----

15. Ceritakan Oleh Sdr. Dari awal Sdr., Sdr. MUHAMAD RUDY SIREGAR bersama Sdr. HENDRA J IWAN Datang kerumah Sdr. HENDRA J IWAN di Kp. Kelor Rt. 04 / 02 Desa Kelor Kec. Sepatan Kab. Tangerang, Jelaskan? -----


-----15. Saya datang sekitar jam 15.00 Wib kerumah Sdr. HENDRA J IWAN menggunakan Toyota Dyna PS.115 bertiga yaitu saya Sdr. HENDRA J IWAN dan Sdr. MUHAMAD RUDY SIREGAR, kemudian saya turun dari mobil dan masuk ke halaman rumah Sdr. HENDRA J IWAN bersama -sama, saya berada di depan kontrakan dekat kandang ayam duduk Sdr. MUHAMAD RUDY SIREGAR, pada waktu itu tidak masuk kerumah hanya diluar dekat pohon kelapa sedangkan Sdr. HENDRA J IWAN masuk kedalam rumah kurang lebih lima menit dan membuka kemeja serta menyimpan tas , selanjutnya Sdr. HENDRA J IWAN keluar dari rumah dengan menggunakan kaos dan mengambil tangga ,naik mengambil kelapa , setelah itu Sdr. HENRA J IWAN turun dan masuk lagi kedalam rumah untuk mengambil tas dan memakai kemeja kembali selanjutnya keluar rumah sedangkan saya serta Sdr. MUHAMAD RUDY SIREGAR masih diluar dan selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib saya , Sdr. HENDRA J IWAN dan Sdr. MUHAMAD RUDY SIREGAR naik mobil kembali untk pergi ke Pabrik Bihun

Rang

16. Pada saat Sdr. Datang kerumah Sdr. HENDRA J IWAN apakah ada orang lain selain dr. HENDRA J IWAN dan Sdr. MUHAMAD RUDY SIREGAR, Jelas'-----
-----16. Pada sat datang kerumah Sdr. HENDRA J IWAN kelapa saya tidak melihat ada orang lain selain kami bertiga .
17. Masih adakah keterangan lain akan Sdr. Berikan kepada pemeriksa selain keterangan yang telah Sdr. Berikan diatas jelaskan ?-----
-----17. Ada yaitu sekitar jam. 20.00 Wib, hari kamis tanggal 06 Oktober 2005, Sdr. HENDRA J IWAN pernah menelpon saya dan mengatakan " saya tidak masuk kerja apabila saya setengah delapan saya tidak hadir maka urusan saya belum selesai "-----
18. Apakah semua keterangan diatas yang Sdr. Berikan kepada pemeriksa semuanya benar dan jujur serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hokum, jelaskan ?-----
-----18.Semua keter4angan saya diatas yang telah saya berikan kepada pemeriksa semuanya benar dan jujur serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hokum.-----
19. Apakah Sdr. Didalam memberkan keterangan tersebut diatas Sdr. Merasa ditekan , dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain jelaskan ?-----
-----19.Saya didalam memberkan keterangan diatas tidak merasa ditekan ,dipaksa atau dipengaruhi oleh siapapun. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini di buat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti kemudian yang diperiksa meyakini setuju atas keterangannya tersebut diatas dan untuk menguatkan maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangan dan cap jempol jari kanan di bawah ini.-----


Yang diperiksa Saksi



MARGA LELANA Als. YANTO Bin SASTRO DIHARJO


----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian di tutup dan di tanda tangani di Tangerang pada hari tanggal bulan serta tahun tersebut diatas -----

Mengetahui
KANIT I RESKRIM



M. AMAR
IP4U NRP 60050340

Yang memeriksa



UJANG SUPRIYATNA, SH
BRIPTU NRP 79020069

RUMAH SAKIT UMUM

Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. 5523507, 5512946, 5512947, 5512948 (Hunting) Fax. 5527104
P.O. box 635 TNG 15111 TANGERANG

Nomor : P.01/012/ X /05.

Tangerang, 18 – Oktober – 2005.

Lampiran : -

Prihal : Hasil pemeriksaan jenazah

An. N I N G R U M

VISUM ET REPERTUM
PRO JUSTITIA

Yang bertanda tangan dibawah ini Dr.ZULHASMAR SYAMSU.Sp.F.Dokter Ahli Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Umum Dacrah Kabupaten Tangerang, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Sepatan, No.Pol: 09/VER/X /2005/Sek.Spt, tertanggal tujuh Oktober tahun duaribu lima, maka pada tanggal tujuh Oktober tahun duaribu lima, pukul sepuluh lewat tiga puluh menit,Waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang jenazah Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Tangerang, telah melakukan pemeriksaan jenazah atas jenazah yahan menurut polisi adalah:-----

N a m a : N I N G R U M.-----
Jenis kelamin : Perempuan.-----
U m u r : 20 tahun.-----
Warganegara/Agama : Indonesia / Islam.-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.-----
A l a m a t : Kp.Kelor Rt,02/02.Ds Kelor Kec.Sepatan Kabupaten Ta
ngarang Banten.-----
Perkiraan kematian oleh polisi : Di duga akibat pembunuhan.-----

PEMERIKSAAN LUAR

1. Label mayat tidak ada.-----
2. Tutup/bungkus mayat dan perhiasan mayat masing-masing tidak ada.-----
3. Pakaian mayat:Satu BH warna hitam, satu celana pendek bahan katun bermotip kembang-kembang merk Nokile, dan satu celana dalam berwarna hitam.-----
4. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada tubuh bagian belakang, berwarna merah ungu tidak hilang pada penekanan.-----
5. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, berumur lebih kurang dua puluh tahun, kulit sawo matang, Gizi sedang, panjang tubuh seratus empat puluh delapan sentimeter.-----
6. Rambut kepala berwarna hitam tumbuhnya lurus panjang dua puluh tiga sentimeter.-----
Alis mata berwarna hitam tumbuhnya merata.-----
Bulu mata berwarna hitam tumbuhnya lurus panjang lima milimeter.-----
7. Mata kanan dan Mata kiri masing-masing tertutup.-----
Selaput bening mata kanan dan selaput bening mata kiri masing-masing jernih.-----
Teleng mata kanan dan teleng mata kiri masing-masing hitam lima milimeter.-----
Warna tirai mata kanan dan warna tirai mata kiri masing-masing coklat.-----
Selaput bola mata dan selaput kelopak mata kanan/kiri masing-masing putih.-----
8. Hidung bentuk sedang.Telinga kanan/kiri bentuk normal, Mulut terbuka lima belas milimeter, lidah tergigit/terjuler lima belas milimeter.-----
9. Gigi geligi : Lengkap tiga puluh dua buah.-----
10. Dari lubang mulut. Dari lubang hidung, dan Dari lubang telinga kanan/kiri serta Dari lubang kemaluan masing-masing tidak keluar apa-apa.-----
Dari lubang pelepasan keluar kotoran.-----
11. Luka – Luka :-----
 1. Psda dahi seblah kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka memar berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.-----
 2. Pada pipi sebelah kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empatbelas sentimeter dibawah sudut mata, terdapat luka memar berukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter.-----

3. Pada leher tampak putus/luka terbuka berukuran tiga belas sentimeter kali sepuluh sentimeter, tepi luka rata, dasar luka tampak tulang leher terpotong, sehingga bagian kepala dan bagian tubuh terpisah.-----
4. Pada lengan kiri atas empat sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka lecet geser berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, dan luka tersebut dikelilingi luka memar berukuran enam sentimeter kali enam sentimeter.-----
5. Pada puncak bahu kanan, terdapat luka lecet geser berukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter.-----
6. Pada dada sebelah kiri bagian bawah enam sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka memar berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter.-----

- 12.Patah tulang: Tulang leher ruas ketiga terpotong rata (putus).-----
- 13.Lain – lain : Kuku jari tangan tampak kebiruan.-----

PEMERIKSAAN DALAM

- 14.Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua belas milimeter, dan daerah perut dua puluh empat milimeter. Otot-otot berwarna merah coklat, cukup tebal.-----
 Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke empat, kiri setinggi sela iga kelima.-----
 Tulang dada dan Iga-iga, masing-masing utuh.-----
 Dalam rongga dada kanan dan dada kiri tidak terdapat darah/cairan.-----
 Kandung jantung tampak tiga jari diantara kedua paru, berisi cairan kuning jernih, lebih kurang lima belas milliliter.-----
- 15.Jaringan ikat bawah kulit daerah leher dan otot leher, sesuai dengan hasil pemeriksaan luar nomor tiga terpotong rata-----
 Pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri putus, tulang leher ruas ketiga terpotong rata (putus).-----
- 16.Selaput dinding perut putih mengkilat.-----
 Otot dinding perut meran coklat.-----
 Dalam rongga perut tidak terdapat darah / cairan.-----
- 17.Lidah berwarna merah coklat penampang merah coklat.-----
 Tulang lidah utuh.-----
 Rawan gondok dan Rawan cincin masing-masing putus.-----
 Kelenjar gondok berwarna merah coklat, perabaan kenyal penampang merah coklat.-----
 Kerongkongan dan Batang tenggorok masing-masing putus, selaput lender berwarna putih kemerahan.-----
- 18.Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna merah coklat perabaan kenyal ukuran lingkaran katub serambi kanan sebelas sentimeter, kiri sembilan sentimeter,, pembuluh nadi paru enam setengah sentimeter dan batang nadi enam sentimeter. Tebal otot bilik kanan empat milimeter, dan kiri empat belas milimeter, pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung tak ada kelainan, berat dua ratus delapan puluh gram, pada permukaan jantung terdapat bintik-bintik perdarahan.-----
- 19.Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah coklat perabaan seperti spons penampang berwarna merah kecoklatan, pada pemijitan keluar darah dan busa, berat tiga ratus dua puluh gram, pada kedua paru antar baga terdapat bintik-bintik perdarahan. Paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah coklat perabaan seperti spons penampang berwarna merah coklat pada pemijitan keluar darah dan busa, berat tiga ratus sepuluh gram.-----
- 20.Limpa berwarna ungu permukaan keriput perabaan kenyal penampang berwarna ungu gambaran limpa jelas dan pada pengikisan jaringan limpa ikut terkikis, berat seratus gram.-----
- 21.Hati berwarna merah coklat permukaan licin tepi tajam perabaan kenyal penampang merah coklat, gambaran hati jelas, berat seribu dua ratus empat puluh gram.-----

22. Kandung empedu berisi cairan hijau kekuningan selaput lender seperti bludru saluran empedu tidak tersumbat.
23. Kelenjar liur perut berwarna kuning permukaan berbaga-baga perabaan kenyal penampang berwarna kuning, gambaran kelenjar jelas, beratseratus gram.
24. Lambung berisi lender warna kecoklatan, selaput lender warna putih.
Usus dua belas jari dan Usus halus serta usus besar masing-masing tak ada kelainan.
25. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapisium warna kuning penampang berlapis.
Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk segitiga warna kuning penampang berlapis.
26. Ginjal kanan simpai lemak, dan Ginjal kiri simpai lemak masing-masing cukup tebal simpai ginjal mudah kupas permukaan ginjal licin, warna merah coklat penampang berwarna merah coklat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal tak ada kelainan, saluran kemih tidak tersumbat, berat seratus sepuluh gram.
27. Kandung kemih berisi cairan kuning jernih lebih kurang tujuh puluh lima milliliter, selaput lender warna putih.
28. Indung telur kanan, dan indung telur kiri, serta rahim masing-masing tak ada kelainan apa-apa.
29. Kulit kepala bagian dalam, tidak terdapat resapan darah.
 - Tulang tengkorak kepala utuh.
 - Selaput keras otak, utuh.
 - Selaput lunak otak, tidak terdapat perdarahan.
 - Otak besar dan otak kecil masing-masing tanpa pelebaran pembuluh darah.
 - Batang otak tak ada kelainan apa-apa.
 - Bilik otak berisi cairan jernih, berat seribu dua ratus enam puluh gram.

KESIMPULAN

Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, berumur lebih kurang dua puluh tahun, pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka lecet dan memar, padadahi kiri, pipi kiri, leher, puncak bahu kanan, dan dada kiri bagian bawah, akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan pula leher putus, kepala terpisah dengan tubuh, dan ditemukan juga bintik-bintik perdarahan pada jantung dan paru serta tanda-tanda mati lemas (Asfiksia).

Selanjutnya ditemukan pula putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan), serta putusnya batang tenggorok dan terpotongnya tulang leher ruas ketiga.

Sebab matinya orang ini adalah akibat tekanan (Jeratan) pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas (Asfiksia), dan ditemukan juga putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan) serta putusnya tulang leher ruas ketiga yang terjadi setelah korban meninggal dunia.

Demikian telah saya uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan pengetahuan saya yang sebaik-baiknya serta dengan mengingat sumpah jabatan, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



diatas

DR. ZUBAIR SMAR SYAMSU, Sp.F.

NIP: 140 202 407.

SURAT-DAKWAAN
NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-64/01/2006

A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap : SUTINI Anak Dari UDI ✓
 Tempat lahir : Tangerang ✓
 Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 15 Juli 1980 ✓
 Jenis Kelamin : Perempuan ✓
 Kebangsaan : Indonesia ✓
 Tempat tinggal : Kp. Kelor Rt. 04/02 Desa Kampung Kelor
 Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang ✓
 Agama : Kristen
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ✓
 Pendidikan : SD ✓

B. PENAHANAN

Terhadap terdakwa dilakukan penahan didalam RUTAN oleh :

- Penyidik : Sejak tanggal 08-10-2005 s/d 27-10-2005 ✓
 - Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 28-10-2005 s/d 06-12-2005 ✓
 - Perpanjangan Pengadilan I : Sejak tanggal 07-12-2005 s/d 05-01-2006 ✓
 - Perpanjangan Pengadilan II : Sejak tanggal 06-01-2006 s/d 04-02-2006 ✓
 - Jaksa penuntut Umum : Sejak tanggal 30-01-2006 s/d 18-02-2006 ✓

C. DAKWAAN
KESATU

Primair

— Bahwa ia terdakwa SUTINI Anak Dari UDI pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2005 bertempat di Kp. Kelor Rt.04/02 Desa Kp Kelor Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban yang bernama NINGRUM, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

— Pada mulanya hari Rabu tanggal 05 Oktober 2005 sekitar jam 12.00 WIB korban datang kerumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa membeli kosmetik serta meminjam uang terdakwa sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak meminjamkan uangnya, setelah korban pulang dari rumah terdakwa timbul niat terdakwa untuk membunuh korban karena setiap saat korban datang kerumah terdakwa selalu memakai perhiasan. Kemudian untuk melaksanakan niatnya terdakwa memotong label warna dengan menggunakan tang yang sebelumnya kabel tersebut dipergunakan sebagai jemuran di depan rumahnya, lalu kabel tersebut oleh terdakwa disimpan dikamarnya. pada keesokan harinya tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 08.30 WIB terdakwa lewat kedepan rumah korban, dan korban memanggil terdakwa sambil bertanya "TIN jadi gak ke Tangerang?" lalu terdakwa menjawab "jadi", dan sekitar jam 11.00 WIB korban bersama anaknya yang berumur kurang lebih setahun, datang kerumah terdakwa. dan langsung keruangan tamu sambil korban berkata lagi " TIN pinjam uang seratus ribu saja nanti hari minggu diganti" kemudian di jawab oleh terdakwa " boro-boro buat minjem situ untuk belanja sehari-hari saja susah, gaji suami saya kan kecil", selanjutnya korban duduk dilantai sambil nonton TV dekat terdakwa, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi setelah itu ke kamarnya, mengambil kabel warna merah yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian kabel tersebut dijerkatkan oleh terdakwa ke leher korban, korban pun berontak namun akhirnya terjatuh tengkurep lalu terdakwa menekan tubuh korban, dengan menggunakan lututnya sambil kedua tangannya menarik kabel yang dijerkatkan ke leher korban, sehingga korban meninggal.

— Melihat korban meninggal, terdakwa mengikat tangan korban dengan tali rafia serta mengikat mulut korban dengan menggunkan kain warna merah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram dan Liontin berbatu warna orange seberat 2 gram yang dipakai korban. Kemudian terdakwa menyeret korban kedalam kamarnya, dan menyembunyikan korban dibawah tempat tidurnya dengan posisi kaki dan tangannya terikat tali rafia, selanjutnya karena anak korban menangis, terdakwa membawanya kerumah kakak kandung korban yaitu saksi Narsih Binti Marsan untuk di titipkan, setelah itu terdakwa bersama anaknya Sherly Septiani Anak dari Hendra Djuliawan menemui saksi Preni dan mengajak saksi Preni ke pasar Anyar Tangerang untuk menjual perhisian milik korban, setibanya di Toko emas ANA terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram, seharga Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Liontin berbatu warna orange seberat 2 gram tidak dijual oleh terdakwa, dan uang hasil penjualan perhisian milik korban oleh terdakwa, di belikan keperluan sehari-hari, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, dan mendekati korban yang saat itu sudah meninggal Dunia, dengan perasaan bingung kemudian terdakwa menyeret korban kedapur, lalu memasukan korban kedalam lemari tempat menaruh kompor, namun tidak muat kemudian terdakwa mengambil kantong plastik warna putih, lalu memasukan kepala korban kedalam plastik tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah golok dan kayu, lalu kayu tersebut diletakan terdakwa di bawah leher korban, kemudian terdakwa memotong leher korban sampai terputus, setelah kepala korban terputus kemudian terdakwa memasukan kepala korban kedalam bekas kaleng cat warna biru, dan badan korban oleh terdakwa dimasukan kedalam lemari tempat menaruh kompor tersebut.

— Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01 /012/XI/2004 atas nama NINGRUM tertanggal 18 Oktober 2005 dari Rumah Sakit Umum Darah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu Sp.F dengan kesimpulannya sebagai berikut : mayat adalah seorang mayat perempuan bangsa Indonesia berumur kurang lebih dua puluh tahun pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka lecet dan memar, pada dahi kiri, pipi kiri, leher, puncak bahu kanan, dan dada kiri bagian bawah, akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan pula leher putus, kepala terpisah dengan tubuh, dan ditemukan juga bintik-bintik perdarahan pada jantung dan paru serta tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Selanjutnya ditemukan pula putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan), serta putusnya batang tenggorok dan terpotongnya tulang leher ruas ketiga. Sebab matinya orang ini adalah akibat tekanan (jeratan) pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia), dan ditemukan juga putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan) serta putusnya tulang leher ruas ketiga yang terjadi setelah korban meninggal dunia.

— Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana

SUBSIDAIR

— Bahwa ia terdakwa SUTINI Anak Dari UDI pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan kesatu primair dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban yang bernama NINGRUM, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

— Pada mulanya terdakwa lewat kedepan rumah korban, lalu korban memanggil terdakwa sambil berkata "TIN jadi gak ke Tangerang membeli kosmetik ", dan terdakwa menjawab "Jadi", kemudian sekitar jam 11.00 WIB korban datang kerumah terdakwa, dengan anaknya yang berumur kurang lebih satu tahun, dan langsung masuk keruangan tamu, sambil korban berkata lagi " TIN pinjam uang seratus ribu saja nanti hari minggu diganti" kemudian terdakwa menjawab " boro-boro buat minjem situ untuk belanja sehari-hari saja saya susah, gaji suami saya kan kecil", selanjutnya korban duduk dilantai sambil nonton TV dekat terdakwa, lalu beberapa saat kemudian terdakwa pergi kekamar mandi sesudah itu mengambil kabel warna merah dikamarnya, selanjutnya kebel tersebut dijeratkan oleh terdakwa ke leher korban, sehingga korban berontak namun akhirnya korban terjatuh tengkurep, dan terdakwa menekan tubuh korban, dengan menggunakan lututnya sambil kedua tangannya menarik kabel yang dijeratkan ke leher korban, akhirnya korban meninggal.

— Melihat korban meninggal, terdakwa mengikat tangan serta mulutnya dengan tali rafia dan kain warna merah, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram dan Liontin berbatu warna orange seberat 2 gram, lalu terdakwa menyeret korban kedalam kamarnya dan membunyikan korban dibawah tempat tidur, dengan posisi kaki dan tangannya terikat, kemudian terdakwa membawa anak korban yang saat itu sedang menangis untuk dititipkan dirumah kakak kandung korban yaitu saksi Narsih Binti Marsan, selanjutnya terdakwa bersama anaknya Sherly Septiani Anak dari Hendra Djuliawan menemui saksi Preni dan mengajak saksi Preni ke pasar Anyar Tangerang.

— Setelah terdakwa pulang dari pasar Anyar dengan perasaan bingung, terdakwa mendekati korban yang saat itu sudah meninggal, lalu terdakwa menyeret korban kedapur, dan dimasukan kedalam lemari tempat menaruh kompor, namun tidak muat sehingga terdakwa mengambil kantong plastik warna putih, lalu kepala korban dimasukan kedalam plastik tersebut, setelah itu terdakwa mengambil sebilah golok dan kayu, lalu kayu tersebut diletakan di bawah leher korban, kemudian terdakwa memotong leher korban sampai terputus, setelah kepala korban terputus, oleh terdakwa dimasukan kedalam kaleng bekas cat warna biru, sedangkan badan korban oleh terdakwa dimasukan kedalam lemari.

— Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01 /012/XI/2004 atas nama NINGRUM tertanggal 18 Oktober 2005 dari Rumah Sakit Umum Darah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu Sp.F dengan kesimpulannya sebagai berikut : mayat adalah seorang mayat perempuan bangsa Indonesia berumur kurang lebih dua puluh tahun pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka lecet dan memar, pada dahi kiri, pipi kiri, leher, puncak bahu kanan, dan dada kiri bagian bawah, akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan pula leher putus, kepala terpisah dengan tubuh, dan ditemukan juga bintik-bintik perdarahan pada jantung dan paru serta tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Selanjutnya ditemukan pula putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan), serta putusnya batang tenggorok dan terpotongnya tulang leher ruas ketiga. Sebab matinya orang ini adalah akibat tekanan (jeratan) pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia), dan ditemukan juga putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan) serta putusnya tulang leher ruas ketiga yang terjadi setelah korban meninggal dunia.

— Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana -----

ATAU
KEDUA

— Bahwa ia terdakwa SUTINI Anak Dari UDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya karena perbuatannya itu membuat korban yang bernama NINGRUM mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

— Pada mulanya hari Rabu tanggal 05 Oktober 2005 sekitar jam 12.00 WIB korban datang kerumah terdakwa, dengan maksud mengajak terdakwa membeli kosmetik serta meminjam uang terdakwa, sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak meminjamkan uangnya, setelah korban pulang dari rumah terdakwa timbul niat terdakwa untuk memiliki perhiasan yang dipakai korban karena saat korban datang kerumah terdakwa selalu memakai perhiasan, pada besok harinya tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 08.30 WIB terdakwa lewat kedepan rumah korban, dan korban sempat memanggil terdakwa sambil bertanya "TIN jadi gak ke Tangerang", terdakwa menjawab "jadi" kemudian sekitar jam 11.00 WIB korban datang kerumah terdakwa dengan anaknya yang masih berumur kurang lebih satu tahun, dan langsung keruangan tamu sambil korban


Kata lagi "TIN pinjam uang seratus ribu saja nanti hari minggu diganti" dan terdakwa menjawab "boro-boro buat minjem situ untuk belanja sehari-hari saja saya jualan, gaji mi saya kan kecil", selanjutnya korban duduk dilantai sambil nonton TV dekat terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi setelah itu kekamarnya mengambil kabel warna merah lalu kebel tersebut dijeratkan oleh terdakwa ke leher korban, korban pun sempat berontak namun akhirnya terjatuh tengkurep lalu terdakwa menekan tubuh korban, tangan menggunakan lututnya sambil kedua tangannya menarik kabel yang dijeratkan ke leher korban, sehingga korban meninggal.

Melihat korban meninggal terdakwa mengikat tangan dan mulut korban sambil menggunakan tali rafia dan kain warna merah, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram dan Liontin berbatu warna orange seberat 2 gram selanjutnya terdakwa menyeret korban kedalam kamarnya, dan menyembunyikan korban dibawah tempat tidur dengan kaki dan tangannya terikat, kemudian karena anak korban ngis, terdakwa membawanya kerumah kakak kandung korban yaitu saksi Narsih Binti Marsan untuk dititipkan, setelah itu terdakwa bersama anaknya Sherly Septiani Anak dari Indra Djulawan menemui saksi Preni dan mengajak saksi Preni ke pasar Anyar Tangerang untuk menjual perhisian milik korban, setibanya di Toko emas ANA terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram, seharga Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Liontin berbatu warna orange seberat 2 gram tidak dijual oleh terdakwa, dan uang dari hasil penjualan perhisian milik korban tersebut oleh terdakwa dibelanjakan kebutuhan sehari-hari, dan sisa sisa uang hasil penjualan perhisian milik korban tersebut sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang kerumahnya, dan sesampainya dirumah, terdakwa mendekati korban yang saat itu sudah meninggal Dunia, dengan perasaan bingung kemudian terdakwa menyeret korban kedapur, lalu memasukan korban kedalam lemari tempat menaruh kompor, namun tidak muat kemudian terdakwa mengambil kantong plastik warna putih, lalu memasukan kepala korban kedalam plastik tersebut, setelah itu terdakwa mengambil sebilah golok dan kayu, kemudian kayu tersebut oleh terdakwa diletakan dibawah leher korban, selanjutnya terdakwa memotong leher korban sampai terputus, setelah kepala korban terputus dimasukan kedalam kaleng bekas cat berwarna biru, sedangkan badan korban oleh terdakwa masukan kedalam lemari menaruh kompor tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01 /012/XI/2004 atas nama NINGRUM tertanggal 18 Oktober 2005 dari Rumah Sakit Umum Darah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu Sp.F dengan kesimpulannya sebagai berikut : Mayat adalah seorang mayat perempuan bangsa Indonesia berumur kurang lebih dua puluh tahun pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka lecet dan memar, pada dahi kiri, pipi kiri, leher, puncak bahu kanan, dan dada kiri bagian bawah, akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan pula leher putus, kepala terpisah dengan tubuh, dan ditemukan juga bintik-bintik perdarahan pada jantung dan paru serta tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Selanjutnya ditemukan pula putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan), serta putusnya batang tenggorok dan terpotongnya tulang leher ruas ketiga. Sebab matinya orang ini adalah akibat tekanan (seratan) pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia), dan ditemukan juga putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan) serta putusnya tulang leher ruas ketiga yang terjadi setelah korban meninggal dunia.

— Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat 3 KUHPidana -----


Tangerang, Januari 2006
Penuntut Umum



Alawi Muharmansyah, SH
Jaksa Pratama Nip. 230023841

SURAT TUNTUTAN

NOMOR. REGISTER. PERKARA : PDM- 64 / 01 / 2006



Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : SUTINI Anak Dari UDI
Tempat lahir : Tangerang
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 15 Juli 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kelor Rt. 04/02 Desa Kampung Kelor
Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD

terdakwa Mulai ditahan sejak tanggal 08 Oktober 2005 sampai dengan sekarang

bersarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 145 /Pen.Pid.B/2006/ PN. TNG tanggal 06 Februari 2006 dan Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 02 Februari 2006 nomor : B- 25/0.6.11/ Ep.1/02/2006 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Pemair

— Bahwa ia terdakwa SUTINI Anak Dari UDI pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2005 bertempat di Kp. Kelor Rt.04/02 Desa Kp Kelor Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang , atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban yang bernama NINGRUM, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

— Pada mulanya hari Rabu tanggal 05 Oktober 2005 sekitar jam 12.00 WIB korban datang kerumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa membeli kosmetik serta meminjam uang terdakwa sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak meminjamkan uangnya, setelah korban pulang dari rumah terdakwa timbul niat terdakwa untuk membunuh korban karena setiap saat korban datang kerumah terdakwa selalu memakai perhiasan. Kemudian untuk melaksanakan niatnya terdakwa memotong kabel warna merah dengan menggunakan tang yang sebelumnya kabel tersebut dipergunakan sebagai jemuran di depan rumahnya, lalu kabel tersebut oleh terdakwa disimpan dikamarnya. pada keesokan harinya tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 08.30 WIB terdakwa lewat kedepan rumah korban, dan korban memanggil terdakwa sambil bertanya "TIN jadi gak ke Tangerang" lalu terdakwa menjawab "jadi", dan sekitar jam 12.00 WIB korban bersama anaknya yang berumur kurang lebih setahun, datang kerumah terdakwa. dan langsung keruangan tamu sambil korban berkata lagi " TIN pinjam uang seratus ribu saja nanti hari minggu diganti" kemudian di jawab oleh terdakwa " boro-boro buat minjem situ untuk belanja sehari-hari saja susah, gaji suami saya kan kecil", selanjutnya korban duduk dilantai sambil nonton TV dekat terdakwa, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi setelah itu kekamarnya, mengambil kabel warna merah yang sebelumnya telah di persiapkan, kemudian kabel tersebut dijeratkan oleh terdakwa ke leher korban, korban pun berontak namun akhirnya terjatuh tengkurep lalu terdakwa menekan tubuh korban, dengan menggunakan lututnya sambil kedua tangannya menarik kabel yang dijeratkan ke leher korban, sehingga korban meninggal.

— Melihat korban meninggal, terdakwa mengikat tangan korban dengan tali rapia serta mengikat mulut korban dengan menggunkan kain warna merah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram dan Liontin berbatu warna orange seberat 2 gram yang dipakai korban. Kemudian terdakwa

menyeret korban kedalam kamarnya, dan menyembunyikan korban dibawah tempat tidurnya dengan posisi kaki dan tangannya terikat tali rafia, selanjutnya karena anak korban menangis, terdakwa membawanya kerumah kakak kandung korban yaitu saksi Narsih Binti Marsan untuk di titipkan, setelah itu terdakwa bersama anaknya Sherly Septiani Anak dari Hendra Djuliawan menemui saksi Preni dan mengajak saksi Preni ke pasar Anyar Tangerang untuk menjual perhisan milik korban, setibanya di Toko emas ANA terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram, seharga Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Liontin berbatu warna orange seberat 2 gram tidak dijual oleh terdakwa, dan uang hasil penjualan perhisan milik korban oleh terdakwa, di belikan keperluan sehari-hari, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, dan mendekati korban yang saat itu sudah meninggal Dunia, dengan perasaan bingung kemudian terdakwa menyeret korban kedapur, lalu memasukan korban kedalam lemari tempat menaruh kompor, namun tidak muat kemudian terdakwa mengambil kantong plastik warna putih, lalu memasukan kepala korban kedalam plastik tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah golok dan kayu, lalu kayu tersebut diletakan terdakwa di bawah leher korban, kemudian terdakwa memotong leher korban sampai terputus, setelah kepala korban terputus kemudian terdakwa memasukan kepala korban kedalam bekas kaleng cat warna biru, dan badan korban oleh terdakwa dimasukan kedalam lemari tempat menaruh kompor tersebut.

— Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01 /012/XI/2004 atas nama NINGRUM tertanggal 18 Oktober 2005 dari Rumah Sakit Umum Darah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. Zubasmar Syamsu Sp.F dengan kesimpulannya sebagai berikut : mayat adalah seorang mayat perempuan bangsa Indonesia berumur kurang lebih dua puluh tahun pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka lecet dan memar, pada dahi kiri, pipi kiri, leher, puncak bahu kanan, dan dada kiri bagian bawah, akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan pula leher putus, kepala terpisah dengan tubuh, dan ditemukan juga titik-bintik perdarahan pada jantung dan paru serta tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Selanjutnya ditemukan pula putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan), serta putusnya batang tenggorok dan terpotongnya tulang leher ruas ketiga. Sebab matinya orang ini adalah akibat tekanan (jeratan) pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia), dan ditemukan juga putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan) serta putusnya tulang leher ruas ketiga yang terjadi setelah korban meninggal dunia.

— Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana

RESIDAIR

— Bahwa ia terdakwa SUTINI Anak Dari UDI pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan kesatu primair dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban yang bernama NINGRUM, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

— Pada mulanya terdakwa lewat kedepan rumah korban, lalu korban memanggil terdakwa sambil berkata "TIN jadi gak ke Tangerang membeli kosmetik ", dan terdakwa menjawab "Jadi", kemudian sekitar jam 11.00 WIB korban datang kerumah terdakwa, dengan anaknya yang berumur kurang lebih satu tahun, dan langsung masuk keruangan tamu, sambil korban berkata lagi " TIN pinjam uang seratus ribu saja nanti hari minggu diganti" kemudian terdakwa menjawab " boro-boro buat minjem situ untuk belanja sehari-hari saja saya susah, gaji suami saya kan kecil", selanjutnya korban duduk dilantai sambil nonton TV dekat terdakwa, lalu beberapa saat kemudian terdakwa pergi kekamar mandi sesudah itu mengambil kabel warna merah dikamarnya, selanjutnya kebel tersebut dijeratkan oleh terdakwa ke leher korban, sehingga korban berontak namun akhirnya korban terjatuh tengkurep, dan terdakwa menekan tubuh korban, dengan menggunakan lututnya sambil kedua tangannya menarik kabel yang dijeratkan ke leher korban, akhirnya korban meninggal.

— Melihat korban meninggal, terdakwa mengikat tangan serta mulutnya dengan tali rafia dan kain warna merah, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram dan Liontin berbatu warna orange seberat 2 gram, lalu terdakwa menyeret korban kedalam kamarnya dan menyembunyikan korban dibawah tempat tidur, dengan posisi kaki dan tangannya terikat, kemudian terdakwa membawa anak korban yang saat itu sedang menangis untuk dititipkan dirumah kakak kandung korban yaitu saksi Narsih Binti Marsan, selanjutnya terdakwa bersama anaknya Sherly Septiani Anak dari Hendra Djuliawan menemui saksi Preni dan mengajak saksi Preni ke pasar Anyar Tangerang.

— Setelah terdakwa pulang dari pasar Anyar dengan perasaan bingung, terdakwa mendekati korban yang saat itu sudah meninggal, lalu terdakwa menyeret korban kedapur, dan dimasukan kedalam lemari tempat menaruh kompor, namun tidak muat sehingga terdakwa mengambil kantong plastik warna putih, lalu kepala korban dimasukan kedalam plastik tersebut, setelah itu terdakwa mengambil sebilah golok dan kayu, lalu

leher tersebut diletakan di bawah leher korban, kemudian terdakwa memotong leher korban sampai terputus, setelah kepala korban terputus, oleh terdakwa dimasukan kedalam kaleng bekas cat warna biru, sedangkan leher korban oleh terdakwa dimasukan kedalam lemari.

— Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01 /012/XI/2004 atas nama NINGRUM tertanggal 18 Oktober 2005 dari Rumah Sakit Umum Darah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu Sp.F dengan kesimpulannya sebagai berikut : mayat adalah seorang mayat perempuan bangsa Indonesia berumur kurang lebih dua puluh tahun pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka lecut dan memar, pada dahi kiri, pipi kiri, leher, puncak bahu kanan, dan dada kiri bagian bawah, akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan pula leher putus, kepala terpisah dengan tubuh, dan ditemukan juga titik-bintik perdarahan pada jantung dan paru serta tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Selanjutnya ditemukan pula putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan), serta putusnya batang tenggorok dan terpotongnya tulang leher ruas ketiga. Sebab matinya orang ini adalah akibat tekanan (jeratan) pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia), dan ditemukan juga putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan) serta putusnya tulang leher ruas ketiga yang terjadi setelah korban meninggal dunia.

— Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana -----

KEDUA

— Bahwa ia terdakwa SUTINI Anak Dari UDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terperegok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau lawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya karena perbuatannya itu membuat korban yang bernama NINGRUM mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

— Pada mulanya hari Rabu tanggal 05 Oktober 2005 sekitar jam 12.00 WIB korban datang kerumah terdakwa, dengan maksud mengajak terdakwa membeli kosmetik serta meminjam uang terdakwa, sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak meminjamkan uangnya, setelah korban pulang dari rumah terdakwa timbul niat terdakwa untuk memiliki perhiasan yang dipakai korban karena saat korban datang kerumah terdakwa selalu memakai perhiasan, pada besok harinya tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 08.30 WIB terdakwa lewat kedepan rumah korban, dan korban sempat memanggil terdakwa sambil bertanya "TIN jadi gak ke Tangerang", terdakwa menjawab "jadi" kemudian sekitar jam 11.00 WIB korban datang kerumah terdakwa dengan anaknya yang masih berumur kurang lebih satu tahun, dan langsung keruangan tamu sambil korban berkata lagi " TIN pinjam uang seratus ribu saja nanti hari minggu diganti" dan terdakwa menjawab " boro-boro buat minjem situ untuk belanja sehari-hari saja saya jualan, gaji suami saya kan kecil", selanjutnya korban duduk dilantai sambil nonton TV dekat terdakwa, kemudian terdakwa pergi kekamar mandi setelah itu kekamarnya mengambil kabel warna merah lalu kebel tersebut dijertakan oleh terdakwa ke leher korban, korban pun sempat berontak namun akhirnya terjatuh tengkurep lalu terdakwa menekan tubuh korban, dengan menggunakan lututnya sambil kedua tangannya menarik kabel yang dijertakan ke leher korban, sehingga korban meninggal.

— Melihat korban meninggal terdakwa mengikat tangan dan mulut korban sambil dengan menggunakan tali rafia dan kain warna merah, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram dan Liontin berbatu warna orange seberat 2 gram selanjutnya terdakwa menyeret korban kedalam kamarnya, dan menyembunyikan korban dibawah tempat tidur dengan kaki dan tangannya terikat, kemudian korban anak korban nangis, terdakwa membawanya kerumah kakak kandung korban yaitu saksi Narsih Binti Marsan anak dititipkan, setelah itu terdakwa bersama anaknya Sherly Septiani Anak dari Hendra Djuliawan menemui saksi Preni dan mengajak saksi Preni ke pasar Anyar Tangerang untuk menjual perhisan milik korban, sebibanya di Toko emas ANA terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram, seharga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Liontin berbatu warna orange seberat 2 gram tidak dijual oleh terdakwa, dan uang dari hasil penjualan perhisan milik korban tersebut oleh terdakwa dibelanjakan kebutuhan sehari-hari, dan sisa sisa uang hasil penjualan perhisan milik korban tersebut sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang kerumahnya, dan sesampainya dirumah, terdakwa mendekati korban yang saat itu sudah meninggal Dunia, dengan

perasaan bingung kemudian terdakwa menyeret korban ke dapur, lalu memasukan korban kedalam lemari menaruh kompor, namun tidak muat kemudian terdakwa mengambil kantong plastik warna putih, lalu memasukan kepala korban kedalam plastik tersebut, setelah itu terdakwa mengambil sebilah golok dan kayu, kemudian kayu tersebut oleh terdakwa diletakan di bawah leher korban, selanjutnya terdakwa memotong leher korban sampai terputus, setelah kepala korban terputus dimasukan kedalam kaleng bekas cat berwarna biru, sedangkan badan korban oleh terdakwa masukan kedalam lemari menaruh kompor tersebut.

— Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01 /012/XI/2004 atas nama NINGRUM tertanggal 18 Oktober 2005 dari Rumah Sakit Umum Darah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. Zulfasmar Syamsu Sp.F dengan kesimpulannya sebagai berikut : mayat adalah seorang mayat perempuan bangsa Indonesia berumur kurang lebih dua puluh tahun pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka lecut dan memar, pada dahi kiri, pipi kiri, leher, puncak bahu kanan, dan dada kiri bagian bawah, akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan pula leher putus, kepala terpisah dengan tubuh, dan ditemukan juga titik-bintik perdarahan pada jantung dan paru serta tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Selanjutnya ditemukan pula putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan), serta putusnya batang tenggorok dan terpotongnya tulang leher ruas ketiga. Sebab matinya orang ini adalah akibat tekanan (jeratan) pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia), dan ditemukan juga putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan) serta putusnya tulang leher ruas ketiga yang terjadi setelah korban meninggal dunia.

— Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat 3 KUHPidana -----

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk Keterangan terdakwa, yaitu :

TERANGAN SAKSI-SAKSI

Saksi RASTA RAY Bin RIAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Kelor Rt.04/02 Desa.Kelor Kec.Sepatan Kab.Tangerang ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah istri saksi yaitu sdr. Ningrum ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh petugas kepolisian Polsek Sepatan ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menjemput korban mengajak untuk berbelanja kosmetik ke Pasar Anyar Kota Tangerang bersama anak saksi Salsa Bila yang berumur 1 (satu) tahun ;
- Bahwa benar setelah itu saksi pergi Ke Pasar Anyar untuk Brdagang ;
- Bahwa benar kemudian saksi sepulang dari Pasar Anyar sekira jam 17.00 Wib istri terdakwa belum juga pulang hanya ada anak dan orang tuanya ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dengan kata-kata "Istri saya kemana kan tadi dijemput sama kamu ko Cuma ada Anak saya" dan terdakwa menjawab "Memang tadi sama saya tadi dia menitipkan anak kamu kesaya, dia (korban) mau menjual Emas dulu ke Kedaung setelah itu saya tidaktau lagi ;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib saksi mencari korban ke Pasar Anyar Tangerang dan tidak ditemukan ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi kembali menanyakan keberadaan korban dan terdakwa menjawab tidak tahu malah terdakwa marah-marah terhadap saksi ;
- Bahwa benar kemudian saksi mencari korban ke Pasar Anyar sekira jam 23.30 Wib sampai dengan Jam 01.00 Wib namun saksi tidak menemukan korban ;
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 01.30 Wib datang petugas kepolisian dari Polsek Sepatan yang mengatakan bahwa istri saksi (korban) telah meninggal Dunia akibat dibunuh oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa membunuh korban dengan cara menjerat leher korban dan memotong leher korban hingga putus ;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut korban pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin meminjam emas milik korban seberat 10 Gram dengan jaminan emas 15 Gram milik terdakwa yang bukan emas asli ;
- Bahwa benar korban pernah mengatakan kepada saksi bahwa korban pernah ingin diracuni oleh terdakwa namun diketahui oleh korban yang akhirnya terdakwa meminta maaf kepada korban ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dar membenarkannya. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi SHERLY SEPTIANI A.d HENDRA DJULIAWAN pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Kelor Rt.04/02 Desa.Kelor Kec.Sepatan Kab.Tangerang ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Sdri. Ningrum ;
- Bahwa benar saksi adalah anak kandung dari terdakwa ;
- Bahwa benar saksi melihat saat terdakwa membunuh korban dengan cara terdakwa menjerat leher korban menggunakan kabel warna merah ;
- Bahwa benar saat terdakwa menjerat korban saksi berada disamping belakang terdakwa dengan jarak \pm 1,5 meter ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menjerat leher korban saksi berusaha melarang terdakwa dengan cara berteriak meminta tolong namun tidak ada yang datang ;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa menjerat korban sewaktu korban dalam keadaan tengkurap lalu terdakwa menjerat leher korban menggunakan kabel warna merah ;
- Bahwa benar saat terdakwa menjerat leher korban kaki terdakwa bergerak-gerak namun tidak lama kemudian berhenti dan anak korban yang berada di samping korban menangis ;
- Bahwa benar setelah korban tidak bergerak lagi kemudian terdakwa mengambil kain dari kamar untuk menutup mulut korban dan mengambil sarung warna biru untuk mengikat tangan korban ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi diajak oleh tersangka untuk mejual Mas dan juga ke Pertokoan Sabar-Subur bersama dengan saksi Preni ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui saat terdakwa memotong leher korban karena saat terdakwa memotong leher korban saksi sedang menonton TV dan terdakwa di dalam kamar ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi HENDRA DJULIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut

- Bahwa benar terjadinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Kelor Rt.04/02 Desa.Kelor Kec.Sepatan Kab.Tangerang ;
- Bahwa benar saksi adalah suami dari terdakwa ;
- Bahwa benar saat kejadian pembunuhan tersebut terjadi saksi sedang tidak berada dirumah ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut terdakwa mengetahuinya setelah saksi pulang dari pekerjaannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 23.00 Wib ;
- Bahwa benar sekira jam 15.00 wib saksi sempat pulang kerumah bersama dengan temannya Sdr.Rudi Siregar dan Sdr. Yanto dengan maksud mengambil kelapa muda di pohon didepan rumah saksi ;
- Bahwa benar saat saksi sedang mengambil kelapa muda saksi melihat keadaan rumah saksi hanya ada anak saksi sedang menonton TV sedangkan terdakwa sedang berada di Dapur dan saksi sempat mengtok-ngetok pintu dapur tersebut namun terdakwa mengatakan kalau ia sedang buang air ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi membuka pintu dapur tersebut dan saksi melihat keadaan barang-barang berantakan lalu saksi menanyakan kepada tersangka bahawa barang tersebut mau dikemanakan dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang tersebut akan dirapihkan ;
- Bahwa benar kemudian setelah saksi mengambil kelapa lalu saksi bersama dengan teman-temannya kembali ke tempat bekerjanya ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi sekira jam 17.00 wib pulang kerumah yang kemudian sekira jam 18.00 wib suami korban datang kerumah saksi menanyakan keberadaan korban dan dijawab oleh tersangka bahwa korban pergi menjual emas ke kedaung lalu ke pasar anyar ;
- Bahwa benar kemudian suami korban datang kembali kerumah saksi sekira jam 21.00 wib dan menyuruh saksi dan terdakwa datang kerumahnya lalu saksi bersama terdakwa datang kerumah korban dan setelah berada di rumah korban suami korban menanyakan keberadaan korban dan di jawab oleh terdakwa bahwa korban menjual emas ke kedaung lalu kepasar anyar ;
- Bahwa benar sepulang dari rumah korban kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa keberadaan korban yang sebenarnya yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa korban telah terdakwa bunuh dengan cara mencekik dan mayatnya ada didalam rumah di simpan di dalam gerobok kompor ;
- Bahwa benar karena saksi panik lalu saksi mengajak terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sepatan tanpa melihat keadaan mayat korban ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi PRENI A.d ENG WIE dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut

- Bahwa benar terjadinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Kelor Rt.04/02 Desa.Kelor Kec.Sepatan Kab.Tangerang ;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2005 sekira jam 03.00 Wib ;
- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku pembunuhan tersebut dan yang menjadi korbannya adalah sdr. Ningrum
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebab terdakwa membunuh korban ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa mengetahui pembunuhan tersebut terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober sekira jam 12.00 Wib datang kerumah saksi mengajak untuk pergi ke Toko Sabar-subur dan Tangerang dan sebalum ke sabar subur terdakwa mengajak saksi ke Pasar Anyar untuk menjual Emas di Toko emas Anna ;
- Bahwa benar terdakwa menjual emas tersebut seberat 12 gram dan untuk harganya saksi tidak mengthui ;
- Bahwa benar saat perjalanan menuju Pasar Anyar tangerang terdakwa tidak mengatakan apapun kepada saksi dan hanya diam ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi NARSIH Binti MARSAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Kelor Rt.04/02 Desa.Kelor Kec.Sepatan Kab.Tangerang ;
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah sdr.Ningrum ;
- Bahwa benar korban adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian dari Polsek Sepatan pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2005 sekira jam 03.00 Wib ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya memang talah merasa curiga terhadap terdakwa karena saksi dititipi anak korban karena sebelumnya anak tersebut pergi bersama dengan korban dan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menitipkan anak korban pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 12.00 Wib ;
- Bahwa benar kondisi anak korban saat dititipkan oleh terdakwa dalam keadaan menangis ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi TUMPAL PANGARIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Kelor Rt.04/02 Desa.Kelor Kec.Sepatan Kab.Tangerang ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang melaksanakan tugas Piket di Polsek sepatan pada hari jum'at tanggal 07 Oktober 2005 sekira jam 01.00 wib datang terdakwa bersama dengan suaminya yang melaporkan tentang kejadian bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11 wib dengan cara mencekik leher korban dengan menggunakan leher korban lalu terdakwa mengambil perhiasan yang dikenakan oleh korban dan setelah menjual perhiasan tersebut kemudian terdakwa memotong leher korban hingga putus dan badan korban terdakwa simpan di lemari kayu tempat penyimpanan kompor sedangkan kepala korban terdakwa simpan bekas kaleng cat warna biru ;
- Bahwa benar setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada anggota polsek sepatan lainnya dan Polres tangrang unruk dilakukan pengecekan lokasi ;

Saksi MARGA LELANA Bin SASTRO DIHARJO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Kelor Rt.04/02 Desa.Kelor Kec.Sepatan Kab.Tangerang ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh warga ;
- Bahwa benar saksi mengnal suami korban karena sama-sama bekerja di pabrik Bihun PT.INDOBOGA MAKMUR ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 15.00 wib saksi datang kerumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa dan sdr.Muhamad Rudi Siregar untuk mengambil kelapa muda di depan rumah terdakwa ;
- Bahwa benar saat mengambil kelapa saksi tidak masuk kerumah terdakwa hanya di depan rumahnya dan setelah mengambil kelapa saksi kembali ke tepat pekerjaannya bersama-sama dengan kuami tersangka ;

Saksi MUHAMAD RUDI SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Kelor Rt.04/02 Desa.Kelor Kec.Sepatan Kab.Tangerang ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh warga ;
- Bahwa benar saksi mengenal suami korban karena sama-sama bekerja di pabrik Bihun PT.INDOBOGA MAKMUR ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 15.00 wib saksi datang kerumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa dan sdr.Marga Lelana untuk mengambil kelapa muda di depan rumah terdakwa ;
- Bahwa benar saat mengambil kelapa saksi tidak masuk kerumah terdakwa hanya di depan rumahnya dan setelah mengambil kelapa saksi kembali ke tempat pekerjaannya bersama-sama dengan kuami tersangka ;

Saksi SABAM SAMOSIR GULTOM Di Bacakan sesuai BAP pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Kelor Rt.04/02 Desa.Kelor Kec.Sepatan Kab.Tangerang ;
- Bahwa benar saksi adalah pedagang Emas (Toko Emas ANNA) yang bertempat di JL.Ahmad Yani Pasar Anyar Kota Tangerang ;
- Bahwa benar saksi membeli perhiasan dari terdakwa berupa kalung rante seberat 10 gram dan lionton dengan batu warna orange seberat 2 gram seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menjual perhiasan tersebut hasil dari kejahatan ;

Saksi ZULKARNAEN Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Kelor Rt.04/02 Desa.Kelor Kec.Sepatan Kab.Tangerang ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 oktober 2005 sekira jam 01.00 wib yang pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas piket reskrim dan diberitahu oleh saksi Tumpal Pangaribuan bagian KSPK yang menerima laporan dari terdakwa dan suaminya ;
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pengecekan kerumah terdakwa bersama dengan Anggota kepolisian yang lainnya dan saksi menemukan mayat korban badannya disimpan di lemari kayu tempat penyimpanan kompr dalam keadaan tidak berkepal dan kepala korban ditemukan di kaleng cat warna biru di Dapur ;

Saksi AGUS ROHMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Kelor Rt.04/02 Desa.Kelor Kec.Sepatan Kab.Tangerang ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 oktober 2005 sekira jam 01.00 wib yang pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas piket reskrim dan diberitahu oleh saksi Tumpal Pangaribuan bagian KSPK yang menerima laporan dari terdakwa dan suaminya ;
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pengecekan kerumah terdakwa bersama dengan Anggota kepolisian yang lainnya dan saksi menemukan mayat korban badannya disimpan di lemari kayu tempat penyimpanan kompr dalam keadaan tidak berkepal dan kepala korban ditemukan di kaleng cat warna biru di Dapur ;

DISURAT

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01 /012/XI/2004 atas nama NINGRUM tertanggal 18 Oktober 2005 dari Rumah Sakit Umum Darah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. Anhasmar Syamsu Sp.F dengan kesimpulannya sebagai berikut : mayat adalah seorang mayat perempuan bangsa Indonesia berumur kurang lebih dua puluh tahun pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka leat dan memar, pada dahi kiri, pipi kiri, leher, puncak bahu kanan, dan dada kiri bagian bawah, akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan pula leher putus, kepala terpisah dengan tubuh, dan ditemukan juga titik-bintik perdarahan pada jantung dan paru serta tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Selanjutnya ditemukan pula putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan), serta putusnya batang tenggorok dan terpotongnya tulang leher ruas ketiga. Sebab mnyanya orang ini adalah akibat tekanan (jeratan) pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia), dan ditemukan juga putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan) serta putusnya tulang leher ruas ketiga yang terjadi setelah korban meninggal dunia.

TERANGAN TERDAKWA

terdakwa SUTINI Ad U D I di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya di dalam BAP yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa benar terjadinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Kelor Rt.04/02 Desa.Kelor Kec.Sepatan Kab.Tangerang ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan tersebut sendiri dan ada yang mengetahui kejadian tersebut saat terdakwa mencekik korban dengan kabel listrik yaitu anak terdakwa yang bernama SHERLY SEPTIANI yang berumur 8 (delapan) tahun.
- Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2005 sekira jam 12.00 WIB datang kerumah terdakwa untuk mengajak pergi ke Tangerang membeli kosmetik dan meminjam uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak memberikannya.
- Bahwa benar selanjutnya setelah korban pulang dari rumah terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban karena setiap kali korban datang kerumah terdakwa selalu menggunakan perhiasan.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mempersiapkan kabel yang dipotong dengan menggunakan tang dan label tersebut terdakwa simpan di kamar ditempat pakaian.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 08.30 WIB terdakwa lewat didepan rumah korban dan terdakwa dipanggil oleh korban dan ditanya jadi atau tidak pergi ke Tangerang lalu dijawab oleh terdakwa "jadi ke Tangerang".
- Bahwa benar kemudian sekira jam 11.00 WIB korban datang kerumah terdakwa dan langsung masuk keruang tamu dan korban duduk dikasur disamping terdakwa sambil nonton TV lalu saat korban sedang masuk nonton TV terdakwa melihat kalung yang dipakai korban sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sesuai yang direncanakan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi masuk ke kamar mengambil kabel yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu korban kembali langsung menjerat leher korban dengan kabel yang pada saat itu korban sempat memberontak tetapi akhirnya korban jatuh tengkurap lalu terdakwa menekan tubuh korban menggunakan dengkulnya sambil kedua tangan terdakwa menarik kabel yang mencekik leher korban hingga korban meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya setelah korban meninggal dunia terdakwa mengikat mulut korban dengan menggunakan kain warna merah dikarenakan terdakwa takut korban berteriak dan hidup kembali dan setelah terdakwa memastikan korban telah meninggal dunia lalu terdakwa mengambil seluruh perhiasan yang dipakai oleh korban yaitu berupa : kalung, cincin dan anting.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyeret mayat korban kedalam kamar tidur dan terdakwa simpan dibawah tempat tidur dan tangan korban terdakwa ikat dengan sarung bantal, kaki korban terdakwa ikat dengan tali rapia.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menitipkan anak korban yang dibawanya kepada kakak kandung korban dengan alasan korban pergi ke Kedaung untuk menjual mas.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi Pasar Anyar bersama dengan saksi PRENI dan anak terdakwa untuk menjual perhiasan yang diambil terdakwa dari korban yang berjumlah 12 (dua belas) gram seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke toko mas ANA Pasar Anyar.
- Bahwa benar kemudian setelah menjual perhiasan tersebut terdakwa pergi ke toko SABAR SUBUR untuk membeli keperluan sehari-hari dan sisa dari uang penjualan perhiasan yang dijual terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah terdakwa pulang dari Pasar Anyar Tangerang terdakwa menghampiri tubuh korban yang disimpan terdakwa di bawah tempat tidur, kemudian terdakwa merasa bingung melihat tubuh korban tersebut dan akhirnya terdakwa menyeret mayat korban kedapur dan dimasukkan kedalam lemari tempat naro kompor namun tidak muat, karena tidak mayat korban tidak muat dimasukkan kedalam lemari tersebut timbul niat terdakwa untuk memotong mayat korban supaya bisa masuk kedalam lemari tempat menyimpan kompor tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil plastik warna putih untuk membungkus kepala korban lalu terdakwa mengambil golok dari ruang tamu dan memotong kepala korban dalam keadaan korban telungkup masih dalam keadaan kepala terbungkus plastik .
- Bahwa benar setelah kepala korban terputus lalu terdakwa memasukkan kepala korban tersebut kedalam kaleng bekas cat dan terdakwa simpan didapur, sedangkan badan korban yang sudah tidak berkepala terdakwa masukkan kedalam lemari tempat penyimpanan kompor dan darah korban terdakwa lap dengan menggunakan handuk kecil.

unsur dengan sengaja :

Unsur dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting (penjelasan Undang-undang), opzet adalah "Willnes in weten" maksudnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus tahu dan menghendakinya (willen) perbuatan itu, serta harus mengerti (weten) akan akibat perbuatannya itu,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa terdakwa :

- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Kelor Rt.04/02 Desa.Kelor Kec.Sepatan Kab.Tangerang ;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2005 sekira jam 12.00 WIB datang kerumah terdakwa untuk mengajak pergi ke Tangerang membeli kosmetik dan meminjam uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak memberikannya.
- Bahwa selanjutnya setelah korban pulang dari rumah terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban karena setiap kali korban datang kerumah terdakwa selalu menggunakan perhiasan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mempersiapkan kabel yang dipotong dengan menggunakan tang dan kabel tersebut terdakwa simpan di kamar ditempat pakaian.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 08.30 WIB terdakwa lewat didepan rumah korban dan terdakwa dipanggil oleh korban dan ditanya jadi atau tidak pergi ke Tangerang lalu dijawab oleh terdakwa "jadi ke Tangerang".
- Bahwa kemudian sekira jam 11.00 WIB korban datang kerumah terdakwa dan langsung masuk keruang tamu dan korban duduk dikasur disamping terdakwa sambil nonton TV lalu saat korban sedang masuk nonton TV terdakwa melihat kalung yang dipakai korban sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sesuai yang direncanakan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi masuk ke kamar mengambil kabel yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu korban kembali langsung menjerat leher korban dengan kabel yang pada saat itu korban sempat memberontak tetapi akhirnya korban jatuh tengkurap lalu terdakwa menekan tubuh korbsan menggunakan dengkulnya sambil kedua tangan terdakwa menarik kabel yang mencekik leher korban hingga korban meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya setelah korban meninggal dunia terdakwa mengikat mulut korban dengan menggunakan kain warna merah dikarenakan terdakwa takut korban berteriak dar. hidup kembali dan setelah terdakwa memastikan korban telah meninggal dunia lalu terdakwa mengambil seluruh perhiasan yang dipakai oleh korban yaitu berupa : kalung, cincin dan anting.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyeret mayat korban kedalam kamar tidur dan terdakwa simpan dibawah tempat tidur dan tangan korban terdakwa ikat dengan sarung bantal, kaki korban terdakwa ikat dengan tali rapia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menitipkan anak korban yang dibawanya kepada kakak kandung korban dengan alasan korban pergi ke Kedaung untuk menjual mas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi Pasar Anyar bersama dengan saksi PREN dan anak terdakwa untuk menjual perhiasan yang diambil terdakwa dari korban yang berjumlah 12 (dua belas) gram seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke toko mas ANA Pasar Anyar.
- Bahwa kemudian setelah menjual perhiasan tersebut terdakwa pergi ke toko SABAR SUBUR untuk membeli keperluan sehari-hari dan sisa dari uang penjualan perhiasan yang dijual terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa pulang dari Pasar Anyar Tangerang terdakwa menghampiri tubuh korban yang disimpan terdakwa di bawah tempat tidur, kemudian terdakwa merasa bingung melihat tubuh korban tersebut dan akhirnya terdakwa menyeret mayat korban kedapur dan dimasukkan kedalam lemari tempat kompor namun tidak muat, karena tidak mayat korban tidak muat dimasukkan kedalam lemari tersebut timbul niat terdakwa untuk memotong mayat korban supaya bisa masuk kedalam lemari tempat menyimpan kompor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil plastik warna putih untuk membungkus kepala korban lalu terdakwa mengambil golok dari ruang tamu dan memotong kepala korban dalam keadaan korban terlungkup masih dalam keadaan kepala terbungkus plastik .
- Bahwa setelah kepala korban terputus lalu terdakwa memasukkan kepala korban tersebut kedalam kaleng bekas cat dan terdakwa simpan didapur, sedangkan badan korban yang sudah tidak berkepala terdakwa masukkan kedalam lemari tempat penyimpanan kompor dan darah korban terdakwa lap dengan menggunakan handuk kecil.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena yang membuktikan dalam unsur ini adalah kematian tersebut disengaja atau dimaksud dalam niatnya

... dengan direncanakan lebih dahulu

... dimaksud dengan unsur ini yaitu "vorbedachte rade" antara timbulnya maksud untuk membunuh ... pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya ... cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilaksanakan :

... berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa

- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Kelor Rt.04/02 Desa.Kelor Kec.Sepatan Kab.Tangerang ;
- Bahwa selanjutnya setelah korban pulang dari rumah terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban karena setiap kali korban datang kerumah terdakwa selalu menggunakan perhiasan.
- Bahwa sehari sebelumnya terdakwa mempersiapkan kabel yang dipotong dengan menggunakan tang dan kabel tersebut terdakwa simpan di kamar ditempat pakaian.
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira jam 11.00 WIB korban datang kerumah terdakwa dan langsung masuk keruang tamu dan korban duduk dikasur disamping terdakwa sambil nonton TV lalu saat korban sedang masuk nonton TV terdakwa melihat kalung yang dipakai korban sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sesuai yang direncanakan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi masuk kekamar mengambil kabel yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu korban kembali langsung menjerat leher korban dengan kabel yang pada saat itu korban sempat memberontak tetapi akhirnya korban jatuh tengkurap lalu terdakwa menekan tubuh korbsan menggunakan dengkulnya sambil kedua tangan terdakwa menarik kabel yang mencekik leher korban hingga korban meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya setelah korban meninggal dunia terdakwa mengikat mulut korban dengan menggunakan kain warna merah dikarenakan terdakwa takut korban berteriak dan hidup kembali dan setelah terdakwa memastikan korban telah meninggal dunia lalu terdakwa mengambil seluruh perhiasan yang dipakai oleh korban yaitu berupa : kalung, cincin dan anting.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyeret mayat korban kedalam kamar tidur dan terdakwa simpan dibawah tempat tidur dan tangan korban terdakwa ikat dengan sarung bantal, kaki korban terdakwa ikat dengan tali rafia.

Berdasarkan uraian fakta-fakta diatas bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dilakukan dengan ... karena terjadinya pembunuhan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa dan telah mempersiapkan alat untuk membunuh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

... menghilangkan jiwa orang lain

Bahwa dalam unsur ini yang dihilangkan adalah nyawa korban NINGRUM , hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu :

- Bahwa kemudian sekira jam 11.00 WIB korban datang kerumah terdakwa dan langsung masuk keruang tamu dan korban duduk dikasur disamping terdakwa sambil nonton TV lalu saat korban sedang masuk nonton TV terdakwa melihat kalung yang dipakai korban sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sesuai yang direncanakan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi masuk kekamar mengambil kabel yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu korban kembali langsung menjerat leher korban dengan kabel yang pada saat itu korban sempat memberontak tetapi akhirnya korban jatuh tengkurap lalu terdakwa menekan tubuh korbsan menggunakan dengkulnya sambil kedua tangan terdakwa menarik kabel yang mencekik leher korban hingga korban meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01 /012/XI/2004 atas nama NINGRUM tertanggal 18 Oktober 2005 dari Rumah Sakit Umum Darah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu Sp.F dengan kesimpulannya sebagai berikut : mayat adalah seorang mayat perempuan bangsa Indonesia berumur kurang lebih dua puluh tahun pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka lecet dan memar, pada dahi kiri, pipi kiri, leher, puncak bahu kanan, dan dada kiri bagian bawah, akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan pula leher putus, kepala terpisah dengan tubuh, dan ditemukan juga bintik-bintik perdarahan pada jantung dan paru serta tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Selanjutnya ditemukan pula putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan), serta putusnya batang tenggorok dan terpotongnya tulang leher ruas ketiga. Sebab matinya orang ini adalah akibat tekanan (jeratan) pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia), dan ditemukan

juga putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan) serta putusnya tulang leher ruas ketiga yang terjadi setelah korban meninggal dunia.

Berdasarkan uraian fakta-fakta diatas bahwa terdakwa mengerti betul apa yang diperbuatnya mencekik leher korban dengan menggunakan kabel akan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu Perimair dan oleh karena dakwaan kami bersipat alternatif dengan terbuktinya dakwaan Kesatu primair maka kami tidak perlu membuktikan dakwaan kami selanjutnya.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal yang kami jadikan pertimbangan tuntutan pidana yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak berprikemanusiaan
- Akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami trauma.
- Akibat perbuatan terdakwa anak korban kehilangan ibunya

Hal yang meringankan :

Tidak ada

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan Ketentuan Undang-undang yang bersangkutan

M E N U N T U T

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Mengatakan terdakwa SUTINI AD UDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHPidana

Menjatuhan pidana terhadap terdakwa SUTINI AD UDI dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP** *sepanjang* selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Golok, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah kabel kawat warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah lemari kayu, 1 (satu) buah tong Cat warna biru, 2 (dua) buah handuk kecil, 1 (satu) potong kemeja warna merah, 1(satu) buah sarung busal warna Biru, 1 (satu) buah keset warna abu-abu, 1 (satu) buah kain kombinasi warna merah kuning, 1 (satu) potong celana jean warna hitam, 1 (satu) tali rafia warna Putih, 1 (satu) tali rafia warna Biru, 1 (satu) tatakan kayu **DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) **DI RAMPAS UNTUK NEGARA**
- 1 (satu) buah kalung rantai emas berat 10 (sepuluh) gram, Liontin dengan batu warna orange berat 2 gram. **DI KEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK.**

Mempatkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Demikianlah Surat Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Selasa tanggal Maret 2006

JAKSA PENUNTUT UMUM

ALAWI MUHARMANSYAH, S.H
JAKSA RATAMA NIP. 230023841

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A
Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30
Jakarta 11460

4/4/2006

NOTA PEMBELAAN / PLEDOOI

Dalam Perkara Pidana

Perkara No : 207/Pid.B/2006/PN.TNG

Nama : SUTINI Anak Dari Udi ✓
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 Juli 1980
Jenis Kelamin : perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp.Kelor RT.04/02 Desa Kampung Kelor, Kec. Sepatan. Kab
Tangerang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD

PENAHANAN

- Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2005 s/d 27 Oktober 2005 ✓
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2005 s/d 06 Oktober 2005
- Perpanjangan penahanan Pengadilan I sejak tanggal 07 Desember 2005 s/d 05 Januari 2006
- Perpanjangan penahanan Pengadilan II sejak tanggal 06 Januari 2006 s/d 04 Februari 2006
- Perpanjangan penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2006 s/d 18 Februari 2006

PENDAHULUAN

Bapak Majelis Hakim yang kami hormati,
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,
serta sidang yang kami muliakan

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena kita semua pada saat ini masih diberi perlindungan dan kekuatan serta kesehatan, sehingga sekarang ini kita masih dapat hadir diruang sidang ini tanpa kurang suatu apapun.

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kami selaku Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa Sutini Anak Dari Udi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada kami untuk menyusun nota pembelaan ini dan selanjutnya membacakannya dimuka persidangan yang mulia ini.

Tidak lupa kami sampaikan pula penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Majelis Hakim yang begitu sabar, tekun dan teliti serta penuh kebijaksanaan dalam memimpin jalannya persidangan perkara ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Begitu pula pada kesempatan yang baik ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum yang berusaha untuk mengungkapkan serta membuktikan kebenaran fakta dalam perkara ini demi tegaknya hukum dan terwujudnya rasa keadilan yang hakiki bagi semua pihak.

Majelis hakim yang kami hormati,

Seperti kita ketahui bersama, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menuntut Terdakwa saudara Sutini Anak Dari Udi seperti tertuang dalam Surat Tuntutannya tertanggal 28 Maret 2006 yang telah dibacakan dimuka sidang Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasa, 28 Maret 2006 oleh karenanya Sdr Jaksa Penuntut Umum telah menuntut dan meminta kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sutini Anak Dari Udi bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Sutini Anak Dari Udi dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) buah golok, 1(satu) buah tank, 2(dua) buah kawat merah, 1(satu) buah kantong plastik warna putih, 1(satu) buah lemari kayu, 1(satu) buah tong cat warna biru, 2(dua) buah handuk kecil, 1(satu) potong kemeja warna merah, 1(satu) buah sarung bantal guling warna biru, 1(satu) buah keset warna abu-abu, 1(satu) buah kain warna kombinasi merah kuning, 1(satu) potong celana jeans warna hitam, 1(satu) tali rafia warna putih, 1(buah) tali rafia warna warna biru, 1(buah) tatakan kayu, uang tunai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 5(lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah kalung rante berat 10 gram dan liontin orange 2(dua) gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Setelah Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Requisitoirnya, maka sekarang tibalah giliran kami selaku Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa Sutini Anak Dari Udi untuk membahas, menguraikan dan menganalisa secara yuridis tentang fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan serta menanggapi baik itu Surat Dakwaan maupun Requisitoir yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta hendak melihat dan menganalisa sejauh

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

manakah perbuatan itu menurut hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa.

Selanjutnya sebelum kami membahas lebih lanjut dan menganalisa secara yuridis terhadap dakwaan dan juga terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terlebih dahulu kami akan mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

SAKSI I : SHERLY SEPTIANI Anak Dari **HENDRA DJULIAWAN**, tidak di sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi yang menerangkan kejadian tersebut belum cukup umur dimana pada saat memberikan keterangan di muka persidangan saksi berusia 8 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi seperti yang diatur dalam pasal 171 KUHAP dan dengan demikian keterangan yang diberikan saksi tidak dapat menjadi nilai pembuktian.
- **TERDAKWA KEBERATAN SAKSI DIAMBIL KETERANGANNYA SEBAGAI SAKSI DI DALAM PERSIDANGAN DAN INI DIDUKUNG DALAM KUHAP.**
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika pulang saksi melihat ibunya (terdakwa) sedang membekap dengan kawat dan setelah itu terdakwa menyeret tubuh korban dan kemudian dibawa kedalam kamar dan meletakkan dibawah tempat tidur, kemudian saksi dan ibunya (terdakwa) pergi mengantarkan anak korban kerumah kakaknya saksi Ningrum.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah mengantarkan anak korban ke rumahnya korban, saksi dan ibunya (terdakwa) bertemu dengan saksi Preni dan setelah itu saksi Sherly, saksi Preni dan terdakwa Sutini pergi kepasar anyar.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa setelah menjual emas ke toko Ana terdakwa Sutini, saksi dan saksi Preni pergi ke toko Sabar-Subur untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan buah.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa setelah membeli kebutuhan di toko Sabar-Subur, saksi, saksi Preni dan terdakwa pulang kerumah, dan setiba dirumah terdakwa langsung masuk ke kamar dan saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh ibunya (terdakwa) didalam kamar.

SAKSI II : HENDRA DJULIAWAN Anak Dari **TANDIUS LUKAS**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh istrinya terdakwa Sutini Anak Dari Udi.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 6 Oktober 2005 pergi ke kantor (pabrik bihun) yang mana saksi bekerja sebagai sales di pabrik. Pada pukul 14.30 saksi Hendra Djulianwan pulang kerumah bersama

- Lelana dan Rudy Siregar untuk mengambil kelapa yang akan digunakan untuk berbuka puasa di pabrik dan setelah mengambil kelapa sebanyak 4 buah saksi Hendra Djulawan, saksi Marga Lelana dan saksi Rudy Siregar langsung kembali lagi ke pabrik.
- Bahwa, pada saat tiba dirumah saksi melihat anaknya yang sedang menonton tv dan sedang memakan buah mangga, ketika saksi pergi ke dapur, saksi melihat keadaan dapur berantakan dan saksi bertanya kepada terdakwa kenapa berantakan dan terdakwa mengatakan sedang dirapikan dan setelah itu saksi langsung mengambil kelapa dan pergi lagi ke pabrik.
 - Bahwa, saksi menerangkan merasakan keheranan setelah saksi melihat suami korban (saksi Ray) terus datang kerumah saksi Hendra dan menanyakan kepada terdakwa Sutini dan saksi Hendra dimana keberadaan istrinya dan terdakwa menjawab bahwa korban pergi ke pasar anyar.
 - Bahwa, saksi menanyakan kepada terdakwa kemana perginya korban Ningrum, saksi mengatakan bahwa terdakwa hanya menangis saja, setelah dipaksa akhirnya terdakwa mengatakan "korban sudah meninggal dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ingin melibatkan siapa-siapa dan ingin menanggungnya sendiri.". Saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa melakukan demikian, dan saksi mengatakan bahwa apabila ada masalah bisa dibicarakan dan apabila ada hutang bisa diselesaikan baik-baik tanpa harus melakukan tindakan demikian.
 - Bahwa, saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Sutini dan dengan kesadaran saksi, saksi mengajak terdakwa untuk melaporkan ke kantor polisi, setelah itu saksi Hendra dan terdakwa Sutini melapor ke Polsek Sepatan.

SAKSI III : RASTA RAY Bin RIAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi **tidak mengetahui dan tidak melihat** pembunuhan terhadap Istrinya yaitu korban Ningrum.
- Bahwa, saksi menerangkan korban Ningrum adalah istri dari saksi.
- Bahwa, saksi menerangkan pada hari kamis tanggal 6 oktober 2005 terdakwa datang kerumah saksi Ray tepatnya pukul 10.00 dan saat itu saksi menerangkan bahwa terdakwa berbicara dengan korban dan setelah selesai berbicara saksi menanyakan kepada korban ada apa datang ke rumah saksi Ray dan korban Ningrum dan menurut keterangan saksi Ray korban mengatakan bahwa terdakwa mengajak korban untuk pergi membeli perhiasan ke pasar anyar dan korban mengatakan bahwa terdakwa baru mendapat pinjaman dari bank.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa setelah pulang dari pasar dirumah saksi hanya melihat anaknya saja dan tidak melihat korban (istrinya Ningrum) dan saksi sempat menanyakan kepada orang rumah dan dijawab bahwa anaknya tadi dititipkan oleh Sutini(terdakwa) kepada kakaknya korban dan Sutini hanya menjelaskan bahwa ibunya (korban) pergi kepasar anyar untuk menjual emas.

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa sebelumnya anaknya belum pernah dititipkan pada siapapun.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa sebelum mengetahui istrinya telah dibunuh oleh terdakwa Sutini, saksi sempat melakukan pencarian ke rumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan istrinya dan terdakwa hanya menjawab bahwa istrinya pergi kepasar anyar dan setelah itu tidak tahu kemana perginya korban.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi juga melakukan pencarian ke pasar tetapi saksi tidak menemukan korban.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa sebelumnya memang terdakwa terlihat akrab dengan terdakwa setelah sebelumnya terdakwa menjual telepon genggam kepada korban.
- Bahwa, saksi juga mengatakan bahwa memang saksi mengenal terdakwa karena dikenalkan oleh korban karena sering datang ke rumah korban untuk menjual telur asin dan saksi mengatakan bahwa telur asin yang dijual oleh terdakwa sering dibeli saksi Ray dan korban Ningrum.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut hubungan antara saksi Ray dan korban Ningrum baik-baik saja dan tidak pernah ada permasalahan

SAKSI IV : PRENI Anak Dari ENG WIE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Sutini terhadap korban
- Bahwa, saksi menerangkan tidak mengenal akrab terdakwa karena saksi baru pindah ke kontrakan milik ibu terdakwa
- Bahwa, saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 06-Oktober-2005 pukul 12.00 pergi bersama terdakwa Sutini dan anaknya (saksi) Sherly Septiani ke pasar anyar.
- Bahwa, saksi mengatakan bahwa saksi pergi ke pasar anyar bersama dengan terdakwa dan anaknya tidak janjian terlebih dahulu tetapi karena kebetulan saksi ingin pergi ke pasar anyar dan bertemu dengan terdakwa dan anaknya yang akan pergi kepasar
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keperluan terdakwa ke pasar anyar dan saksi mengetahui akan menjual emas ketika sampai di pasar anyar dan terdakwa pergi menjual emas ke toko Ana
- Bahwa, saksi tidak mengetahui emas itu milik siapa dan dijual dengan harga berapa.
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menjual emas, saksi dan terdakwa serta an² pergi membeli kebutuhan sehari-hari di toko Sabar-Subur.
- Bahwa, saksi mendengar adanya suara gaduh dari rumah terdakwa ternyata ada banyak massa dan aparat polisi yang sedang berada dan dari sanalah saksi mengetahui adanya pembunuhan.

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

SAKSI V : NARSIH Binti MARSAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak korban , dan tetangga dari terdakwa Sutini.
- Bahwa saksi menerangkan **tidak melihat** perkara pembunuhan yang dilakukan terdakwa Sutini.
- Bahwa, saksi menerangkan pada hari kamis pukul 12.30 terdakwa Sutini bersama anaknya Sherly(saksi) datang kerumah saksi Narsih untuk mengantarkan anak korban Ningrum yang pada saat itu sedang menangis.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saat terdakwa datang hanya mengatakan”mpok ini si Salsa dan ibunya (korban Ningrum) sedang pergi kepasar anyar untuk menjual emas”.
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa saat terdakwa datang kerumah saksi, Salsabilla yang pada saat itu sedang menangis dan saksi berusaha menenangkan anak korban Ningrum (Salsabilla).
- Bahwa, saksi menjelaskan pada pukul 15.00 terdakwa sempat ke warung milik korban dan bertemu dengan saksi dan saksi menanyakan kemana anaknya? Kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahuinya, saksi menjelaskan bahwa terdakwa sempat membeli mie ke warung saksi.
- Bahwa, sebelum mengetahui tentang tindak pidana pembunuhan tersebut saksi mengatakan bahwa terdakwa sering berdagang telur asin dan saksi menjelaskan bahwa sering membeli dagangan terdakwa.
- Bahwa, saksi menerangkan, hubungan saksi dengan korban tidak terlalu dekat.
- Bahwa, saksi menerangkan selama ini hubungan anantara saksi dengan terdakwa berhubungan baik-baik saja.
- Bahwa, saksi mengatakan bahwa mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan setelah ada laporan dari saksi Ray (suami korban Ningrum) bahwa korban Ningrum sudah meninggal.

SAKSI VI : TUMPAL PANGARIBUAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah POLISI yang saat itu sedang menerima laporan tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa, yang diantar oleh suaminya saksi HENDRA DJULIAWAN.
- Bahwa, saksi menerangkan pelaporan dilakukan pada tanggal 06 Oktober 2005 pukul 23.00 dan saksi menerangkan bahwa pada waktu itu suasana bulan puasa, dimana saksi saat itu sedang tugas malam 1x24 jam di kantor Polsek Sepatan
- Bahwa, saksi setelah mendapat laporan, saksi membawa Terdakwa dan saksi HENDRA DJULIAWAN dan selanjutnya bersama anggota langsung menuju “ untuk memastikan keberadaan korban dengan datang ke rumah korban dijelaskan suami korban bahwa korban tidak ada di rumah selanjutnya anggota datang ke rumah terdakwa.

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

- Bahwa, saksi menerangkan pada saat pencarian saksi mengatakan bahwa kepala korban berada di dalam ember dan tubuh korban berada di dalam lemari.
- Bahwa, saksi menerangkan saat itu saksi tidak melihat warna pakaian korban karena waktu itu malam dan kondisi gelap.
- Bahwa, saksi menerangkan setelah melakukan pencarian korban dan barang bukti, saksi bersama anggota mengamankan terdakwa Sutini dan suaminya ke Polres Tigaraksa Tangerang.

SAKSI V :MARGA LELANA Alias YANTO BIN SASTRODIHARJO , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi **TIDAK MELIHAT** perkara pembunuhan yang dilakukan terdakwa Sutini
- Bahwa, saksi adalah teman dari saksi Hendra Djulawan (suami terdakwa) yang pada saat itu pergi bersama saksi Hendra dan saksi Rudy Siregar singgah dirumah saksi Hendra untuk mengambil kelapa muda untuk buka puasa.
- Bahwa, pada pukul 14.30 wib, saksi menjelaskan bahwa saksi Rudy siregar ingin membeli kelapa muda untuk berbuka puasa tetapi saksi Hendra mengatakan bahwa tidak usah membeli kerana dirumahnya banyak kelapa.
- Bahwa, sekitar pukul 15.00 saksi bersama saksi Rudy dan saksi Hendra tiba dirumah saksi Hendra.
- Bahwa, saksi menjelaskan setiba dirumah saksi Hendra langsung menaruh tas dan jaket diteras dan setelah itu saksi Hendra mengambil kelapa 4 buah kelapa.
- Bahwa, saksi menerangkan jarak antara pohon kelapa dan rumah saksi Hendra tidak jauh.
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar pukul 15.30 setelah mengambil 4 buah kelapa saksi Hendra langsung mengambil tas dan jaketnya teras dan setelah itu saksi bersama saksi Hendra dan saksi Rudy Siregar langsung pergi lagi menuju pabrik tempat mereka bekerja.
- Bahwa, saksi menerangkan mengetahui kejadian pembunuhan setelah membaca Koran POSKOTA hari Jumat tanggal 17-Oktober-2005 dan saksi mengatakan bahwa pada hari itu sedang pergi dengan mandor (saksi Rudy Siregar).
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat mampir kerumah saksi Hendra, saksi mengatakan tidak melihat istri saksi Hendra (terdakwa Sutini), saksi juga mengatakan bahwa saat berada dirumah saksi Hendra rumah terlihat sepi.
- Bahwa, bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa Sutini karena terdakwa Sutini sering datang ke pabrik untuk menjemput suaminya, dan saksi menjelaskan bahwa terdakwa adalah istri dari saksi Hendra.

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

SAKSI VI:MUH. RUDY SIREGAR Bin YOSEP SIREGAR, dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi adalah mandor pabrik mie, dan saksi tidak mengetahui dan tidak melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 06- oktober-2005 pergi bersama saksi Hendra dan saksi Marga Lelana pada pukul 08.00 ke arah Curug, tol Cikokol dan daerah Tangerang untuk mengantar pesanan bihun.
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat perjalanan pulang habis mengantar pesanan bihun pukul 14.30 saksi mengatakan bahwa ingin membeli kelapa untuk berbuka puasa dan saksi Hendra mengatakan kenapa harus membeli dan mengatakan bahwa dirumah saksi Hendra banyak kelapa.
- Bahwa, saksi menerangkan setelah tiba dirumah saksi Hendra, saksi Hendra langsung menaruh tas dan jaket diruang depan rumahnya, kemudian setelah itu langsung mengambil kelapa sebanyak 4 butir.
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat tiba dirumah saksi Hendra, saksi tidak melihat terdakwa Sutini dan saksi mengatakan pada saat rumah saksi terlihat sepi dan saksi hanya melihat pintu rumah saksi Hendra dalam keadaan terkunci dan saksi menjelaskan pada saat berada dirumah saksi Hendar, saksi tidak ada keinginan untuk kebelakang.
- Bahwa, saksi menerangkan setelah mengambil 4 butir kelapa saksi Hendra langsung mengambil jaket dan tasnya (saksi Hendra) dan setelah itu saksi, saksi Hendra dan saksi Marga Lelana langsung berangkat kembali menuju pabrik.
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa saksi sempat bertanya kemana istrinya (terdakwa) dan saksi Hendra mengatakan "paling kerumah ibunya."
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Sutini (istri saksi Hendra) setelah membaca koran Poskota, tepatnya pada hari Jumat tanggal 17-oktober-2005 yang mana saat itu saksi sedang bersama dengan saksi Marga Lelana sedang bekerja untuk mengantarkan bihun.
- Bahwa, saksi mengatakan mengenal terdakwa Sutini karena terdakwa merupakan istri dari saksi Hendra.
- Bahwa, saksi menjelaskan sebelum kejadian tersebut saksi pernah pergi ke rumah saksi Hendra dan bertemu dengan terdakwa Sutini dan saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak menunjukkan perilaku yang aneh.

SAKSI VI : DARI KEPOLISIAN ZULKARNAEN,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi adalah POLISI yang pada saat itu sedang bertugas piket di Polse Sepatan.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan di Kampung Kelor setelah adanya laporan dari terdakwa Sutini dan

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

- suaminya Hendra Djuliawan (saksi) tepatnya pukul 23.00, setelah menerima laporan saksi langsung mengadakan pengecekan kelapangan bersama Kapolsek, Kanit, dan anggota lainnya.
- Bahwa, saksi menjelaskan pada saat mengadakan pengecekan ke tempat kejadian perkara, saksi ikut masuk kedalam rumah terdakwa dan melihat tubuh korban didalam lemari dan kepala korban berada didalam ember yang ditutupi dengan tatakan kayu.
- Bahwa, saksi menerangkan saat melakukan pemeriksaan di TKP saksi menemukan golok yang berada diatas lemari dan tertutup sarung golok dan saksi tidak melihat bercak darah.

SAKSI VII: AGUS ROHMANSYAH DARI KEPOLISIAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan setelah mendengar laporan dari terdakwa Sutini Ad Udi yang pada saat itu datang bersama suaminya saksi Hendra Djuliawan.
- Bahwa, saksi menjelaskan waktu itu saksi sedang piket malam dan saat memeriksa ketempat kejadian perkara saksi mengatakan pergi dengan 8 anggota dari Polsek Sepatan.
- Bahwa, saksi menerangkan setelah mengetahui terjadinya perkara pembunuhan tersebut saksi langsung mengadakan pengecekan ke tempat kejadian perkara.
- Bahwa, saksi menjelaskan setiba di tempat kejadian perkara saksi mendapat perintah untuk memeriksa sebelah rumah korban .
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa melihat kepala korban berada di dalam ember dan tubuh korban berada di dalam lemari.
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui korban berjenis kelamin perempuan dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat ember itu berwarna apa dan dan saksi juga menjelaskan tidak melihat pakaian korban karena kondisi malam hari dan gelap.

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

I. KETERANGAN TERDAKWA : SUTINI Anak Dari Udi

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2006 korban Ningrum datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk meminjam duit dan akan menggantinya pada hari minggu. namun Terdakwa mengatakan tidak punya uang, padahal korban memakai perhiasan namun dengan alasan takut rugi kalau menjual emas miliknya.
- Bahwa, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2006 lewat didepan rumah korban selanjtnya terdakwa dipanggil oleh korban dan menanyakan jadi tidak kepasar anyar untuk membeli kosmetik yang di jawab oleh Terdakwa jadi pergi.
- Bahwa, korban Nigrum pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2006 datang kerumah terdakwa Sutini dan saat itu korban sudah memakai pakaian untuk pergi dan korban masuk ke dalam ruang tengah rumah terdakwa.
- Bahwa, saat korban masuk kedalam ruangan tv korban berbicara dengan terdakwa, kembali korban sempat meminjam uang kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang tidak punya uang, dan terdakwa mengatakan " boro-boro minjemin kamu buat sehari-hari saja masih kurang, kamu kan tahu suami saya gajinya kecil ." pada saat itu korban sedang memakai perhiasan kalung yang ada leontinya.
- Bahwa, korban setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, korban langsung duduk di ruang tamu menonton tv. Pada saat itu timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil perhiasan korban dan untuk mempermudah tindakannya, Terdakwa pergi kekamar dan menemukan kawat yang selanjutnya di gunakan oleh Terdakwa untuk mencekik korban Ningrum, setelah melihat korban lemas terdakwa mengambil perhiasan milik korban berupa kalung, liontin, cincin dan anting. Kemudian terdakwa mengambil kain warna merah untuk menyumpal mulut korban dan sarung bantal serta tali rapia untuk mengikat tangan dan kaki korban Ningrum, kemudian terdakwa menyeret tubuh korban kedalam kamar terdakwa dan meletakkan tubuh korban Ningrum dibawah tempat tidur.
- Bahwa, terdakwa setelah meletakkan korban Ningrum dibawah tempat tidur kemudian terdakwa pergi kerumah kakak korban (saksi Narsih) dan terdakwa mengatakan "nih Mpok si Salsa emanya sedang pergi kekedaung jual emas sendirian dan anaknya dititip ke saya".
- Bahwa, setelah menitipkan anaknya korban kepada kakak korban (saksi Narsih), terdakwa bersama anaknya (Sherly) ketemu dengan saksi Preni yang selanjutnya pergi ke pasar Anyar Tangerang.
- Bahwa, selama dalam perjalanan terdakwa hanya diam saja dan tidak mengatakan apa-apa dan terdakwa hanya mengatakan bahwa sedang tidak enak badan dan setelah tiba dipasar Anyar terdakwa langsung menjual emasnya ke toko emas Ana dimana hasil penjualan kalung emas dan liontinnya seberat 10 gram harganya Rp. 1.600.000,- sedangkan cincin dan anting korban tidak dijual tersangka.
- Bahwa, setelah terdakwa menjual perhiasan, terdakwa, anaknya (saksi Sherly) dan saksi Preni pergi ketoko Sabar-Subur untuk membeli kebutuhan sehari-hari buah.

- Bahwa, setelah itu pukul 14.30 terdakwa, anaknya Sherly (saksi) dan saksi Preni pulang kerumah, dan setelah dekat rumah Terdakwa dan anaknya Sherly (saksi) berpisah dengan saksi Preni.
- Bahwa, setelah tiba dirumah terdakwa masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar, pada saat didalam kamar terdakwa panik karena melihat korban Ningrum yang berada dibawah tempat tidur. Karena perasaan panik dan takut ketahuan suaminya, terdakwa lalu menyeret korban ke dapur dengan maksud untuk menyembunyikan tubuh korban ke dalam lemari, namun tidak dapat oleh karena lemari terlalu sempit. Oleh karena tidak muat Terdakwa kemudian memotong kepala korban supaya badan dan kaki korban masuk ke dalam lemari. Setelah menggorok leher korban terdakwa kemudian memasukkan kepala korban kedalam ember bekas cat, setelah itu memasukkan tubuh korban kedalam lemari dan terdakwa langsung membersihkan bekas darah dengan menggunakan handuk kecil.
- Bahwa, setelah melakukan perbuatan tersebut suami Terdakwa (saksi Hendra) pulang kerumah untuk mengambil kelapa bersama dengan temannya (saksi Marga Lelana dan saksi Rudy Siregar).
- Bahwa, pada saat suami Terdakwa (saksi Hendra) pulang kerumah, dapur dalam keadaan terkunci dan saksi Hendra sempat mengetuk pintu dan dijawab oleh terdakwa sedang buang air besar, setelah itu pintu dibuka oleh terdakwa dan saksi Hendra melihat keadaan dapur sedang berantakan dan saksi Hendra bertanya kepada terdakwa kenapa berantakan dan terdakwa mengatakan sedang dibereskan kemudian saksi pergi dan langsung pergi kembali ke pabrik bersama temannya (saksi Marga Lelana dan Rudy Siregar).
- Bahwa, suami korban sempat datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan suaminya terdakwa (saksi Hendra) dan menanyakan kepada terdakwa kemana istrinya, terdakwa menjawab istrinya pergi kepasar kekedauang untuk jual emas dan terdakwa mengatakan setelah itu tidak tahu kemana istrinya pergi.
- Bahwa, suami terdakwa merasa curiga ketika pukul 22.00 suami korban (saudara Ray) datang kembali kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa kemana istrinya pergi dan terdakwa menjawab bahwa istrinya pergi kekedauang untuk jual emas.
- Bahwa, Terdakwa, saksi Hendra Djulawan dan ibu terdakwa pergi kerumah korban Ningrum dan menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana istri saksi Ray pergi dan setelah menjelaskan terdakwa, suaminya (saksi Hendra) dan ibu terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa, setibanya dirumah saksi Hendra menanyakan kemana perginya korban Ningrum, dan terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Hendra Djulawan dan terdakwa hanya menangis setelah dipaksa oleh saksi Hendra Djulawan barulah terdakwa mengakui telah membunuh korban Ningrum, terdakwa mengatakan bahwa mayat korban ada didaur didalam lemari tempat menyimpan kompor.
- Bahwa, suami terdakwa merasa takut untuk melihat mayat korban Ningrum, maka setelah mendengarkan pengakuan terdakwa, suami terdakwa (saksi Hendra) pergi ke Kantor Polisi Sektor Sepatan untuk mengakui perbuatan yang dilakukan oleh

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

- terdakwa Sutini, kemudian setelah melakukan laporan tersebut Polsek Sepatan langsung melakukan pencarian dilapangan
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa selama ini korban datang beberapa kali kerumah terdakwa dan setiap kali datang kerumah terdakwa, korban sering datang ke rumah korban dengan memakai perhiasan.
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2005 korban datang kerumah terdakwa dengan memakai perhiasan dan korban meminjam uang kepada terdakwa Sutini dan pada saat itu terdakwa berencana untuk mengambil perhiasan yang dipakai oleh korban Ningrum.
 - Bahwa, puncaknya hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 korban datang ke rumah terdakwa dan disitulah timbul niat terdakwa untuk mengambil perhiasan yang digunakan oleh korban Ningrum.
 - Bahwa, terdakwa menyatakan tidak berniat memotong kepala korban tetapi karena pada saat ingin memasukkan korban kedalam lemari tidak muat sehingga terdakwa bermaksud untuk memotong bagian kepala korban supaya dapat dimasukkan kedalam lemari.
 - Bahwa, korban mengatakan kabel yang digunakan tersebut merupakan kabel bekas suaminya memasang listrik dirumah.
 - Bahwa, terdakwa menjelaskan setiap hari terdakwa hanya diberi uang Rp 15.000,- untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa, terdakwa untuk membantu suaminya terdakwa harus berjualan telur asin dengan meminjam modal kepada saudara Emis sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)
 - Bahwa, terdakwa bermaksud untuk mencuri perhiasan milik korban untuk membayar hutangnya kepada saudara Emis.
 - Bahwa, terdakwa menjelaskan setelah menjual emasnya ke pasar anyar bersama anaknya Sherly dan saksi Preni, terdakwa setelah tiba dirumah dan memotong kepala korban dan menyimpan tubuhnya kedalam lemari dan kepala korban dimasukkan kedalam ember, kemudian terdakwa pergi ke rumah Emis untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
 - Bahwa, terdakwa menjelaskan selama ini merasa diejek oleh korban karena korban beberapa kali datang kerumah terdakwa dengan memakai perhiasan dan dua hari sebelum kejadian yaitu hari Rabu dan Kamis tanggal 05-06 Oktober 2005 korban datang kerumah terdakwa dengan memakai perhiasan dan meminjam uang kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa korban diejek sehingga melakukan perbuatan pembunuhan tersebut.

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

ANALISA FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

- Bahwa sebelum kami menganalisa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebelumnya perlu kami tegaskan bahwa menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP “Keterangan saksi yang dapat dipakai sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dinyatakan dihadapan sidang pengadilan”.
- Bahwa dari keterangan beberapa orang Saksi yang diperiksa di pengadilan, ada fakta – fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu:

a. **KETERANGAN SAKSI-SAKSI DI PERSIDANGAN.**

Bahwa, keterangan saksi di dalam persidangan hampir semua saksi-saksi tidak melihat, mengalami dan merasakan kejadian dari tindak pidana tersebut seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 27 KUHAP yang mengatakan: “ keterangan saksi adalah keterangan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya “ sehingga para saksi ini di muka persidangan hanya berasumsi bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Sutini hal ini tidaklah mempunyai nilai pembuktian seperti di maksud dalam Pasal 181 ayat 5 KUHAP menyatakan:

“Bahwa pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi”.

Dengan demikian keterangan saksi diatas bukan merupakan alat bukti.

Bahwa, keterangan saksi Sherly Anak Dari Hendra Djulawan yang dikemukakan dalam persidangan, TERDAKWA KEBERATAN DI AMBIL KETERANGANNYA SEBAGAI SAKSI dan menurut kami Tim Penasehat Hukum tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karena saksi tersebut tidak berkwalitas sebagai saksi seperti dimaksud dalam pasal 171 ayat a KUHAP, hal ini didukung oleh pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP” pada edisi kedua halaman 293 menyatakan “ nilai keterangan saksi yang dibawah umur dan memberikan keterangan tanpa disumpah, maka nilai keterangan dari saksi tersebut dinilai bukan sebagai alat bukti yang sah “. Dengan demikian semua keterangan saksi TIDAK ADA YANG MELIHAT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA, termasuk saksi Sherly tidak mempunyai nilai pembuktian

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

b. PENGAKUAN TERDAKWA MENGAMBIL BARANG YANG DIPAKAI KORBAN

Bahwa, setelah mencekik dan menjerat leher korban terdakwa kemudian mengambil perhiasan yang digunakan oleh terdakwa yang berupa kalung emas dan liontinnya. dan kemudian terdakwa pergi bersama dengan anaknya (saksi Sherly dan saksi Preni) kepasar anyar. Setibanya dipasar anyar terdakwa menjual perhiasan tersebut ketoko emas Ana seharga Rp.1.600.000,-. Kemudian terdakwa bersama kedua saksi pergi membeli kebutuhan sehari-hari ditoko Sabar-Subur dan setelah itu terdakwa bersama saksi pulang kerumah dan seasampainya dirumah terdakwa membayar hutang kepada saudara Emis sebesar Rp.1.000.000,-.

c. PENGAKUAN TERDAKWA BAHWA TIDAK ADA NIAT DAN SENGAJA HENDAK MEMBUNUH.

Bahwa, terdakwa hanya ingin mengambil perhiasan yang digunakan korban, tetapi karena Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mengambil perhiasan, maka dengan pengetahuan Terdakwa yang hanya lulus Sekolah Dasar maka terdakwa melakukan pencekikan terhadap korban. korban yang beberapa kali datang kerumah terdakwa dengan memakai perhiasan dan meminjam uang kepada terdakwa yang mana sebenarnya korban mengetahui bagaimana ekonomi keluarga terdakwa dan juga korban mengetahui terdakwa mempunyai hutang kepada saudara Emis.

Bahwa, pada dasarnya terdakwa tidak ada niat dan sengaja hendak membunuh korban, perbuatan mencekik tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud untuk membuat lemas korban sehingga tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa mengambil perhiasan yang digunakannya

d. PENGAKUAN KETERANGAN TERDAKWA

Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut atas dasar untuk mendapatkan perhiasan yang dipakai korban dan terdakwa secara kebetulan memakai kabel tersebut untuk menjerat leher korban supaya tidak berdaya yang mana setelah melakukan pencekikan tersebut terdakwa mengambil perhiasan yang digunakan oleh korban Ningrum.

Setelah itu korban dibawa ke kamar yang mana terdakwa terlebih dahulu menutup mulutnya dengan kain merah dan mengikat kaki dan tangan korban supaya tidak berteriak ketika sadar. Setelah menyembunyikan tubuh korban dibawah tempat tidur terdakwa dan anaknya bertemu dengan saksi Preni yang akan pergi ke pasar anyar dan akhirnya mereka pergi bersama kepasar Anyar. Sepulang menjual perhiasan dipasar Anyar terdakwa panik ketika melihat tubuh korban yang berada

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

dibawah tempat tidur dan terdakwa merasa panik jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui oleh suami terdakwa atau masyarakat. Dengan diliputi rasa kebingungan yang besar dan cara berfikir yang sempit maka terdakwa membawa korban kedapur untuk disembunyikan dalam lemari, kemudian pada saat terdakwa mencoba memasukkan tubuh korban kedalam lemari, ternyata tubuh korban tidak muat, kemudian terdakwa bertambah bingung dan secara spontan terdakwa mengambil golok dan tatakan kayu dengan maksud untuk memotong kepala korban agar tubuh korban dapat dimasukkan kedalam lemari, setelah itu kepala korban dimasukkan kedalam ember bekas cat.

Bila dilihat perbuatan mutilasi yang digunakan oleh terdakwa memang dilatar belakangi kepanikan terdakwa jika perbuatan yang dilakukan terdakwa diketahui oleh orang lain. Untuk itu motivasi dari terdakwa adalah untuk menghilangkan rasa panik serta, bila dilihat dari cara melakukan dan penyimpanan tubuh korban, terdakwa tidak terlihat mahir dalam melakukan pembunuhan disertai mutilasi tersebut ini terlihat dengan tubuh korban yang masih disimpan dilemari dan didalam ember bekas cat yang berada didalam rumah terdakwa.

BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini adalah 1(satu) buah golok, 1(satu) buah tank, 2(dua) buah kabel warna merah, 1(satu) buah kantong plastik, 1(satu) buah tong cat warna biru, 2(dua) buah handuk kecil, 1(satu) potong kemeja warna merah, 1(satu) buah sarung bantal gulung warna biru, 1(satu) buah keset warna abu-abu, 1(satu) buah kain warna kombinasi merah kuning, 1(satu) potong celana jeans warna hitam, 1(satu) tali rapia, 1(satu) buah tali rapia warna biru, 1(satu) buah tatakan kayu, uang tunai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 5(lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah Kalung rante emas berat 10 (sepuluh) gram dan liontin Orange 2(dua) gram

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

ANALISA JURIDIS

Majelis Hakim yang kami hormati,
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
dan hadirin yang kami muliakan

Pada kesempatan ini, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa akan menguraikan analisa Yuridis atas perkara yang telah dituduhkan terhadap Terdakwa Sutini Anak dari Udi, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor Reg. Perkara 207/Pid.B/2006/PN.TNG yang dibacakan pada sidang tanggal 28 Maret 2006 di Pengadilan Negeri Tangerang dengan dakwaan kesatu, Primair: perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 KUHP, Subsidiar: perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidiar : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Bahwa, Kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor Reg. Perkara PDM- 64/01/2006 yang dibacakan pada sidang tanggal 28 Maret 2006 di Pengadilan Negeri Tangerang telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 KUHP adalah menurut kami sebagai Team Penasehat hukum Terdakwa belum terpenuhi secara hukum, dimana menurut kami Terdakwa terpenuhi melanggar Pasal 365 ayat 3 KUHP.

Bahwa, untuk mnguji kebenaran hal yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidana atau requisitorinya sebagaimana yang dimaksudkan diatas, pertama-tama kami Tim Penasehat Hukum perlu mengetahui rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP.

PASAL 340 KUHP, berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Adapun unsur-unsur dari pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

“barang siapa”,

bahwa mengenai unsur barang siapa kami sependapat dengan saudara Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya kami tidak akan membahas mengenai unsur barang siapa.

Bahwa, kiranya sudah jelas bahwa tanpa memenuhi rumusan tindak pidana yang benar, kita tidak akan dapat mengetahui letak sebenarnya dari unsur-unsur tindak pidana terutama unsur “dengan sengaja”, di dalam rumusan tindak pidana. Dengan kata lain kita akan menemukan

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

kesulitan tentang unsur-unsur tindak pidana yang mana yang terletak di belakang unsur "dengan sengaja" yang pada akhirnya tidak akan mengetahui tentang bagaimana caranya menunjukkan terbukti atau tidaknya unsur tersebut oleh Terdakwa.

Bahwa, sehubungan dengan hal itu kami Tim Penasehat Hukum mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat untuk mencatat kenyataan mengenai bagaimana mungkin saudara Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidana atau requisitorinya beliau dapat menyatakan bahwa Terdakwa Sutini telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340 KUHP dengan tanpa berusaha untuk membuktikan dipenuhinya unsure "dengan sengaja" yang terdapat dalam rumusan pasal 340 KUHP, sementara dalam surat tuntutan sdr Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan adanya unsur sengaja dan kehendak dari Terdakwa untuk membunuh korban, akan tetapi dalam membuktikan unsur sengaja hanya menguraikan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, tanpa pernah bisa membuktikan adanya sengaja dan kehendak dari Terdakwa, yang mana seharusnya sdr Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan sengaja sebagai kehendak bukan sebagai akibat, karena unsur sengaja jika tidak didukung kehendak tidaklah menjadikan Terdakwa berniat membunuh korban, melainkan Terdakwa untuk mengambil perhiasan milik korban yang selanjutnya dalam melakukan pengambilan perhiasan tersebut mengakibatkan matinya korban.

Untuk memenuhi unsur ini terdakwa haruslah terlebih dahulu terbukti memiliki opzet Willen en Weten dalam melakukan perbuatannya. Perkataan Willen en Weten dalam hal ini bahwa terdakwa baru dapat dianggap telah melakukan kejahatan "dengan sengaja" apabila terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari tujuannya dan sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa tidak ada niat untuk mematikan korban akan tetapi hanya membuat korban tidak sadar / lemas yang dengan cara pada saat korban di cekik dengan kabel korban Terdakwa tidak mengetahui korban sudah mati, hanya membuat korban pingsan setelah itu Terdakwa mengambil perhiasan korban.

"unsur merampas nyawa orang lain" dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebenarnya secara tegas harus diartikan sebagai suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain secara terencana atau direncanakan terlebih dahulu dan disadari benar akibat dari perbuatan tersebut.

Mengenai unsur " dengan rencana terlebih dahulu " pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu:

- a. memutuskan kehendak dalam keadaan tenang.
- b. badanya tenggang waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut.
- c. pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang .

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

tinggi. Sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikir dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya.

Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila dalam suasana tenang, dalam suasana tenang tersebut akhirnya dapat memutuskan kehendak untuk membunuh tersebut.

Bila dikaitkan dalam keadaan Terdakwa, suasana tenang itu tidak ada, karena sebelumnya timbul percekocokkan atau pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban. Terdakwa akhirnya mencekik leher korban dan gelap mata secara spontan melihat kabel yang berada didekatnya untuk digunakan menjerat leher korban. Terdakwa tidak sempat berfikir atau mempertimbangkan untung ruginya dari perbuatan tersebut, karena semua itu dilakukan dalam keadaan tidak tenang atau tergesa-gesa.

Melihat tenggang waktu perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sangat cepat., kemudian terdakwa melepaskan semua perhiasan yang ada pada diri korban yang kemudian dijual terdakwa kepasar guna memenuhi kebutuhan hidup dan melunasi hutang-hutangnya.

Bila dilihat dari cara perbuatan yang dilakukan terdakwa, itu dilatar belakangi karena kepanikan dan tingkat pola pikir yang masih rendah yang hanya lulusan Sekolah Dasar, pemotongan kepala korban atau yang dikenal dengan mutilasi sebenarnya tidak dikehendaki Sutini, namun rasa ketakutan yang berlebihan akhirnya kepala korban dipotong supaya tubuh korban dapat dimasukkan kedalam lemari.

Dengan melihat pada kasus Terdakwa, bahwa perbuatan berencana itu menurut kami Tim Penasehat Hukum tidak terbukti karena sikap dan perbuatan Terdakwa secara spontan melakukan pembunuhan tersebut. Hal ini juga didukung dengan tidak adanya alat-alat bukti yang menunjukkan terdakwa melakukan perbuatan perencanaan tersebut. Mengenai barang bukti kabel kami Tim Penasehat Hukum tidak melihat bahwa kabel tersebut dipersiapkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Terdakwa tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP.

Dakwaan Subsidair- Pasal 338 KUHP.

Yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama limabelas tahun.”

Bahwa mengenai unsur inipun kami sebagai Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat tidak terpenuhi oleh kerana tidak terpenuhi unsur dengan sengaja, dan ini didukung oleh sdri Jaksa Penuntut Umum yang tidak menguraikan unsur dari pasal 338 KUHP.

Dakwaan lebih Subsidair- Pasal 365 ayat 3 KUHP:

Yang berbunyi:

“Jika perbuatan mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Adapun unsure-unsur yang terdapat didalam pasal 365 ayat 3 KUHP akan diuraikan sebagai berikut:

“Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang, ancaman hukumannya diperberat. Kematian disini bukan dimaksudkan oleh si pembuat : apabila kematian itu dimaksud (diniat) oleh si pembuat maka ia dikenakan pasal 339”.

Bahwa, mengenai kekerasan yang berakibat matinya orang, disini kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa melihat bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa Sutini bukan dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa korban Ningrum melainkan terdakwa hanya bermaksud untuk mengambil perhiasan yang digunakan korban Ningrum.

Akibat kekerasan yang dilakukan Sutini timbul karena adanya perlawanan yang dilakukan oleh korban pada saat terdakwa mencekik korban, perbuatan ini ditambah lagi dari kekesalan Sutini yang melihat situasi dan kondisi ekonomi yang tidak berkecukupan dari terdakwa Sutini.

Kesengajaan pada pasal ini tidak ditujukan pada kematian korban, yang ditujukan hanya kesengajaan untuk mendapatkan perhiasan. Kekerasan yang digunakan Sutini hanya sebatas membuat korban tidak berdaya sehingga terdakwa dengan mudah mengambil perhiasan dari tubuh korban. Apabila korban meninggal dunia bukanlah maksud dari Terdakwa dimana tujuan Terdakwa adalah mengambil perhiasan milik korban, sehingga sesuai dengan Fakta yang terungkap dipersidangan kekerasan yang dilakukan Terdakwa hanya sebatas sebagai sarana untuk mempermudah mendapatkan perhiasan tersebut.

Kami sebagai tim Penasihat Hukum terdakwa kiranya perbuatan terdakwa lebih tepat dikenakan pada pasal 365 ayat 3.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta persidangan dan analisa yuridis diatas, maka Kami Tim Penasihat Hukum memberikan kesimpulan, yang pada dasarnya menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa dalam fakta persidangan keterangan saksi yang dihadirkan pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini terlihat karena banyak keterangan saksi tidak melihat, mengalami, merasakan secara langsung namun hanya mendengar dari orang lain dan membaca dari surat kabar.

Digital Repository Universitas Jember
TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

Mengenai saksi Sherly(anak terdakwa) saksi masih di bawah umur dan Terdakwa sendiri sudah keberatan apabila anaknya di jadikan saksi.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dan. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut hemat kami selaku tim Penasihat Hukum terdakwa hanya termasuk didalam kategori pencurian dengan kekerasan yang mana termasuk dalam dakwaan lebih Subsidair yaitu pasal 365 ayat 3 KUHP

Sebelum kami sampai pada permohonan, perkenankan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan hal-hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memtus perkara ini sebagai berikut:

1. terdakwa sopan selama mengikuti jalannya persidangan .
2. terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan
3. terdakwa belum pernah dihukum
4. terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya serta masih bias diberi kesempatan untuk membesarkan dan menyayamgi anaknya yang masih kecil


PERMOHONAN

Bahwa, berdasarkan uraian pembelaan kami sebagai Tim Penasehat Hukum Terdakwa, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutini Anak Dari Udi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair pasal 340 KUHP..
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair pasal 338 KUHP..
3. Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakeaan lebih subsidair pasal 365 ayat 3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami Tim Penasihat Hukum memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian pembelaan ini kami sampaikan dan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk bisa sependapat dengan kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat serta Kebijaksanaan dalam memberikan putusan atas diri Terdakwa.

 4/2016

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

Hormat kami

Penasehat Hukum Terdakwa




SAHALA SIAHAAN, SH

HUSEN TAHATERU, SH



SAHALA SILITONGA, SH




LISTON SILALAH, SH



A. PRIO SANTOSO, SH



LEONARDO SITORUS, SH



R. PHILIP SEBAYANG, SH

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

Jakarta, 4 April 2006

Kepada Yth

Ketua Majelis Hakim Perkara Pidana No.207/Pid. B/PN.TNG

Pengadilan Negeri Tangerang

Hal: Perbaikan redaksi pembelaan/pledoi tanggal, 4 April 2006 (Selasa) atas nama terdakwa Sutini Anak Dari Udi

Dengan hormat,

Kami kuasa hukum dari terdakwa Sutini Anak Dari Udi, dengan ini menyampaikan mengenai adanya kesalahan pengetikan dalam Pembelaan/Pledoi yang kami ajukan dan telah dibacakan dihadapan persidangan hari Selasa, tanggal 4 April 2006, yaitu sebagai berikut :

I. Kesalahan pengetikan terdapat pada : halaman 19 alinea ke 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Kalimat yang berbunyi;

Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 365 ayat 3 KUHP akan diartikan sebagai berikut :

“Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang, ancaman hukumannya diperberat. Kematian disini bukan dimaksud oleh si pembuat: apabila kematian itu dimaksud (diniat) oleh si pembuat ia dikenakan pasal 339.”

SEHARUSNYA KALIMAT YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 365 ayat 3 KUHP akan diartikan sebagai berikut :

TIM PENASIHAT HUKUM DARI SUTINI ANAK DARI UDI

Komp. Sentra Latumeten Blok D. 3A

Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya No.30

Jakarta 11460

"Jika perbuatan mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

II. Kesalahan pengetikan terdapat pada : halaman 20 alinea 4 No. 3 yang kalimaytnya berbunyi sebagai berikut:

3 Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan lebih subsidair pasal 365 ayat 3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP."


SEHARUSNYA KALIMAT YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

3 Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan lebih subsidair pasal 365 ayat 3 KUHP.


Demikianlah perbaikan redaksi dari pembelaan/pledoi yang telah kami ajukan pada hari Selasa, tanggal 4 april 2004 yang lalu, atas perhatian majelis hakim kami mengucapkan trima kasih.

Hormat Kami,

Penasehat Hukum Terdakwa Sutini Anak Dari Udi



SAHALA SILITONGA, SH



R. PHILIP SEBAYANG, SH

Tembusan : - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang

KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.10 Tangerang Tlp.(021) 55797606

REPLIK
(TANGGAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS PEMBELAAN / PLEDOOI)
PENASEHAT HUKUM TERDAKWA SUTINI Ad UDI

11/4/2016

Ketua Majelis Hakim serta Anggota Majelis Hakim yang terhormat, serta Saudara Penasehat Hukum yang kami hormati dan para pengunjung sidang.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim untuk menanggapi Pembelaan / Pledooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum. Selanjutnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum sangat menghargai Pembelaan (Pledooi) yang disampaikan oleh Saudara Penasehat Hukum dalam usaha membela kepentingan terdakwa.

MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT SERTA SAUDARA PENASEHAT HUKUM YANG KAMI HORMATI,

Setelah kita bersama-sama mendengarkan dan setelah kami menelaah Pembelaan / Pledooi Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa dalam fakta persidangan keterangan saksi yang dihadirkan pada dasarnya tidak dapat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna karena banyak keterangan saksi tidak melihat, mengalami, merasakan secara langsung namun hanya mendengar dari orang lain dan membaca surat kabar.
- Bahwa mengenai keterangan saksi Sherly (anak terdakwa) masih dibawah umur dan terdakwa sendiri sudah keberatan apabila anaknya dijadikan saksi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP namun hanya termasuk didalam kategori pencurian dengan kekerasan yang mana termasuk dalam dakwaan lebih Subsidiar yaitu Pasal 365 ayat 3 KUHP.

MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT SERTA SAUDARA PENASEHAT HUKUM YANG KAMI HORMATI,

Setelah kita bersama-sama mendengarkan dan setelah kami menelaah Pembelaan Penasehat hukum, maka tanggapan kami sebagai berikut :

- Bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dihadirkan didalam persidangan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna karena banyak keterangan saksi tidak melihat, mengalami, merasakan secara langsung namun hanya mendengar dari orang lain dan membaca dari surat kabar.

Dalam hal ini coba saudara Penasehat Hukum terdakwa melihat kembali arti dan makna dari Pasal 1 butir 26 KUHAP yang menyatakan " Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri".

Dalam hal ini kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pernyataan Penasehat Hukum terdakwa tersebut dan menurut kami Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak menguraikan secara keseluruhan arti dan makna dari Pasal 1 butir 26 KUHAP tersebut karena sudah jelas bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri dan ia alami sendiri bukan hanya melihat, mengalami, merasakan secara langsung namun saksi juga dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan yang ia dengar sendiri .
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SHERLY SEPTIANI A.d HENDRA DJULIAWAN** pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melihat saat terdakwa membunuh korban dengan cara terdakwa menjerat leher korban menggunakan kabel warna merah ;
 - Bahwa saat terdakwa menjerat korban saksi berada disamping belakang terdakwa dengan jarak + 1,5 meter ;
 - Bahwa pada saat terdakwa menjerat leher korban saksi berusaha melarang terdakwa dengan cara berteriak meminta tolong namun tidak ada yang datang ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa menjerat korban sewaktu korban dalam keadaan tengkurap lalu terdakwa menjerat leher korban menggunakan kabel warna merah ;
 - Bahwa saat terdakwa menjerat leher korban kaki terdakwa bergerak-gerak namun tidak lama kemudian berhenti dan anak korban yang berada di samping korban menangis ;
 - Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi kemudian terdakwa mengambil kain dari kamar untuk menutup mulut korban dan mengambil sarung warna biru untuk mengikat tangan korban ;
 - Bahwa selanjutnya saksi diajak oleh terdakwa untuk mejual Mas dan juga ke Pertokoan Sabar-Subur bersama dengan saksi Preni ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa memotong leher korban karena saat terdakwa memotong leher korban saksi sedang menonton TV dan terdakwa di dalam kamar ;

2. Saksi **HENDRA DJULIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut
 - Bahwa saat kejadian pembunuhan tersebut terjadi saksi sedang tidak berada dirumah.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi pulang dari pekerjaannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 23.00 Wib ;
 - Bahwa sepulang dari rumah korban kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa keberadaan korban yang sebenarnya yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa korban telah terdakwa bunuh dengan cara mencekik dan mayatnya ada didalam rumah di simpan di dalam gerobok kompor ;
 - Bahwa karena saksi panik lalu saksi mengajak terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sepatan ;

3. Saksi **NARSIH Binti MARSAN** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian dari Polsek Sepatan pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2005 sekira jam 03.00 Wib ;

4. Saksi **TUMPAL PANGARIBUAN** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang melaksanakan tugas Piket di Polsek sepatan pada hari jum'at tanggal 07 Oktober 2005 sekira jam 01.00 wib datang terdakwa bersama dengan suaminya yang melaporkan tentang kejadian bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11 wib dengan cara mencekik leher korban dengan menggunakan kabel lalu terdakwa mengambil perhiasan yang dikenakan oleh

korban dan setelah menjual perhiasan tersebut kemudian terdakwa memotong leher korban hingga putus dan badan korban terdakwa simpan di lemari kayu tempat penyimpanan kompor sedangkan kepala korban terdakwa simpan bekas kaleng cat warna biru ;

- Bahwa benar setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada anggota polsek sepatan lainnya dan Polres tangerang unruk dilakukan pengecekan lokasi ;

5. Saksi **ZULKARNAEN** Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 oktober 2005 sekira jam 01.00 wib yang pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas piket reskrim dan diberitahu olah saksi Tumpal Pangaribuan bagian KSPK yang menerima laporan dari terdakwa dan suaminya ;

- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pengecekan kerumah terdakwa bersama dengan Anggota kepolisian yang lainnya dan saksi menemukan mayat korban badannya disimpan di lemari kayu tempat penyimpanan kompr dalam keadaan tidak berkepala dan kepala korban ditemukan di kaleng cat warna biru di Dapur ;

6. Saksi **AGUS ROHMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Kp.Kelor Rt.04/02 Desa.Kelor Kec.Sepatan Kab.Tangerang ;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 oktober 2005 sekira jam 01.00 wib yang pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas piket reskrim dan diberitahu olah saksi Tumpal Pangaribuan bagian KSPK yang menerima laporan dari terdakwa dan suaminya ;

- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pengecekan kerumah terdakwa bersama dengan Anggota kepolisian yang lainnya dan saksi menemukan mayat korban badannya disimpan di lemari kayu tempat penyimpanan kompr dalam keadaan tidak berkepala dan kepala korban ditemukan di kaleng cat warna biru di Dapur ;

- Bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan mengenai keterangan saksi Sherly (anak Terdakwa) masih dibawah umur dan tanpa disumpah serta terdakwa sendiri sudah keberatan apabila anaknya dijadikan saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam hal ini coba saudara Penasehat Hukum terdakwa membaca kembali arti dan makna dari **Pasal 185 butir 7 KUHAP** yang menyatakan " keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dalam ini kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pernyataan Penasehat Hukum terdakwa tersebut karena mengacu kepada **Pasal 185 butir 7 KUHAP** tersebut menurut kami sudah jelas bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti sah yang lain apabila keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah didalam persidangan.

- Bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP namun hanya termasuk didalam kategori pencurian dengan kekerasan yang mana termasuk dalam dakwaan lebih Subsidair yaitu Pasal 365 ayat 3 KUHP

Dalam hal ini kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut karena menurut kami berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam

pemeriksaan dipersidangan, Keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk, Barang-bukti dan Keterangan terdakwa maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar pasal 340 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair dengan unsur – unsur sebagai berikut :

Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa” secara umum adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau lebih mendalam lagi orang yang mampu untuk dapat lebih mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, bahwa terdakwa SUTINI adalah subjek hukum yang didakwakan dalam surat dakwaan sesuai identitas yang lengkap serta jelas dan juga dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa SUTINI lah orang atau pelaku yang telah melakukan tindak pidana dan terlihat dalam proses persidangan, terdakwa SUTINI mampu mengikutinya dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar serta tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa SUTINI, dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur dengan sengaja :

Unsur dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting (penjelasan Undang-undang), opzet adalah “Willnes en weten” maksudnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus tahu dan menghendaknya (willen) perbuatan itu, serta harus mengerti (weten) akan akibat perbuatannya itu, seperti yang dilakukan oleh terdakwa SUTINI dengan menjerat leher korban NINGRUM dengan sekuat tenaga dan berulang-ulang kali yang mengakibatkan korban sulit untuk bernafas sehingga korban mati lemas (asfiksia), hal ini sudah diketahui oleh terdakwa bahwa apa yang dilakukannya akan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena yang dititikberatkan dalam unsur ini adalah kematian tersebut disengaja atau dimaksud dalam niatnya.

Unsur dengan direncanakan lebih dahulu

Yang dimaksud dengan unsur ini yaitu “vorbedachte rade” antara timbulnya maksud untuk melakukan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilaksanakan, seperti yang dilakukan terdakwa dengan mempersiapkan kabel tali jemuran yang dipotong terdakwa dengan menggunakan tang sehari sebelum kejadian pembunuhan terhadap korban NINGRUM dan di simpan dikamar tempat pakaian terdakwa selanjutnya keesokan harinya sewaktu korban datang ke rumah terdakwa dan duduk menonton TV terdakwa langsung melaksanakan niat jahatnya dengan cara menjerat leher korban dengan kabel tali jemuran yang dipersiapkan terdakwa tersebut sampai membuat korban meninggal dunia (mati lemas)

Dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur menghilangkan jiwa orang lain

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan menjerat leher korban NINGRUM menggunakan kabel tali jemuran dengan sekuat tenaga sehingga mengakibatkan korban mati lemas (asfiksia) dan setelah korban meninggal terdakwa memotong tubuh korban menjadi dua bagian.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : P.01 /012/XI/2004 atas nama NINGRUM tertanggal 18 Oktober 2005 dari Rumah Sakit Umum Darah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu Sp.F dengan kesimpulannya sebagai berikut :

mayat adalah seorang mayat perempuan bangsa Indonesia berumur kurang lebih dua puluh tahun pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka lecet dan memar, pada dahi kiri, pipi kiri, leher, puncak bahu kanan, dan dada kiri bagian bawah, akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan pula leher putus, kepala terpisah dengan tubuh, dan ditemukan juga bintik-bintik perdarahan pada jantung dan paru serta tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Selanjutnya ditemukan pula putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan), serta putusnya batang tenggorok dan terpotongnya tulang leher ruas ketiga. Sebab matinya orang ini adalah akibat tekanan (jeratan) pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia), dan ditemukan juga putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan) serta putusnya tulang leher ruas ketiga yang terjadi setelah korban meninggal dunia.


Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa terdakwa SUTINI telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar Pasal 340 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair kami.

Bahwa berdasarkan uraian dimaksud tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat tetap pada Tuntutan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTINI AD UDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP.
2. Menolak pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum terdakwa tentang pembuktian Pasal 365 ayat 3 KUHP.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya.

Demikian tanggapan (Replik) kami atas Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum yang kami bacakan dan diserahkan dalam Sidang hari ini Selasa tanggal 11 April 2006.-----

JAKSA PENUNTUT UMUM,



ALAWI MUHARMANSYAH, SH
JAKSA PRATAMA NIP.230023841.-

11/4 2006

PUTUSAN

NOMOR : 207/PID.B/2006/PN.TNG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SUTINI Anak Dari UDI**;-----
 Tempat Lahir : Tangerang;-----
 Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 15 Juli 1980;-----
 Jenis Kelamin : Perempuan;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat Tinggal : Kp. Kelor Rt. 04/02 Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang
 Agama : Kristen;-----
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
 Pendidikan : SD;-----

-----Terdakwa ditahan sejak tanggal: 8 Oktober 2005 sampai dengan sekarang;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. HUSEN TUHUTERU,SH., 2. SAHALA SIAHAAN,SH., 3. SAHALA SILITONGA,SH., 4. LISTON SILALAH, SH., 5. A. PRIO SANTOSO, SH., 6. LEONARDO SITORUS, SH., 7. R. PHILIP SEBAYANG, SH., dari Law Office "SAHALA SIAHAAN" beralamat di Komplek Sentra Latumenten Blok D No.3A, Jalan Prof. Dr. Latumenten Raya No.50 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 7 Oktober 2005 dan tertanggal 06 Maret 2006 Nomor : 012/SS-SK/ III/2006;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

-----TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA TERSEBUT;-----

-----TELAH MENDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN KETERANGAN TERDAKWA;-----

-----TELAH MEMERIKSA/MEMPERHATIKAN BARANG-BARANG BUKTI DALAM PERKARA TERSEBUT;-----



SALINAN

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SUTINI AD. UDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTINI AD. UDI dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Golok, 1 (satu) buah tang, 2. (dua) buah kabel kawat warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah lemari kayu, 1 (satu) buah tong Cat warna biru, 2 (dua) buah handuk kecil, 1 (satu) potong kemeja warna merah, 1 (satu) buah sarung bantal warna Biru, 1 (satu) buah keset warna abu-abu, 1 (satu) buah kain kombinasi warna merah kuning, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) tali rafia warna putih, 1 (satu) tali rafia warna biru, 1 (satu) tatakan kayu DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN, -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA, -----
 - 1 (satu) buah kalung rantai emas berat 10 (sepuluh) gram, Liontin dengan batu warna orange berat 2 gram. DI KEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Telah mendengar pula uraian pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Sutini Anak Dari Udi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair pasal 340 KUHP; -----



SALINAN

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair pasal 338 KUHP;-----
 3. Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan lebih subsidair pasal 365 ayat 3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP;-----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami Tim Penasihat Hukum memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 11 April 2006 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan menolak pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembuktian pasal 365 ayat (3) KUHP, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa SUTINI Anak Dari UDI oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :-----

PRIMAIR :-----


-----Bahwa ia terdakwa SUTINI Anak Dari UDI pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2005 bertempat di Kp. Kelor Rt.04/02 Desa Kp. Kelor, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban yang bernama NINGRUM, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada mulanya hari Rabu tanggal 05 Oktober 2005 sekitar jam. 12.00 WIB korban datang kerumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa membeli kosmetik serta meminjam uang terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak meminjamkan uangnya, setelah korban pulang dari rumah terdakwa timbul niat



terdakwa untuk membunuh korban karena setiap saat korban datang kerumah terdakwa selalu memakai perhiasan. Kemudian untuk melaksanakan niatnya terdakwa memotong kabel warna merah dengan menggunakan tang yang sebelumnya kabel tersebut dipergunakan sebagai jemuran di depan rumahnya, lalu kabel oleh terdakwa disimpan dikamarnya, pada keesokan harinya tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam.08.30 WIB terdakwa lewat kedepan rumah korban, dan korban memanggil terdakwa sambil bertanya "TIN jadi gak ke Tangerang" lalu terdakwa menjawab "jadi", dan sekitar jam. 11.00 WIB korban bersama anaknya yang berumur kurang lebih setahun, datang kerumah terdakwa, dan langsung keruangan tamu sambil korban berkata lagi "TIN pinjam uang seratus ribu saja nanti hari minggu diganti" kemudian di jawab oleh terdakwa "boro-boro buat minjem situ untuk belanja sehari-hari saja susah, gaji suami saya kan kecil", selanjutnya korban duduk dilantai sambil nonton TV dekat terdakwa, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi setelah itu kekamarnya, mengambil kabel warna merah yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian kabel tersebut dijeratkan oleh terdakwa ke leher korban, korban pun berontak namun akhirnya Terjatuh tengkurep lalu terdakwa menekan tubuh korban, dengan menggunakan lututnya sambil kedua tangannya menarik kabel yang dijeratkan ke leher korban, sehingga korban meninggal; -----

-----Melihat korban meninggal, terdakwa mengikat tangan korban dengan tali rafia serta mengikat mulut korban dengan menggunakan kain warna merah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram dan Liontin berbatu warna orange seberat 2 gram yang dipakai korban. Kemudian terdakwa menyeret korban kedalam kamarnya dan menyembunyikan korban dibawah tempat tidurnya dengan posisi kaki dan tangannya terikat tali rafia, selanjutnya karena anak korban menangis, terdakwa membawanya kerumah kakak kandung korban yaitu saksi Narsih binti Marsan untuk dititipkan, setelah itu terdakwa bersama anaknya Sherly Septiani Anak dari Hendra Djuliawan menemui saksi Preni dan mengajak saksi Preni ke pasar Anyar Tangerang untuk menjual perhiasan milik korban, setibanya di Toko emas ANA terdakwa menjual (satu) buah kalung emas seberat 10 gram, seharga Rp. 1.600.000,- (satu) juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Liontin



berbatu warna orange seberat 2 gram tidak dijual oleh terdakwa, dan uang hasil penjualan perhiasan milik korban oleh terdakwa, dibelikan keperluan sehari-hari, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, dan mendekati korban yang saat itu sudah meninggal dunia, dengan perasaan bingung kemudian terdakwa menyeret korban ke dapur, lalu memasukkan korban kedalam lemari tempat menaruh kompor, namun tidak muat, kemudian terdakwa mengambil kantong plastik warna putih, lalu memasukkan kepala korban kedalam plastik tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah golok dan kayu, lalu kayu tersebut diletakan terdakwa di bawah leher korban, kemudian terdakwa memotong leher korban sampai terputus, setelah kepala korban terputus kemudian terdakwa memasukkan kepala korban kedalam bekas kaleng cat warna biru, dan badan korban oleh terdakwa dimasukkan kedalam lemari tempat menaruh kompor tersebut;-----

-----Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01/012/XI/2004 atas nama NINGRUM tertanggal 18 Oktober 2005 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu Sp.F dengan kesimpulannya sebagai berikut : mayat adalah seorang mayat perempuan bangsa Indonesia berumur kurang lebih dua puluh tahun pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka lecet dan memar, pada dahi kiri, pipi kiri, puncak bahu kanan, dan dada kiri bagian bawah, akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan pula leher putus, kepala terpisah dengan tubuh, dan ditemukan juga bintik-bintik perdarahan pada jantung dan paru serta tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Selanjutnya ditemukan pula putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan), serta putusnya batang tenggorok dan terpotongnya tulang leher ruas ketiga. Sebab matinya orang ini adalah akibat tekanan (jeratan) pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia), dan ditemukan juga putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan) serta putusnya tulang leher ruas ketiga yang terjadi setelah korban meninggal dunia;-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana;-----



SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa ia Terdakwa SUTINI Anak Dari UDI pada waktu dan tempat diuraikan dalam dakwaan kesatu primair dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban yang bernama NINGRUM, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Pada mulanya terdakwa lewat kedepan rumah korban, lalu korban memanggil terdakwa sambil berkata "TIN jadi gak ke Tangerang membeli kosmetik", dan terdakwa menjawab "Jadi, kemudian sekitar jam 11.00 WIB korban datang kerumah terdakwa, dengan anaknya berumur kurang lebih satu tahun, dan langsung masuk keruangan tamu, sambil korban berkata lagi "TIN pinjam uang seratus ribu saja nanti hari minggu diganti" kemudian terdakwa menjawab "boro-boro minjemin situ untuk belanja sehari-hari saja saya susah, gaji suami saya kan kecil", selanjutnya korban duduk dilantai sambil nonton TV dekat terdakwa, lalu beberapa saat kemudian terdakwa pergi kekamar mandi sesudah itu mengambil kabel warna merah dikamarnya, selanjutnya kabel tersebut dijeratkan oleh terdakwa ke leher korban, sehingga korban berontak namun akhirnya korban jatuh tengkurep, dan terdakwa menekan tubuh korban, dengan menggunakan lututnya sambil kedua tangannya menarik kabel yang dijeratkan ke leher korban, akhirnya korban meninggal;-----

-----Melihat korban meninggal, terdakwa mengikat tangan serta mulutnya dengan tali rafia dan kain warna merah, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram dan Liontin berbatu warna orange seberat 2 gram, lalu terdakwa menyeret korban kedalam kamarnya dan menyembunyikan dibawah tempat tidur, dengan posisi kaki dan tangannya terikat, kemudian terdakwa membawa anak korban yang saat itu menangis untuk dititipkan dirumah kakak kandung korban yaitu saksi Narsih binti Marsan, selanjutnya terdakwa bersama anaknya Sherly Septiani Anak dari Hendra Djuliawan menemui saksi Preni dan mengajak saksi Preni ke pasar Anyar Tangerang;-----

-----Setelah terdakwa pulang dari pasar Anyar dengan perasaan bingung, terdakwa mendekati korban yang saat itu sudah meninggal, lalu



SALINAN

terdakwa menyeret korban kedapur, dan dimasukkan kedalam lemari tempat menaruh kompor, namun tidak muat sehingga terdakwa mengambil kantong plastik warna putih, lalu kepala korban dimasukkan kedalam plastik tersebut, setelah itu terdakwa mengambil sebilah golok dan kayu, lalu kayu tersebut diletakkan dibawah leher korban, kemudian terdakwa memotong leher korban sampai terputus, setelah kepala korban terputus, oleh terdakwa dimasukkan kedalam kaleng bekas cat warna biru, sedangkan badan korban oleh terdakwa dimasukkan kedalam lemari; -----


-----Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01/012/XI/2004 atas nama NINGRUM tertanggal 18 Oktober 2005 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu Sp.F dengan kesimpulannya sebagai berikut : mayat adalah seorang mayat perempuan bangsa Indonesia berumur kurang lebih dua puluh tahun pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka lecet dan memar, pada dahi kiri, pipi kiri, puncak bahu kanan, dan dada kiri bagian bawah, akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan pula leher putus, kepala terpisah dengan tubuh, dan ditemukan juga bintik-bintik perdarahan pada jantung dan paru serta tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Selanjutnya ditemukan pula putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan), serta putusnya batang tenggorok dan terpotongnya tulang leher ruas ketiga. Sebab matinya orang ini adalah akibat tekanan (jeratan) pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia), dan ditemukan juga putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan) serta putusnya tulang leher ruas ketiga yang terjadi setelah korban meninggal dunia;-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;-----

ATAU : -----

KEDUA : -----


-----Bahwa terdakwa SUTINI Anak Dari UDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair mengambil



sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencarian itu atau jika tertangkap tangan (terperpegok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya karena perbuatannya itu membuat korban yang bernama NUNGRUM mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Pada mulanya hari Rabu tanggal 05 Oktober 2005 sekitar jam. 12.00 WIB korban datang kerumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa membeli kosmetik serta meminjam uang terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak meminjamkan uangnya, setelah korban pulang dari rumah terdakwa timbul niat terdakwa untuk membunuh korban karena setiap saat korban datang kerumah terdakwa selalu memakai perhiasan, pada besok harinya tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam. 08.30 WIB terdakwa lewat kedepan rumah korban, dan korban sempat memanggil terdakwa sambil bertanya "TIN jadi gak ke Tangerang", terdakwa menjawab "jadi" kemudian sekitar jam. 11.00 WIB korban datang kerumah terdakwa dengan anaknya yang masih berumur kurang lebih satu tahun, dan langsung keruangan tamu sambil korban berkata lagi "TIN pinjam uang seratus ribu saja nanti hari minggu diganti" dan terdakwa menjawab "boro-boro minjemin situ untuk sehari-hari saja saya jualan, gaji suami saya kan kecil, selanjutnya korban duduk dilantai sambil nonton TV dekat terdakwa, kemudian terdakwa pergi kekamar mandi setelah itu kekamarnya mengambil kabel warna merah lalu kabel tersebut dijeratkan oleh terdakwa ke leher korban, korban pun sempat berontak namun akhirnya Terjatuh tengkurep lalu terdakwa menekan tubuh korban, dengan menggunakan lututnya sambil kedua tangannya menarik kabel yang dijeratkan ke leher korban, sehingga korban meninggal; -----

Melihat korban meninggal, terdakwa mengikat tangan dan mulut korban sambil menggunakan tali rapia dan kain warna merah, setelah



terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram dan Liontin berbatu warna orange seberat 2 gram, selanjutnya terdakwa menyeret korban kedalam kamarnya, dan menyembunyikan korban dibawah tempat tidur dengan kaki dan tangan terikat, kemudian karena anak korban menangis terdakwa membawanya kerumah kakak kakak kandung korban yaitu saksi Narsih binti Marsan untuk dititipkan, setelah itu terdakwa bersama anaknya Sherly Septiani Anak dari Hendra Djulawan menemui saksi Preni dan mengajak saksi Preni ke pasar Anyar Tangerang untuk menjual perhiasan milik korban, setibanya di Toko emas ANA terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram, scharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Liontin berbatu warna orange seberat 2 gram tidak dijual oleh terdakwa, dan uang dari hasil penjualan perhiasan milik korban tersebut oleh terdakwa dibelanjakan kebutuhan sehari-hari, dan sisa-sisa uang penjualan perhiasan milik korban tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang kerumahnya, dan sesampainya dirumah, terdakwa mendekati korban yang saat itu sudah meninggal dunia, dengan perasaan bingung kemudian terdakwa menyeret korban kedapur, lalu memasukkan korban kedalam lemari tempat menaruh kompor, namun tidak muat kemudian terdakwa mengambil kantong plastik warna putih, lalu memasukkan kepala korban kedalam plastik tersebut, setelah itu terdakwa mengambil sebilah golok dan kayu, kemudian kayu tersebut oleh terdakwa diletakan di bawah leher korban, selanjutnya terdakwa memotong leher korban sampai terputus, setelah kepala korban terputus dimasukan kedalam kaleng bekas cat berwarna biru, sedangkan badan korban oleh terdakwa masukan kedalam lemari menaruh kompor tersebut ;-----

-----Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01/012/XI/2004 atas nama NINGRUM tertanggal 18 Oktober 2005 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu Sp.F dengan kesimpulannya sebagai berikut : mayat adalah seorang mayat perempuan bangsa Indonesia berumur kurang lebih dua puluh tahun pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka lecet dan memar pada dahi kiri, pipi kiri, puncak bahu kanan, dan dada kiri bagian bawah, akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan pula leher



putus, kepala terpisah dengan tubuh, dan ditemukan juga bintik-bintik perdarahan pada jantung dan paru serta tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Selanjutnya ditemukan pula putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan), serta putusnya batang tenggorok dan terpotongnya tulang leher ruas ketiga. Sebab matinya orang ini adalah akibat tekanan (jeratan) pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia), dan ditemukan juga putusnya pembuluh balik dan nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan) serta putusnya tulang leher ruas ketiga yang terjadi setelah korban meninggal dunia;-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agama mereka, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi SHERLY SEPTIANI Ad. HENDRA DJULIAWAN** (tidak disumpah) :-----

- bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam.11.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Kelor Rt.04/02 Desa Kelor Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang saksi melihat mama (Terdakwa) mencekik korban NINGRUM, dengan cara Terdakwa menjerat leher korban dengan keras/kuat pakai kabel listrik warna merah;-----
- bahwa korban tidak sempat melawan dan saksi melihat kaki korban bergerak-gerak dan setelah korban meninggal kemudian mama (Terdakwa) menyeret korban NINGRUM kedalam kamar dan kemudian mama (Terdakwa) mengambil kalung korban;-----
- bahwa saksi bersama mama/Terdakwa dan saksi Preni kemudian pergi kepasar Anyar Tangerang menjual kalung emas dan



selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan saksi Preni pergi ke Pasar Swalayan Sabar Sabur belanja dan saksi dibelikan boneka-bonekaan;-----

- bahwa setelah saksi pulang dari pasar Anyar dan sampai dirumah saksi tidak boleh masuk kedalam rumah, sedangkan mama (Terdakwa) masuk kedalam rumah dan mengunci pintu rumah;---
- bahwa pada waktu Terdakwa menjerat atau mencekik korban saksi melihat karena saksi tidak jauh jaraknya sekitar 1 ½ meter (satu setengah meter);-----
- bahwa saksi tidak melihat mama (Terdakwa) memotong leher korban Ningrum, karena saksi sedang menonton TV diruang tamu dan Terdakwa ada didalam kamar;-----

2. Saksi HENDRA DJULLIAWAN :-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2005 saksi bertempat di Kampung Kelor Rt.04/02 Desa Kelor Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang telah terjadi pembunuhan;-----
- bahwa saksi adalah suami Terdakwa;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui waktu pembunuhan terjadi karena saksi sedang tidak ada ditempat, karena saksi bekerja;-----
- bahwa sekitar jam. 15.00 WIB saksi bersama teman kerjanya saudara Muhamad Rudy Siregar dan Yanto pulang kerumah saksi mengambil buah kelapa didepan rumah saksi, dan saksi masuk kedalam rumah menaro tas dan melihat rumah sepi yang ada anak saksi;-----
- bahwa sekitar jam. 17.00 WIB saksi pulang kerja dan jam.18.00 WIB, suami korban datang kerumah saksi yang menanyakan keberadaan korban yang siangnyanya bersama Terdakwa mau pergi ke pasar Anyar dan Terdakwa jawab korban pergi ke Kedaung menjual emas kemudian ke pasar Anyar;-----
- bahwa sekitar jam. 21.00 WIB suami korban datang lagi kerumah saksi dan menyuruh saksi bersama Terdakwa datang kerumah korban, kemudian saksi bersama Terdakwa pergi kerumah korban dan sumai korban bilang Terdakwa telah membunuh isteri saya (korban);-----



SALINAN

- bahwa sepulang dari rumah korban diperjalanan saksi menanyakan kepada Terdakwa, apa benar yang dikatakan oleh suami korban, dan Terdakwa menangis dan menjawab ini urusan saya, tidak mau melibatkan orang lain dan Terdakwa mengakui telah membunuh Ningrum (korban) dan mayatnya ada ditaro didalam peti dibawah kompor sedangkan kepalanya ditaro di bekas kaleng cat/ember; -----
- bahwa saksi tidak melihat mayat korban dan saksi merasa panik, kemudian saksi bersama Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Sepatan; -----

3. Saksi PRENI Ad. ENG WIE : -----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2005 di Kampung Kelor Rt.04/02 Desa Kelor Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang telah terjadi pembunuhan; -----
- bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2005 karena di rumah Terdakwa ada ramai-ramai orang; -----
- bahwa sebelum kejadian saksi bersama Terdakwa dan anak Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2005 sekitar jam. 12.00 WIB, siang Terdakwa datang kerumah saksi dan mengajak saksi pergi ke Tangerang belanja ke Swalayan Sabar Subur dan sebelum ke Sabar Subur Terdakwa mengajak saksi ke Pasar Anyar menjual kalung emas;-----
- bahwa saksi tidak tahu berapa emas dijual oleh Terdakwa dan yang saksi tahu emas tersebut milik Terdakwa;-----
- bahwa selama perjalanan saksi dan Terdakwa ke pasar Anyar Terdakwa tidak ngomong apa-apa, Terdakwa diam saja; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui sifat dan perilaku Terdakwa kesehariannya karena saksi tinggal mengontrak di rumah orang tua Terdakwa baru 3 (tiga) bulan;-----

4. Saksi RASTA RAY Bin RIAN : -----

- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 di Kampung Kelor Rt.04/02 Desa Kelor Kecamatan Sepatan



SALINAN

Kabupaten Tangerang telah terjadi pembunuhan terhadap korban Ningrum; -----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2005 sekitar jam. 10.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi hendak menjemput korban minta diantar belanja kosmetik ke pasar Anyar Tangerang korban tidak mau, kemudian Terdakwa datang lagi kerumah saksi mengajak korban Ningrum, antar saya ke Tangerang saya mau mengambil uang karena kredit saya sudah keluar di Bank, dan oleh saksi korban diijinkan, selanjutnya saksi berangkat ke pasar mau berdagang; -----
- bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa tidak jauh sekitar 100 meter; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saksi berada di pasar Anyar, tetapi setelah saksi pulang dari pasar Anyar jam.17.00 WIB, korban tidak ada dirumah sedangkan anak saksi yang tadi pergi bersama ibunya (korban) ada dirumah yang ditiptkan pada ibu saksi; -----
- bahwa sekitar jam.18.30 WIB, saksi mencari korban kerumah Terdakwa dan saksi menanyakan keberadaan korban, Terdakwa tidak menjawab, melainkan Terdakwa marah-maraha pada saksi;---
- bahwa kemudian sekitar jam. 23.00 WIB, saksi mencari korban ke pasar Anyar sampai jam. 01.00 WIB, namun saksi tidak menemukan korban; -----
- bahwa selanjutnya sekitar jam. 01.30 WIB pagi dinihari datang petugas Polisi dari Polsek Sepatan bersama Jaro Nutang ke rumah saksi yang mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia dibunuh oleh Terdakwa;-----
- bahwa saksi mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim kepada saksi;-----
- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan yang mengenalkan saksi dengan Terdakwa adalah korban, karena korban sering membeli telur kepada Terdakwa; -----



Saksi NARSIH Binti MARSAN : -----

bahwa pada hari Kamis, tanggal yang tidak diingat lagi tiga hari setelah puasa jam.12.30 WIB siang Terdakwa menyerahkan anak

SALINAN

korban SALSABILA dalam keadaan menangis kepada saksi yang mengatakan bahwa korban pergi menjual emas ke Kedaung kemudian ke Tangerang; -----

- bahwa waktu Terdakwa menyerahkan anak korban kepada saksi, saksi melihat Terdakwa tidak seperti orang kebingungan dan Terdakwa tenang saja; -----
- bahwa saksi sudah merasa curiga waktu Terdakwa menyerahkan anak korban kalau korban dibunuh oleh Terdakwa, karena korban tidak pernah menitipkan anaknya kepada Terdakwa; -----
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anggota Polisi Polsek Sepatan pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2005 jam. 03.00 WIB pagi dan sebelumnya saksi menaruh curiga kalau korban dibunuh oleh Terdakwa karena sebelumnya korban bersama anaknya pergi dengan Terdakwa; -----
- bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa sejak dari kecil dan dahulu Terdakwa beragama Islam dan sekarang Kristen; -----
- bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa membunuh korban; -----

6. Saksi TUMPAL PANGARIBUAN : -----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2005 di rumah Terdakwa di Kampung Kelor Rt.04/02 Desa Kelor Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang telah terjadi pembunuhan terhadap korban Ningrum; -----
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang jaga di Polsek Sepatan pada tanggal 07 Oktober 2005 sekitar jam.01.00 WIB pagi hari saya menerima kedatangan dua orang suami isteri yang melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2005 jam. 11.00 WIB di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa menjerat leher korban dari belakang menggunakan kabel listrik; -----
- bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek dan kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya sekitar jam. 03.00 WIB pagi hari mengecek tempat kejadian dan selanjutnya saksi mendatangi keluarga korban dan menanyakan, apakah benar telah kehilangan salah satu anggota keluarga yang



SALINAN

bernama Ningrum ? Kemudian saksi mengatakan bahwa Ningrum sudah mati; -----

- bahwa setelah korban mati selanjutnya Terdakwa memotong leher korban hingga putus, dan badannya Terdakwa simpan didalam peti bawah kompor, sedangkan kepala korban Terdakwa disimpan di ember/kaleng bekas cat; -----

- bahwa setelah saksi Mengamankan tempat kejadian dan mayat korban, kemudian Terdakwa saksi amankan ke Polres Metro Tangerang di Tigaraksa; -----

7. Saksi MARGA LELANA Bin SASTRO DIHARJO : -----

- bahwa terjadinya pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam. 11.00 WIB bertempat di Kp. Kelor Rt.04/02 Desa Kelor Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang; -----

- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh warga;

- bahwa saksi mengenal suami korban karena sama-sama bekerja di pabrik Bihun PT. Indoboga Makmur; -----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam.15.00 WIB saksi datang kerumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa dan Sdr. Muhamad Rudi Siregar untuk mengambil kelapa muda di depan rumah terdakwa; -----

- bahwa saat mengambil kelapa saksi tidak masuk kerumah terdakwa hanya didepan rumahnya dan setelah mengambil kelapa saksi kembali ketempat pekerjaan bersama-sama dengan suami terdakwa; -----

8. Saksi MUHAMAD RUDI SIREGAR: -----

- bahwa terjadinya pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam. 11.00 WIB bertempat di Kp. Kelor Rt.04/02 Desa Kelor Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang; -----

- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh warga;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam. 15.00 WIB saksi datang kerumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa dan Sdr. Marga Lelana untuk mengambil kelapa muda di depan rumah terdakwa; -----

- bahwa saat mengambil kelapa saksi kembali ke tempat pekerjaan bersama-sama dengan suami terdakwa; -----



SALINAN

9. Saksi ZULKARNAEN :-----

- bahwa terjadinya pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam. 11.00 WIB bertempat di Kp. Kelor Rt.04/02 Desa Kelor Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;-----
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2005 sekira jam. 01.00 WIB yang pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas piket Reskrim dan diberitahu oleh saksi Tumpal Pangaribuan bagian KSPK yang menerima laporan dari terdakwa dan suaminya;-----
- bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan kerumah terdakwa bersama dengan Anggota Kepolisian yang lainnya dan saksi menemukan mayat korban badannya disimpan di lemari kayu tempat penyimpanan kompor dalam keadaan tidak berkepala dan kepala korban ditemukan di kaleng cat warna biru di dapur;-----

10. Saksi AGUS ROHMANSYAH :-----

- bahwa terjadinya pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam. 11.00 WIB bertempat di Kp. Kelor Rt.04/02 Desa Kelor Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;-----
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2005 sekira jam. 01.00 WIB yang pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas piket Reskrim dan diberitahu oleh saksi Tumpal Pangaribuan bagian KSPK yang menerima laporan dari terdakwa dan suaminya;-----
- bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan kerumah terdakwa bersama dengan Anggota Kepolisian yang lainnya dan saksi menemukan mayat korban badannya disimpan di lemari kayu tempat penyimpanan kompor dalam keadaan tidak berkepala dan kepala korban ditemukan di kaleng cat warna biru di dapur;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa SUTINI Ad. UDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



SALINAN

- bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----
- bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dan keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik ; -----
- bahwa terjadinya pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam. 11.00 WIB bertempat di Kp. Kelor Rt.04/02 Desa Kelor Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang; -----
- bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut sendiri dan ada yang mengetahui kejadian tersebut saat terdakwa mencekik korban dengan kabel listrik yaitu anak terdakwa yang bernama Sherly Septiani yang berumur 8 (delapan) tahun; -----
- bahwa sebelum terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2005 sekira jam. 12.00 WIB datang kerumah terdakwa untuk mengajak pergi ke Tangerang membeli kosmetik dan meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak memberikannya; -----
- bahwa selanjutnya setelah korban pulang dari rumah terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban karena setiap kali korban datang kerumah terdakwa selalu menggunakan perhiasan; -----
- bahwa selanjutnya terdakwa mempersiapkan kabel yang dipotong dengan menggunakan tang dan kabel tersebut terdakwa simpan di kamar ditempat pakaian; -----
- bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2005 sekira jam.08.30 WIB terdakwa lewat didepan rumah korban dan terdakwa dipanggil oleh korban dan ditanya jadi atau tidak pergi ke Tangerang lalu dijawab oleh terdakwa "jadi ke Tangerang"; -----
- bahwa kemudian sekira jam. 11.00 WIB korban datang kerumah terdakwa dan langsung masuk keruang tamu dan korban duduk dikasur disamping terdakwa sambil nonton TV lalu saat korban sedang masuk nonton TV terdakwa melihat kalung yang dipakai korban sehingga timbullah niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sesuai yang direncanakan terdakwa sebelumnya; -----



- bahwa selanjutnya terdakwa pergi masuk ke kamar mengambil kabel yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu korban kembali langsung menjerat leher korban dengan kabel yang pada saat itu korban sempat memberontak tetapi akhirnya korban jatuh tengkurap lalu terdakwa menekan tubuh korban menggunakan dengkulnya sambil kedua tangan terdakwa menarik kabel yang mencekik leher korban hingga korban meninggal dunia; -----
- bahwa selanjutnya setelah korban meninggal dunia terdakwa mengikat mulut korban dengan menggunakan kain warna merah dikarenakan terdakwa takut korban berteriak dan hidup kembali dan setelah terdakwa memastikan korban telah meninggal dunia lalu terdakwa mengambil seluruh perhiasan yang dipakai oleh korban yaitu berupa : kalung, cincin dan anting;-----
- bahwa selanjutnya terdakwa menyeret mayat korban kedalam kamar tidur dan terdakwa simpan dibawah tempat tidur dan tangan korban terdakwa ikat dengan sarung bantal, kaki korban terdakwa ikat dengan tali rapia; -----
- bahwa selanjutnya terdakwa menitipkan anak korban yang dibawanya kepada kakak kandung korban dengan alasan korban pergi ke Kedaung untuk menjual mas; -----
- bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke pasar Anyar dengan saksi PRENI dan anak terdakwa untuk menjual perhiasan yang diambil dari korban yang berjumlah 12 (dua belas) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke toko mas ANA Pasar Anyar;-----
- bahwa kemudian setelah menjual perhiasan tersebut terdakwa pergi ke toko SABAR SUBUR untuk membeli keperluan sehari-hari dan sisa dari uang penjualan perhiasan yang dijual terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- bahwa setelah terdakwa pulang dari Pasar Anyar Tangerang terdakwa menghampiri tubuh korban yang disimpan terdakwa di bawah tempat tidur, kemudian terdakwa merasa bingung melihat tubuh korban tersebut dan akhirnya menyeret mayat korban kedapur dan dimasukkan kedalam lemari tempat nara kompor namun tidak muat, karena mayat korban tidak muat dimasukkan kedalam lemari




SALINAN

- tersebut timbul niat terdakwa untuk memotong mayat korban supaya bisa masuk kedalam lemari tempat menyimpan kompor tersebut;-----
- bahwa selanjutnya terdakwa mengambil plastik warna putih untuk membungkus kepala korban lalu terdakwa mengambil golok dari ruang tamu dan memotong kepala korban dalam keadaan korban telungkup masih dalam keadaan kepala terbungkus plastik;-----
 - bahwa setelah kepala korban terputus lalu terdakwa memasukkan kepala korban tersebut kedalam kaleng bekas cat dan terdakwa simpan didapur, sedangkan badan korban yang sudah tidak berkepala terdakwa masukan kedalam lemari tempat penyimpanan kompor dan darah korban terdakwa lap dengan menggunakan handuk kecil;-----
 - bahwa selanjutnya setelah terdakwa selesai menyimpan potongan mayat korban lalu terdakwa membuat kopi untuk suami terdakwa yang baru pulang dan terdakwa pamit kepada suami terdakwa mau pergi kerumah korban;-----
 - bahwa setelah terdakwa sampai dirumah korban, suami korban bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan istrinya (korban), lalu terdakwa menjawab bahwa korban bersama dengan suaminya lalu suami terdakwa menanyakan tentang keberadaan korban yang sebenarnya, lalu terdakwa menceritakan bahwa terdakwa telah membunuh korban dengan cara menjerat leher korban sehingga meninggal dunia dan mayatnya terdakwa simpan dirumah;-----
 - bahwa selanjutnya terdakwa bersama suami terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sepatan;-----
 - bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa pernah ingin membunuh korban dengan cara meracuni korban melalui makanan mie instan namun diketahui oleh korban;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah golok,-----
- (satu) buah tang,-----
- 2 (dua) buah kabel kawat warna merah,-----
- (satu) buah kantong plastik warna putih,-----
- 1 (satu) buah lemari kayu,-----



- 1 (satu) buah tong Cat warna biru, -----
- 2 (dua) buah handuk kecil,-----
- 1 (satu) potong kemeja warna merah, -----
- 1 (satu) potong kemeja warna merah, -----
- 1 (satu) buah sarung bantal warna Biru, -----
- 1 (satu) buah keset warna abu-abu, -----
- 1 (satu) buah kain kombinasi warna merah kuning, -----
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam,-----
- 1 (satu) tali rafia warna putih, -----
- 1 (satu) tali rafia warna biru,-----
- 1 (satu) tatakan kayu, -----
- uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),--
- 1 (satu) buah kalung rantai emas berat 10 (sepuluh) gram, Liontin dengan batu warna orange berat 2 gram;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa SUTINI Ad. UDI oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas sebagai berikut :-----

Kesatu Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;-----

Kesatu Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;-----

atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dengan dakwaan alternatif subsidairitas tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan lebih dahulu dakwaan Kesatu Primair;

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair pasal 340 KUHP adalah :-----

1. Barang siapa, -----
2. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, -----
3. merampas nyawa orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangan adanya fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut: -----



1. Unsur "Barang siapa" ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan didepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini "orang" yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SUTINI anak dari UDI, setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan atas diri Terdakwa SUTINI ad. UDI tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pidana, baik alasan pembenar, alasan pema'af maupun alasan penghapus penuntutan, sehingga dengan demikian unsur ke-1, "Barang Siapa" telah terbukti; -----

2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu";-----

-----Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya dimaksud, termasuk dalam niat pembuat atau pelaku, sedangkan dengan rencana terlebih dahulu artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh atau merampas nyawa orang lain dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat (si pelaku) untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan Terdakwa SUTINI Ad. UDI, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2005 sekira jam. 12.00 WIB korban NINGRUM datang kerumah Terdakwa mengajak Terdakwa pergi ke Tangerang untuk membeli kosmetik dan meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- Terdakwa tidak kasih karena tidak punya uang, dan korban NINGRUM pulang kerumahnya;-----

-----Menimbang, bahwa setelah korban NINGRUM pulang, Terdakwa SUTINI Ad. UDI timbul niat untuk membunuh NINGRUM karena setiap datang kerumah



JALINAN

Terdakwa, NINGRUM. selalu menggunakan perhiasan cincin, kalung dan liontin emas, kemudian Terdakwa mempersiapkan kabel warna merah yang dipotong dari jemuran dengan menggunakan tang dan kabel tersebut Terdakwa simpan dikamarnya;-----

----bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2005 sekira jam.8.30 WIB Terdakwa lewat didepan rumah NINGRUM, dipanggil dan ditanya NINGRUM “ TIN JADI KE TANGERANG NGGAK”? dan Terdakwa jawab “JADI” ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SHERLY SEPTIANI Ad. HENDRA DJULIAWAN dan keterangan/pengakuan Terdakwa SUTINI, bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2005 sekira jam. 11.00 WIB korban NINGRUM dan anaknya yang bernama SALSA BILAH, umur ± 1 tahun datang kerumah Terdakwa di Kp. Kelor RT.04/02 Desa Kelor, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, langsung masuk keruang tamu sambil bilang “TIN pinjam uang Rp. 100.000,- saja, nanti hari Minggu diganti karena mau jual emas sayang rugi, nanti kalau beli lagi mahal, Terdakwa menjawab “nggak punya, boro-boro buat minjemin situ untuk belanja sehari-hari saja saya jualan, gaji suami saya kecil dan NINGRUM langsung duduk dikasur lantai sambil nonton TV;-----

----bahwa pada saat korban NINGRUM asik nonton TV, Terdakwa pergi ke kamar mandi dan langsung ke kamar Terdakwa mengambil kabel warna merah, Terdakwa langsung menjerat dan mencekik leher korban NINGRUM dengan menggunakan kabel warna merah yang telah dipersiapkan Terdakwa, korban NINGRUM sempat berontak melawan tetapi akhirnya korban NINGRUM jatuh tengkurep dan langsung Terdakwa tekan dengan menggunakan dengkul sambil kedua tangan Terdakwa menarik dan memutar ujung kabel yang mencekik leher korban NINGRUM sampai korban NINGRUM meninggal dunia;-----

----bahwa untuk lebih menyakinkan korban NINGRUM meninggal dunia, Terdakwa mengikat lagi leher korban NINGRUM dengan menggunakan kabel yang lain, mulutnya diikat dengan menggunakan kain warna merah, takut korban NINGRUM teriak dan hidup lagi, kedua tangan korban diikat dengan sarung bantal dan kedua kaki korban diikat



SALINAN

dengan tali rafia, lalu Terdakwa SUTINI mengambil kalung cincin dan anting korban, kemudian Terdakwa menyeret korban ke kamar tidur dan Terdakwa simpan dikolong tempat tidur; -----

-----bahwa selanjutnya, oleh karena korban NINGRUM membawa anak (SALSA BILAH) dan anaknya menangis terus, Terdakwa membawa anak tersebut diserahkan kepada kakak kandung korban (saksi NARSIH binti MARSAN) dengan alasan korban pergi ke Kedaung jual emas sendirian; ---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SHERLY SEPTIANI Ad. HENDRA DJULIAWAN, saksi PRENI Ad. ENGWI dan keterangan/pengakuan Terdakwa SUTINI Ad. UDI, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2005 sekira jam. 12.00 WIB Terdakwa dan anaknya (SHERLY SEPTIANI) berangkat, nyamper/ngajak saksi PRENI pergi ke Tangerang untuk menjual perhiasan yang diambil dari korban dan dijual ke Toko Mas "ANA" di Pasar Anyar Tangerang dengan harga Rp. 1.600.000,- setelah itu Terdakwa, anaknya SHERLY dan PRENI pergi ke Toko Sabar Subur belanja keperluan sehari-hari dan sisa uang penjualan tinggal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan Terdakwa SUTINI Ad. UDI, bahwa setelah Terdakwa pulang dari pasar menjual perhiasan sampai di rumah sekira jam. 14.00 WIB, Terdakwa menghampiri korban NINGRUM yang disimpan di kolong tempat tidur, karena Terdakwa merasa bingung mau dikemanakan mayat korban tersebut, akhirnya Terdakwa menyeret mayat korban ke dapur dan memasukkan kedalam lemari tempat naruh kompor, namun tidak muat, lalu Terdakwa memotong leher korban dengan menggunakan golok yang diambil dari ruang tamu rumah Terdakwa, posisi korban dalam keadaan telungkup, kepalanya Terdakwa masukan kedalam plastik warna putih, kemudian lehernya dipotong dengan golok dan menggunakan tatakan kayu hingga putus kepalanya dari badan; -----

-----bahwa setelah putus kepalanya, Terdakwa simpan, didalam kaleng bekas cat dan disimpan di dapur, badan korban dimasukkan kedalam lemari tempat naruh kompor, setelah didesak oleh suami korban (saksi RASTA RAY Bin RIAN) Terdakwa tidak mangaku, kemudian malamnya



setelah suami Terdakwa (saksi HEDRA JULIAWAN) mendesak Terdakwa menceritakan bahwa korban sudah meninggal dibunuh oleh Terdakwa dan Terdakwa menceritakan kejadiannya kepada suaminya, akhirnya Terdakwa diajak suaminya pergi ke kantor Polsek Sepatan untuk melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa;-----

----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa Perbuatan Terdakwa SUTINI ad. UDI sebelumnya meracuni korban melalui makanan Mie Instant namun tidak berhasil, lalu menyiapkan kawat warna merah yang dipotong dari jemuran sehari sebelumnya, kemudian digunakan untuk menjerat leher korban NINGRUM yang sempat berontak melawan, tetapi akhirnya korban NINGRUM jatuh tengkurep, ditekan Terdakwa dengan menggunakan dengkul, sambil kedua tangan Terdakwa menarik dan memutar ujung kabel yang mencekik leher korban, lalu mengikat lagi leher korban dengan menggunakan kabel yang lain, mengikat mulut korban dengan kain warna merah, mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban mengakibatkan korban NINGRUM meninggal dunia, dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa memotong leher korban hingga putus dengan menggunakan golok, dengan demikian unsur ke-2 "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu", telah terbukti; -----

3. Unsur "merampas nyawa orang lain"

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi SHERLY SEPTIANI, HENDRA DJULIAWAN, RASTA RAY Bin RIAN, PRENI, NARSIH, TUMPAL PANGARIBUAN, MARGA LELANA, MUHAMAD RUDI SIREGAR, ZULKARNAEN, AGUS ROHMANSYAH serta keterangan/pengakuan Terdakwa SUTINI Ad. UDI bahwa karena perbuatan Terdakwa SUTINI ad. UDI terhadap saksi korban NINGRUM seperti telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas, mengakibatkan korban NINGRUM meninggal dunia dan hal ini dipertegas adanya Visum et Repertum No. P.01/012/XI/2005 tertanggal 18 Oktober 2005, bahwa sebab matinya orang ini (korban Ningrum) adalah akibat tekanan (jeratan) pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan nafas, sehingga menimbulkan mati Jemas (ASFIKSIA), dan ditemukan juga putusnya pembuluh balik dan



nadi besar leher kanan dan leher kiri, putusnya saluran makanan (kerongkongan serta putusnya tulang leher ruas ketiga yang terjadi setelah korban meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur ke-3 "merampas nyawa orang lain" telah terbukti pula; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu primair pasal 340 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa SUTINI ad. UDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan yaitu melakukan Pembunuhan Berencana, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan dijatuhi pidana (hukuman) serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terbukti diatas, Majelis Hakim tidak dapat menerima pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa SUTINI ad. UDI yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kesatu Subsidaire dan Terdakwa terbukti melanggar dalam dakwaan kedua pasal 365 ayat (3) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana (hukuman) yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Tidak ada; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,-----

- Akibat perbuatan Terdakwa anak bernama SALSA BILA kehilangan ibu kandungnya,-----

Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap kawan dan tetangganya sendiri, yang seharusnya antara Terdakwa dengan korban saling membutuhkan,-----



SALINAN

- Perbuatan Terdakwa diikuti dengan mengambil barang perhiasan milik korban dan menjualnya perhiasan tersebut,-----
 - Dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersikap tenang (berdarah dingin) bahkan sempat meninggalkan korbannya pergi ke pasar menjual perhiasan emas,-----
 - Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kemarahan masyarakat Kp. Kelor dan sekitarnya antipati terhadap Terdakwa;-----
- Mengingat pasal 340 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUTINI Ad. UDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUTINI Ad. UDI** dengan "**PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP**" ;-----
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah kabel kawat warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah lemari kayu, 1 (satu) buah tong Cat warna biru, 2 (dua) buah handuk kecil, 1 (satu) potong kemeja warna merah, 1 (satu) potong kemeja warna merah, 1 (satu) buah sarung bantal warna Biru, 1 (satu) buah keset warna abu-abu, 1 (satu) buah kain kombinasi warna merah kuning, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) tali rafia warna putih, 1 (satu) tali rafia warna biru, 1 (satu) tatakan kayu,-----

dirampas untuk dimusnahkan ;-----

 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- dirampas untuk Negara;-----
 - 1 (satu) buah kalung rantai emas berat 10 gram, liontin dengan batu warna orange berat 2 gram dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu saksi **RASTA RAY Bin RIAN**;-----
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----



SALINAN

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari: **RABU, tanggal: 19 APRIL 2006** oleh kami : **SUPRAPTO, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHA NIKMAH, SH.** dan **NY.WAHYU SEKTIANINGSIH,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ADHARI.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **ALAWI MUHARMANSYAH, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA



T.T.D.
1. MAHA NIKMAH, SH.

T.T.D.

2. Ny. WAHYU SEKTIANINGISH, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

T.T.D.

SUPRAPTO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

ADHARI.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3365/J25.1.1/PP.9/2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 4 September 2006

Yth. **Kapolres Tangerang Banten**
di -
BANTEN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : **YASHI MYDHAWATI**
NIM : **020710101270**
Program : **S 1 Ilmu Hukum**
Alamat : **Jl. Rasamala IV B.36 No.8 Tangerang Banten**
Keperluan : **Penelitian tentang Masalah**
Studi Tentang Perbuatan Mutilasi Dipandang
Dari Tindak Pidana

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Sudaryanto, S.H., M.S.

131 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan **Pidana**
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3365/I25.1.1/PP.9/ 2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 4 September 2006

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Banten
di -
BANTEN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : YASHI MYDHAWATI
NIM : 020710101270
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Rasamala IV B. 36 No. 8 Tangerang Banten
Keperluan : Penelitian tentang Masalah
Studi Tentang Perbuatan Mutilasi Dipandang
Dari Tindak Pidana

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



[Signature]
Suryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan Pidana
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 3365/J25.L.1/PP.9/ 2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 4 September 2006

Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Banten**
di -
BANTEN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **YASHI MYDHAWATI**
NIM : **020710101270**
Program : **S 1 Ilmu Hukum**
Alamat : **Jl. Rasamala IV B.36 No.8 Tangerang Banten**
Keperluan : **Penelitian tentang Masalah**
Studi Tentang Perbuatan Mutilasi Dipandang
Dari Tindak Pidana

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



[Signature]
Iryanto, S.H., M.S.

120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan **Pidana**
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 3387/2011/PP.9/2006
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 5 September 2006

Yth. Kepala Rumah Sakit Umum Tangerang Banten
di -
BANTEN



Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghimbau kepada Saudara untuk berkenan :

Nama : YAS I HYDHAWATI
NIM : 020710101270
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Lasemala IV B.36 No.8 Tangerang Banten
Kepedulian : Konsultasi tentang Masalah
Studi Tontang Perbuatan Mutilasi Dipandang
Dari Tindak Pidana

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
perusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Abantu Dekan I,



Sucaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan Hukum Pidana
- Yang bersangkutan
- Arsip